

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 06 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2003-2007

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 108 Tentang Tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah, pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Stratejik (Renstra), maka setiap daerah wajib menetapkan Renstra;
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452)
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah , Pelaksanaan tat Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT TENTANGRENCANA STRATEJIK  
(RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2003-2007

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta purnagkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang wakil Bupati.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah.

Rencana Stratejik yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

#### BAB II RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

##### Pasal 2

Susunan rencana Stratejik (Renstra) kbaupaten Lampung Barat tahun 2003-2007 sebagaiamna tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat tahun 2001-2005 dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau berlawanan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut Rencana strategik (Renstra) Kabupaten Lampung Barat 2003-2007, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi serta Prioritas (SP) sebagai dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan : Di Liwa  
Pada Tanggal : 8 Januari 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T.

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1 Umum	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan Renstra	I-2
1.2.1 Maksud	I-2
1.2.2 Tujuan	I-2
1.3 Kedudukan dan fungsi	I-3
1.4 landasan Penyusunan Renstra	I-4
1.5 Sistematika Penulisan	I-4
<b>BAB II PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA</b>	<b>II-1</b>
2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-1
2.1.1 Proyeksi Pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-1
2.1.2 Pendapatan PDRB	II-1
2.1.3 Penerimaan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	II-3
2.2. Kendala Yang dihadapi	II-4
2.2.1. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	II-4
2.2.2. Supremasi Hukum	II-5
2.2.3. Kondisi Lahan dan Hutan	II-6
2.2.4. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah	II-6
2.2.5. Kemiskinan dan Pengangguran	II-7
2.2.6. Kulaitas Sumber Daya Manusia	II-7
2.2.7. Kondisi Wilayah Yang Rawan Terhadap Bencana Alam	II-7
2.2.8. Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi	II-8
<b>BAB III VISI, MISI SERTA STRATEJI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1 Visi	III-1
3.2 Misi	III-3
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan	III-6
3.4 Prioritas Daerah	III-9
3.4.1. Pemantapan Pelaksanaan Otonomi dan Kemandirian Wilayah	III-9
3.4.2. Penegakan Supremasi Hukum, Politik dan Pemerin Tahan	III-11
3.4.3. Peningkatan Keunggulan Daya Saing Wilayah	III-12
3.4.4. Pengentasan Kemiskinan dengan Membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	III-14
3.4.5. Pembangunan Pedesaan Khususnya Wilayah	

	Tertinggal dan Infrastruktur Wilayah	III-15
3.4.6.	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	III-17
3.4.7.	Upaya Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	III-19
3.5	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan	III-20
3.5.1.	Kerukunan Sosial Serta Partisipasi Masyarakat	III-20
3.5.2.	Perwujudan Supremasi Hukum dan Good Governance	III-21
3.5.3.	Peningkatan Ekonomi Wilayah dan Pengembangan Wilayah Strategis	III-22
3.5.4.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lingkungan Secara Lestari dan Berkelanjutan	III-23
3.5.5.	Peningkatan Sumber dan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-23
3.5.6.	Pengentasan Kemiskinan	III-24
3.5.7.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	III-25
3.5.8.	Pembanguann Pedesaan dan Wilayah Tertinggal	III-26
3.5.9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah daerah	III-26
3.6.	Identifikasi Program dan Kegiatan Strategis	III-27
3.6.1.	Analisis Kondisi Internal dan Eksternal	III-36
3.6.2.	Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal	III-38
3.6.3.	Analisis Stratejik Alternatif Pilihan	III-39
3.6.4.	Program Stratejik	III-46

#### BAB IV. PROGRAM DAN LEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH

		IV-1
4.1	Misi melaksanakan Otonomi Daerah dengan Meningkatkan Peran kelembagaan, Aparatur dan Masyarakat serta Menjalin Kerjasam	IV-1
4.1.1.	Bidang Kelembagaan dan Pemerintah	IV-1
4.1.2.	Bidang Keuangan Daerah	IV-3
4.1.3.	Bidang Umum Pemerintahan Sub Bid Pertahanan	IV-5
4.1.4.	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Publik dan Masyarakat	IV-5
4.2.	Misis Melaksanakan pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan serta Kelembagaan Adat dan Melaksanakan Supremasi Hukum	IV-7
4.2.1.	Bidang Umum Pemerintahan	IV-7
4.2.2.	Bidang Umum Pemerintahan Sub Bidang Hukum	IV-8
4.2.3.	Bidangpolitik	IV-10
4.2.4.	Bidang Umum Pemerintahan Sub Bidang Kelembagaan Adat	IV-12
4.2.5.	Bidang Sosial Sub Bidang Kelembagaan Adat	IV-14
4.2.6.	Bidang Perhubungan dan Informasi Sub Bidnag Informasi dan Komunikasi	IV-15
4.3.	Misi Meningkatkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Melalui Keunggulan daya dukung SDA yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berwawasan Lingkungan dan	

Berkelanjutan	IV-16
4.3.1. Bidang Pertanian	IV-18
4.3.2. Bidang Perikanan dan Kelautan	IV-21
4.3.3. Bidang Perikanan dan Kelautan	IV-25
4.3.4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan	IV-26
4.3.5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan	IV-30
4.3.6. Bidang Perkoperasian dan UKM	IV-31
4.3.7. Bidang Penanaman Modal	IV-32
4.3.8. Bidang Ketenagakerjaan	IV-33
4.3.9. Bidang Penataan Ruang	IV-34
4.3.10. Bidang Permukiman	IV-36
4.3.11. Bidang Pekerjaan Umum	IV-37
4.3.12. Bidang Perhubungan	IV-39
4.3.13. Bidang Pariwisata	IV-39
4.3.15. Bidang Lingkungan Hidup	IV-41
4.4. Misi meningkatkan Kualitas SD-Manusia yang Beriman Dan Bertatagwa serta Mampu Bersaing dalam Era Globalisasi	IV-48
4.4.1. Bidang Sosial	IV-49
4.4.2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	IV-51
4.4.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	IV-53
4.4.4. Bidang Kesehatan	IV-54
4.4.5. Bidang Kependudukan	IV-55
<b>BAB V. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA</b>	V-1
5.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	V-1
5.1.1. Definisi	V-1
5.1.2. Penepatan Indikator	V-1
5.2. Evaluasi Kinerja	V-3
5.2.1. Pengertian	V-3
5.2.2. Metode Evaluasi	V-4
5.2.3. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja	V-5
5.3. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja	V-6
5.4. Analisis Pencapaian Kinerja	V-7
<b>BAB VI MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH</b>	VI-1
<b>BAB VII PENUTUP</b>	
7.1. Kesimpulan	VII-1
7.2. Rencana Stratejik Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2003-2007 Yang direkomendasikan	VII-2

## DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
3.1.	Matriks Identifikasi Kondisi Internal Dan Eksternal Kabupaten Lampung Barat	III-30
3.2.	Analisis Stratejik Alternatif Pilihan	III-40
3.3.	Matrik Kafi dan Kafe	III-45
3.4.	Program Stratejik	III-46
3.5.	Form Rencana Kinerja tahunan tahun	V - 3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
5.1.	Alur Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Inpres No.7 tahun 1999	V - 8

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1 UMUM

Sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan keadaan, dimana memberi keleluasaan dalam pembanguann daerah, maka Pemerintah republik Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Peraturan perundang-undangan tersebut dikenal juga sebagai hal yang mengatur tentang Otonomi daerah, yangkemduian dilengkapi lagi dnegan Undnag-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Demikian secara operasional disusul dneganlahirnya Peraturan Pemeirntah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan Provinsi sebagai daerah otonom, serta Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tat cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Di sisi lain bahwa tanggal 10 Desember 2002, secara resmi Gubernur provinsi lampung atas Nama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia telah melantik secara resmi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat untuk masa jabatan periode 2002-2007, sehingga sesuai dnegan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru maka secara otomatis RENSTRA 2001-2005 yang telah disusun oleh Bupati sebelumnya perlu diperbaiki dan disesuaikan dnegan perkembangan situasi. Dalam rangka penyusunan RENSTRA 2003-2007, sebagaimana telah dinyatakan di depan tiada lain adalah penyempurnaan dari RENSTRA 2001-2005, di mana segala sesuatu yang telah berjalan dnegan baik akan diteruksn dnegan menambahkanberbagai peluang Visi dan Misi serta program Pembangunan yang belum tertuangkan dalam mengejar nilai tambah daerah.

Berbagai pola penyempurnaan dan perbaiki kn tetap diselaraskan dengan semangat desentralisasi yang mendasarkan kepada penggalian potensi daerah, sehingga lambat laun dapat dicapai kemandirian pembangunan daerah yang memiliki keunggulan komparatf dan kompetitif.

Keserasian, keterpaduan dan tingkat kebrlanjutan sistem pembangunan Kabupaten Lampung Barat mutlak harus disesuaikan dnegan setiap perkembangan yang berlaku, sehingga tetap memenuhi kriteria "SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE". Dalam rangka merealisasikan ide mulia tersebut, maka dibutuhkan suatu program perencanaan yang berupa Rencana Stratejik (RENSTRA) sebagai penjabaran

dari formulasi aspirasi/keinginan pemerintah dan masyarakat sehingga mewujudkan seluruh hal yang dicita-citakan di dalam Pola dasar (POLDAS) pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2003-2007 sebelumnya.

Oleh karena itu, RENSTRA pembangunan Kabupaten Lampung Barat periode 2003-2007 ini mengandung dan memuat : gambaran realita yang dihadapi, Visi, Misi, Indikator Kinerja, tujuan dan Sasaran, serta Arah Kebijakan pembangunan, sehingga dapat dijadikan rujukan/pedoman maupun pegangan bagi pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri dan suksesnya otonomi daerah di wilayah ini.

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

### 1.2.1 Maksud

RENSTRA Pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun dengan maksud untuk menetapkan terwujudnya suatu pedoman pembangunan yang memiliki kekuatan hukum, menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama masa atau kurun waktu periodik/berkala yang telah disepakati.

Demikian sehingga masyarakat sebagai salah satu komponen “*Stake Holder*” dan seluruh komponen lainnya dapat memantau pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat secara baik.

### 1.2.2 Tujuan

RENSTRA Pembangunan Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menyeluruh (Holistik), dan terpadu, serta selaras dengan kehendak semua pihak untuk jangka waktu lima tahunan dari tahun 2003-2007, yang dapat dijadikan acuan bagi semua sektor dalam dalam meneatpkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai langkah kebijakan yang menyertainya, tertuang dalam dokumen perencanaan yang terpadu dan dinamis dalam menagntispasi setiap tantangan dan perubahan orientasi pembangunan yang ingin dicapai.
3. Tersusunnya berbagai kebijakan dan program-program stratejik serta menjadi skala prioritas Kabupaten Lampung Barat yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Program Pembangunan daerah (PROPEDA) pada kuurn waktu 5 (lima) tahunan, dan Rencana Pembangunan daerah (REPETADA) untuk setiap tahun pelaksanaan pembangunan.
4. Terciptanya suatu acuan atau rujukan bagi penyusunan program teknis sektoral bari dinas-dinas/instansi daerah dalam penyusunan RENSTRA dinas/instansi.
5. Menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan Laporan pertnggungjawaban (LPJ) atau Laporan Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP),

yang akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Wakil Bupati pada setiap akhir tahunnya dan pada mas akhir jabatan.

### 1.3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

RENSTRA pembangunan Lampung Barat mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar Perencanaan, Program Pelaksanaan Rencana, pengendalian/pengawasan/pemantauan pengelolaan kegiatan pembangunan, evaluasi dan peninjauan ulang kegiatan pembangunan, serta proses penyusunan kontinuitas pembangunan tahap berikutnya. Demikian maka menjadi alat untuk mengukur kinerja Bupati didalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Sebagaimana telah disepakati dalam POLDAS, maka Pembangunan Kabupaten Lampung Barat merupakan keterpaduan anatar perencanaan yang bersifat "Top Down" dari pemerintah Kabupaten dan "Bottom Up" yang menampung seluruh aspirasi dan apresiasi masyarakat sebagai subyek maupun obyek dari pembangunan, dengan tetap memperhatikan POLDAS Pembangunan Kabupaten Lampung Barat periode 2003-2007.

Ditinjau dari fungsinya, maka RENSTRA adalah menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seluruh Kabupaten Lampung Barat oleh segenap aparatur birokrasi pemerintahan Kabupaten serta sebagai alat dan bahan rujukan DPRD (Legislatif) untuk mengendalikan/mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan. Demikian sehingga dapat diwujudkan keserasian dan keselarsan pembangunan pertumbuhan perekonomian, pemerataan kutub-kutub ekonomi wilayah, serta terwujudnya kemajuan Kabupaten Lampung Barat di segala bidang hidup dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No., 108 tahun 2000 maka kedudukan dan fungsi RENSTRA daerah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah ke dalam rencana program dan kegiatan lima tahunan daerah yang bersifat taktis strategis.
2. Merupakan dokumen perencanaan yang rinci daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang waktu periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD dalam skala prioritas yang tajam, dengan memberikan penekanan kepada ;
  - a. Program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan daerah.
  - b. Program dan kegiatan yang berimplikasi pada belanja daerah.
3. Merupakan alat bantu ukur bagi rujukan penilaian kinerja kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan lima tolok ukur, yakni : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

#### 1.4. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA

Rencana Strategik Pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun berlandaskan kepada :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
  - i. Garis-garis besar haluan negara (GBHN) RI Tahun 1999-2004
  - ii. Undang-undang RI No:22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  - iii. Undang-undang RI No: 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
  - IV. Undang-undang RI No:28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
  - v. Peraturan Pemerintah RI No; 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom.
  - vi. Peraturan pemerintah RI No :108 tahun 2000 tentang tata cara Pertanggungjawaban kepala daerah.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategik (RENSTRA) pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun melingkupi keseluruhan aspek yang menjadi misi pembangunan pada seluruh aspek hidup dan kehidupan masyarakat, sehingga harkat dan derajat masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Demikian RENSTRA ini disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahunan 2003-2007 yang meliputi Arah Kebijakan Umum (AKU) serta strategik dan Prioritas (SP) tahunan periode 2003-2004 mengunakan AKU dan SP APBD 2004 sesuai dengan hasil nota kesepakatan Bupati KDH Tk II Lampung Barat dengan Ketua DPRD yang merupakan isi dan penjabaran 7 misi yang terkandung dalam RENSTRA 2001-2005. Sedangkan untuk kebijakan pembangunan tahunan periode waktu 2005-2007 menggunakan AKU dan SP RENSTRA 2002-2007 sebagai kelanjutan dari AKU dan SP terdahulu, yang dalam pelaksanaannya akan terus menyesuaikan dengan kondisi dan perubahan situasi. Adapun sistematika penulisan seperti tersusun di bawah ini :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Renstra
- 1.3 Kedudukan dan fungsi
- 1.4 landasan Penyusunan Renstra
- 1.5 Sistematika Penulisan

## BAB II PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA

- 2.1 Pertumbuhan Ekonomi
- 2.2. Kendala Yang dihadapi

## BAB III VISI, MISI SERTA STRATEGI KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi
- 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
- 3.4 Prioritas Daerah
- 3.5 Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
- 3.6. Identifikasi Program dan Kegiatan Strategis

## BAB IV. PROGRAM DAN LEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH

- 4.1. Misi melaksanakan Otonomi Daerah dengan Meningkatkan Peran kelembagaan, Aparatur dan Masyarakat serta Menjalin Kerjasama
- 4.2. Misi Melaksanakan pemerintahan yang Bersih dan Demokratis, Menjunjung Tinggi Persatuan dan Kesatuan serta Kelembagaan Adat dan Melaksanakan Supremasi Hukum
- 4.3. Misi Meningkatkan dan Mengembangkan Perekonomian Daerah Melalui Keunggulan daya dukung SDA yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
- 4.4 Misi meningkatkan Kualitas SD-Manusia yang Beriman Dan Bertatagwa serta Mampu Bersaing dalam Era Globalisasi

## BAB V. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

- 5.1. Kerangka Pengukuran Kinerja
- 5.2. Evaluasi Kinerja
- 5.3. Kesimpulan Hasil Evaluasi Kinerja
- 5.4. Analisis Pencapaian Kinerja

## BAB VI MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH

## BAB VII PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Rencana Stratejik Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2003-2007 yang direkomendasikan

## **BAB II**

### **PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA**

#### **2.1. PERTUMBUHAN EKONOMI**

##### **2.1.1. Proyeksi Pendapatan PDRBD**

Untuk melihat perkembangan ekonomi wilayah, maka dapat disaksikan melalui keragaan ekonomi wilayah yang tergambar melalui struktur perekonomian wilayah, atau Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (PDRBD).

Tahun 1997 merupakan Tahun suram bagi perekonomian Kabupaten Lampung Barat, karena pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut cukup memprihatinkan yaitu mencapai minus 1,49 %. Kondisi ini juga dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Pada tahun tersebut terjadi bencana alam seperti musim kemarau panjang, serangga organisme pengganggu tanaman dan kemarau panjang. Pada saat yang bersamaan juga terjadi krisis moneter yang berakibat pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kondisi ini menyebabkan melonjaknya harga hampir seluruh komoditas, yang berdampak pada merosotnya daya beli masyarakat.

Pada Tahun 1998 tingkat PDRB atas harga berlaku sebesar Rp805.026.000 dimana kondisi perekonomian mulai membaik, yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,20 %. Pada Tahun 1999 menjadi 5,92% yang merupakan pertumbuhan ekonomi yang cukup mengesankan, bahkan tingkat laju ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (2,58%)

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1998 tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi pertanian terutama subsektor perkebunan yang meningkat sebesar 104,79% terhadap PDRB dan pertumbuhan sebesar 2,48%, pertumbuhan sektor pertanian terutama disebabkan oleh :

1. Tingginya harga berbagai komoditas, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Hal ini terutama terjadi akibat tingginya nilai tukar dollar AS terhadap rupiah, sehingga beberapa komoditas hasil pertanian yang mempunyai orientasi ekspor seperti lada dan kopi sangat besar perannya dalam meningkatkan nilai tambah bruto sektor ini.
2. Kondisi alam yang cukup baik sepanjang 1998-1999 sangat membantu dalam meningkatkan produksi pertanian.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran industri pengolahan tanpa migas dan jasa-jasa merupakan sektor yang berhasil keluar dari situasi krisis yang ditandai dengan pertumbuhan negatif pada tahun 1998 menjadi positif pada tahun 1999 sedangkan sektor lainnya yakni pertambangan, dan penggalian, bangunan serta keuangan masih mengalami pertumbuhan negatif.

Namun, pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sebesar 0,72% dibandingkan tahun 1998 dan tahun

2001 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni mencapai 3,35% yang lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (3,47%), yang dipengaruhi oleh anjloknya komoditas perkebunan. Dampak dari tingkat harga tersebut adalah turunya semangat petani sehingga menurunkan tingkat produksi bahkan sebagian besar petani melakukan konversi usaha lahannya dari tanaman kopi menjadi tanaman sayuran. Sedangkan perkebunan merupakan subsektor yang paling dominan (20,81%) dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lampung Barat, sehingga sangat berpengaruh terhadap PDRB secara keseluruhan.

### 2.1.2. Pendapatan PDRB perkapita

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 1997-2000 mengalami pertumbuhan positif. Hal itu terlihat bahwa pada tahun 1997 PDRB perkapita masyarakat Lampung Barat sebesar Rp. 1.075.934 dan pada tahun 1998 naik menjadi Rp 2.262.574 atau (110,2%) tahun 1999 sebesar Rp2.684.072 naik sebesar 18,62%, tahun 2000 Rp 2.842.754 atau naik sebesar 5,9%. Penurunan pendapatan perkapita penduduk mengalami penurunan pada tahun 2001 menjadi Rp2.004.160. Dari gambaran tersebut, terlihat bahwa sejak tahun 1997 sampai pada tahun 2000 pertumbuhan mengalami pertumbuhan dan peningkatan.

Salah satu yang meyakinkan bahwa semenjak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 yang melanda seluruh Wilayah Indonesia, ternyata tidak berdampak terhadap PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Barat malah justru mengalami kenaikan. Penurunan PDRB perkapita penduduk justru mengalami penurunan menjadi Rp2.004.160 pada tahun 2001 dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp 2.847.754. Hal ini berarti mengalami penurunan sebesar Rp838.594 atau 0,41%.

### 2.1.3. Penerimaan dan Pembiayaan Pemerintah

Sesuai dengan konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan maka pelaksanaan fungsi pembiayaan pembangunan desentralisasi daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan pengelompokan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2.004.160, maka komposisi penerimaan dibagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : 1. Pendapatan Asli Daerah/PAD (pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lain), 2. Penerimaan Dana Perimbangan (bagian hasil pajak, bagian hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum), 3. Penerimaan lain yang sah.

Keragaan penerimaan PAD 2.004.160 selama kurun waktu 1997-2002 cukup bervariasi. Secara absolut realisasi PAD Kabupaten Lampung Barat cukup

berfluktuasi, kondisi tersebut dapat berakibat terhadap laju pertumbuhan pembangunan dalam berbagai sektor akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan. Pada Tahun 2001 total PAD sebesar Rp1.057.451.377,00 dan tahun 2001/2002 naik menjadi sebesar Rp2.054.018.000,00 atau naik sebesar  $\pm 100\%$ .

Kondisi tersebut sangat positif dalam rangka pembiayaan terhadap program pembangunan. Melihat tingkat kontribusi PAD terhadap tingkat keuangan daerah (APBD) masih sangat relatif rendah (15%) dimana sebagian besar sumber keuangan berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak (83,95%), dan sisanya berasal dari hasil bukan pajak (2,96%).

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mengeluarkan sejumlah peraturan daerah (PERDA) guna menjamin status hukum pemungutan pajak terhadap masyarakat. Adapun perda tersebut terdiri dari : Pajak daerah terdapat 6 perda yang terdiri dari ; (1) Perda Pajak reklame, (1) perda pajak hotel dan restoran, (1) perda pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, (1) perda pajak hiburan, (1) perda pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C, dan (1) perda pajak penerangan jalan. Disamping perda terdapat perda lain tentang pajak daerah dan retribusi sejumlah 15 perda.

Untuk dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pembiayaan pembangunan, maka perlunya usaha intensifikasi, defersifikasi, dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melaksanakan pemanfaatan sumberdaya alam, optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah, serta membina kemitraan pembangunan dengan investor atau pemodal dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Lampung Barat.

Proyeksi pendapatan keuangan daerah dapat ditumbuhkembangkan dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah termasuk pengembangan usaha mikro di bidang agrobisnis dan agro industri. Selain itu upaya memfungsikan dan mengoptimalkan kembali pajak retribusi yang pada masa lampau masih dikelola Pemerintah Pusat , merupakan alternatif dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Perubahan pola pengalokasian pembiayaan daerah dari sistem dinamis berimbang ke sistem surplus/minus maka memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsi efisiensi pembiayaan daerah sehingga neraca keuangan daerah dapat berada dalam posisi surplus. Keberhasilan melaksanakan efisiensi ini akan menjadi modal pembiayaan daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang *multi years project* atau proyek jangka panjang.

## 2.2. KENDALA YANG DIHADAPI

### 2.2.1. Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Daerah

Keterbatasan sumberdaya manusia dan rendahnya kualitas sumber daya serta sarana dan prasarana merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan mekanisme kerja serta kompetensi kinerja lembaga yang profesional, sehingga hal ini akan mencerminkan kinerja aparatur pemerintahan yang masih rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pendayagunaan dan kompetensi yang tinggi dari aparatur pemerintahan yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan aparatur dalam meningkatkan kompetensi serta kinerja yang ada dan masih kurangnya sarana dan prasarana.

Gambaran keterbatasan dan rendahnya kualitas sumberdaya tersebut yakni : dari jumlah 1870 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati 32 badan dan lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 17 (0,91%) orang tamat SD, 54 (2,88%) orang tamat SLTP, 1107 (59,2%) orang tamat SLTA, 259 (13,8%) orang tamat Diploma, 373 (19,9%) orang tamat sarjana dan hanya 11 (0,6%) lulusan Pasca Sarjana.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik guna melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, permasalahan yang masih ditemui yaitu : (1) belum berubahnya sikap, perilaku dan tindakan dari aparat berkenaan dengan pelayanan masyarakat, yaitu masih adanya sikap mental yang ingin dilayani daripada sikap mental untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, (2) Dengan adanya perubahan paradigma pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam otonomi daerah, ternyata pemahaman segenap aparat terhadap tupoksi instansi/lembaganya khususnya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, (3) Belum terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan aspiratif dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang sifatnya pengaturan maupun penetapan serta mempengaruhi hajat hidup rakyat Kabupaten Lampung Barat, (4) Belum terlaksananya secara konsisten dari materi maupun substansi yang berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (5) Belum optimalnya sistem koordinasi dan integrasi antar instansi (sektor) dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, (6) belum optimalnya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dalam pelayanan kepada masyarakat.

### 2.2.2. Supremasi Hukum

Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia mengalami degradasi dan krisis kepercayaan dan hal itu terjadi hampir di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat. Sehingga menimbulkan

berbagai konflik dan friksi di masyarakat, baik konflik vertikal yakni perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Salah satu yang menjadi penyebab yaitu karena penyelenggaraan pemerintahan termasuk aparatur dan lembaga hukum belum mengutamakan kepentingan rakyat serta kepatuhan kepada hukum yang ada. Bahkan aparatur dan lembaga hukum menjadi penjustifikasi kebenaran yang absolut bukan berdasarkan kepada aturan dan produk hukum yang berlaku di masyarakat. Akibatnya maka terjadi penyelewengan dan penyimpangan wewenang yang dilakukan aparatur pemerintah serta pranata hukum yang ada. Sehingga hukum bukan lagi menjadi pedoman kehidupan masyarakat dalam menjamin keadilan sosial, demokrasi politik serta kebebasan berbudaya namun menjadi pembesar bagi pelaku dan pelaksana hukum.

Beberapa hal yang menjadi indikator sumber masalah bagi penegakan supremasi hukum di Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Taraf dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah merupakan kendala sosial dalam rangka pemahaman dan penyadaran tentang supremasi dan kesadaran hukum di daerah.
2. Masih kurangnya tingkat pengetahuan dan profesionalisme lembaga dan aparatur hukum merupakan kendala pada tingkat birokrasi dalam penegakan supremasi hukum.
3. Citra dan Kinerja pemerintah daerah yang belum mengedepankan azas profesionalisme, akuntabilitas dan kepastian hukum sehingga merupakan penyebab rendahnya pelaksanaan supremasi dan penegakan hukum.
4. Refleksi hukum masa lalu yang tidak berpihak membuat masyarakat apatis terhadap hukum dan cenderung menyelesaikan sendiri konflik dan masalah yang terjadi di masyarakat timbul yang menjadi penyebab timbulnya perilaku main hakim sendiri. Perilaku tersebut merupakan problematika sosial yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan dan penyksesan KADARKUM.
5. Rendahnya kajian dan penelaahan kembali terhadap produk peraturan daerah sehingga banyak bentuk peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi, baik berkenaan dengan kelembagaan, pengaturan dan penetapan serta penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan era reformasi.
6. Belum tertatanya dengan baik administrasi hukum serta kelembagaan hukum di daerah sehingga menjadi penyebab lambatnya penegakan pelaksanaan hukum pada setiap tingkatan sosial masyarakat.
7. belum maksimalnya pertauran daerah yang mengatur bentuk aktivitas yang baik.

### 2.2.3. Kondisi Lahan dan Hutan

Kabupaten Lampung Barat mempunyai luas wilayah administratif sebesar 495.040 Ha, yang berada di Provinsi Lampung dimana menempati posisi 13,99% dari seluruh luas wilayah administrasi (monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001).

Berdasarkan luasan lahan tersebut di atas, pada kenyataannya bahwa kawasan hutan menempati posisi luas 64% sedangkan sisanya merupakan Areal Pegunungan Lain (APL) hanya menempati 36% nya saja. Keadaan ini menjadi kendala/penghambat dalam pengembangan wilayah dan penyesuaian kutub-kutub ekonomi, yang juga menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Lampung Barat ke depan. Keberadaan kawasan hutan tersebut telah menyumbang kawasan hutan bagi Provinsi Lampung sebesar 34,45%.

#### 2.2.4. Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah

Keberadaan Infrastruktur dan sarana prasarana fisik wilayah merupakan bagian dari suksesnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat saat ini keberadaan fasilitas dan infrastruktur wilayah yang sangat minim di Kabupaten Lampung Barat maka menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah. Keberadaan infrastruktur yang sangat minim baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur pelayanan (rumah sakit, puskesmas, fasilitas pendidikan) masyarakat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Sisi lain keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan investasi di Kabupaten Lampung Barat.

#### 2.2.5. Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah akibatnya menjadi beban dan penghambat kinerja pembangunan daerah. Derajat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat diakibatkan karena 25% wilayah desa dan pekon berada terisolir sehingga mengalami kesulitan akibatnya sempitnya lapangan usaha serta keterbatasan modal dalam melaksanakan kegiatan produktif. Dari data yang diperoleh tercatat 30% dari usia produktif adalah status pengangguran akibat keterbatasan lapangan usaha serta tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki. Untuk itu, maka salah satu prioritas pembangunan daerah dititikberatkan pada perluasan penciptaan lapangan kerja serta membuka keterisolasian wilayah dalam rangka memperkecil tingkat kemiskinan dan pengangguran di Lampung Barat. Upaya lain dapat dilakukan dengan bantuan modal usaha dan pembinaan ketrampilan sehingga memiliki kualifikasi untuk lapangan kerja.

#### 2.2.6. Kualitas Sumberdaya Manusia

Sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Barat masih tergantung pada sektor pertanian. Hal ini terungkap berdasarkan hasil sensus 2002 bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 85,91% dari total penduduk berusia 10 tahun yang bekerja. Sementara sektor perdagangan menyerap sekitar 5,25%. Sektor perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan eceran berbagai kebutuhan sehari-hari dan perdagangan eceran keliling. Sedangkan sektor jasa menyerap tenaga kerja sebesar 4,83% dari

total penduduk usia 10 tahun yang bekerja. Kondisi SD-Manusia baik masyarakat dimana sekitar 20% usia didik terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat selanjutnya, demikian pula tingkat aparatur PEMKAB Lampung Barat.

#### 2.2.7. Kondisi Wilayah yang Rawan Terhadap Bencana Alam

Lembah Dataran Patahan, juga memanjang Barat Laut-tenggara yang meliputi Kota Liwa sampai Danau Ranau, satuan ini terbentuk oleh pasangan patahan Sumatera dari Zona "Pull apart" (Tarik Patah) dari depresi tektonik, sehingga cukup rawan bencana gempa bumi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1994.

Adanya perulangan bencana alam gempa tektonik (1933, dan 1994) periode 60 tahunan, yang pernah meluluhlantakan Kota Liwa dengan korban jiwa ratusan orang, serta sejumlah material yang tidak terkirakan, harus diantisipasi dan direncanakan sejak dini.

#### 2.2.8. Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi

Salah satu yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yakni keberadaan fasilitas jaringan dan akses komunikasi publik. Interaksi komunikasi masyarakat belum dapat terjalin akibat akses dan jaringan komunikasi yang belum ada. Kebutuhan pembangunan sistem informasi sangat diperlukan guna mengefektifkan fungsi pelayanan publik dan menjadi sarana base data pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Selain itu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya, pemanfaatan sistem informasi yang menggunakan basis teknologi modern menjadi media akses responsif masyarakat dan pelaku bisnis yang cepat dan akurat guna mendapatkan informasi dan data pembangunan. Sisi lain pemanfaatan sistem informasi dengan basis teknologi dapat menjadi instrumen promosi daerah dalam mempercepat laju penanaman modal dan investasi, serta di Kabupaten Lampung Barat.

### BAB III VISI, MISI SERTA ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 3.1 VISI

Visi adalah suatu wawasan jauh ke depan yang menjadi sesuatu hasrat untuk diwujudkan. Hal ini tentu dengan mempertimbangkan berbagai masalah antara lain : potensi daya dukung sumberdaya yang dimiliki (SD-Alam, SD-Manusia, SD-Buatan, dan SD-Manajemen), kondisi yang dihadapi, hambatan dan kendala yang menjadi titik lemah pembangunan, serta tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut sehingga Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun, yang akan dijabarkan lebih lanjut di dalam Misi Pembangunan.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah :  
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG BARAT YANG MADANI BERBASIS  
PERTANIAN, KEHUTANAN, KELUATAN DAN PARIVISATA"

Untuk memahami Visi Pembangunan tersebut diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Masyarakat yang madani, mengandung pengertian bahwa :
  - a. Keanekaragaman suku yang dipimpin oleh *Saibatin*, keragaman penduduk asli ataupun pendatang serta adanya berbagai macam agama dapat terhimpun di dalam suatu susunan yang menyatu dalam kebersamaan, kerukunan antar sesama, serta adanya saling pengertian antar sesama komponen masyarakat dengan nilai sosial budaya yang dinamis, demokratis, beradab, beragama, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Hal ini merujuk pada model masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Yang Mulia Rosulullah SAW di Kota Madinah Al Munawaroh, yang lebih dikenal dengan "*Civil Society*" yang patut diteladani.
  - b. Masyarakat berakhlak mulia, yang berarti bahwa seagalah tindak tanduk atau perilaku dari pelaksanaan pemerintah (*eksekutif*) penyelmaan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan oleh dewan Perwakilan rakyat daerah (Legislatif) penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Yudikatif) serta masyarakat umumnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa berpegang kepada nilai-nilai budi pekerti yang bersumber dari moral keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - c. Masyarakat yang sejahtera, mengandung makna bahwa masyarakat yang terpenuhi dan tercapai segala yang menjadi hajat hidup dan kehidupannya, khususnya di bidang sandang, pangan dan papan didalam tatanan dan suasana masyarakat yang kondusif, harmonis antar sesama komponen masyarakat. Demikian sehingga masyarakat memiliki ketangguhan ekonomi, serta mereka turut berpartisipasi dan berperan aktif di dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengembangan di wilayah.

2. Pembangunan yang berbasis pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Pariwisata menyanggah pengertian bahwa pelaksanaan pembanguann dapat berjalan kalau terprogram dalam suatu perencanaan yang amatng, dnegan menyatukan kepentingan masyarakat yang bersifat "Bottom Up" dana rahan pemerintah yang bersifat "Top Down", terkelola dengan baik melalui suatu pengendalian dan pengawasan sehingga dapat ditinjau ulang setiap saat. Adapun sektor-sektor pembangunan yang ditekankan di dalam visi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Pembangunan Pertanian, hal ini sebagaimana diketahui bahwa sejak dahulu Kabupaten Lampung Barat, dengan kondisi alami pegunungan , iklim basah (Tipe A dan B), tanah yang subur menjadi lahan pertumbuhan hasil-haisl pertanian khususnya tanaman pangan, sayur mayur, buah-buahan (hortikultura), yang dpat memasok kebutuhan sayur mayur dan hortikultura serta bahan pangan buat wialayh sekitarnya. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dan diarahkan untuk mengembangkan industri hasil pertanian di daerah ini sebgaai pengembangan dari "On Farm" ke "Off Farm".
  - b. Pembangunan di bidang Kehutanan, sungguh kita ketahui bersama bahwa wilayah hutan mencapai 64% dari seluruh luas Wlayah Kabupaten Lampung Barat. Sesuai dengan kebijaksanaan departemen Kehutana bahwa penguasa tanah kawasan hutan tetap ditangan negara, namun didalam pengolahanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam Bentuk Kegiatan Hutan Kemasyarakatan ("Social Forestry") dimana kawasan Hutan produksi terbatas (HPT) dapat dikelola masyarakat. Didlam sistem Hutan Kemasyarakatan diarahkan untuk penanaman pohon yang bersifita komersial, pemanfaatan hasil hutan non kayu, yang dpat dikelola dalam sistem Hutan Kemasyarakatan antara lain : damar, gaharu, ulat sutra, rotan, tanamn obat-obatan/farmasi, bambu serta lain-lainnya.
  - c. Pembangunan di bidangkelautan, adalah sungguh disadari Sampai saat ini aspek Pessiir dan Kelauatan Kabuapten Lampung Barat masih jauh dari sentuhan epmabngunan. Oleh sebab itu didalam visi ini aspek Kelautan dijadikan sebagai salah satu primadoan kedepan untuk mengangkat harkat dan hajat hidup masyarakat Pesisir. Sebagijmaan diketahui bahwa bahwa panjang Pantai Lampung Barat mencai  $\pm$  210 km, danpotensi lestari perikaann pada batas wilayah 0-4 mil (milik Kabupaten mencapai 17.000 ton/tehaun dan sampai saat ini kemampuan masyarakat menangkap ikan baru mencapai sekitar 44,54% belum lagi potensi lestari apda wilayah 4-12 mil laut yang belum diketahui sama sekali. Disisilain bahw aperairan Lepas kabupaten Lampung Barat berhadapan dnegan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas internasional dengan Australia yang sudha dapat dipastikan memiliki nilai strategis dan politis yang perlu diamankan secara nasional.
  - d. Pembangunan di bidang Pariwisata, jika ditilik secara cermat maka kita akan jumpai bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi pariwisata yang dapat diunggulkan dan diandalkan kedepan. Dari berbagai peluang daerah tujuan pariwisata, maka pariwisata Lampung Barat dpat dikemas dalam satu keterpaduan dari jenis

Wista darat (Alam pegunungan, Wana Wisata/Wisat hutan Berupa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Agro Wisat , raga pantai, Layang-layang pantai, serta pemancingan Internasional dnegan komoditas *Blue Marline* yang banyak dimintai wisatwan manca negara), serta penegmabnagn infrastruktur (sarana prasarana jalan serta perhotelan dan sistem ekonomi yang memadai untuk pengembangan wisata secara integral).

- e. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses berkelanjutan bagi generasi berikutnya. Oleh sebba itu maka perlu diperhatikan keberadaan faktor pembatas ekosistem dalam menjaga kelestarian sumberdaya yang dimiliki. Pembangunan yang lestari pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung ekosistem dan perkembangan terhadap faktor-faktor pembatas dari sumberdaya alam yang dieksploitasi untuk mendukung proses produksi dan roda ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan (Lestari Fungsi pembangunan dan pengembangan).

Demikian sehingga lingkungan dan SD-Alam serta hasil-hasil pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat diwariskan secara estafet dan menjadi hutang generasi kini kepada generasi mendatang di wilayah ini.

### 3.2 MISI PEMBANGUNAN LAMPUNG BARAT

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi menjadi relatif, maka disusun Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Melaksanakan otonomi daerah secara bertanggungjawab, dalam rangka menumbuhkembangkan peningkatan pembangunan Lampung Barat berbasis kepada daya dukung (Sumber Daya Buatan, SD-Manajmeen) yang dimiliki, dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan kemandirian pembangunan.
  - b. Meningkatkan fungsi kelembagaan daerah dalam perannya terhadap penyelenggaraan pembangunan.
  - c. Mewujudkan kemitraan pemabngunan dalam membangun jalinan antara pemerintah (daerah-pusat, dan daerah-daerah), pemerintah daerah-pengusaha /pebisnis , pemerintah daerah-masyarakat, dan pebisnis dalam lingkup Wilayah Kabupaten Lampung Barat secara luas dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah.
  - d. Meningkatkan kemandirian keuangan dan pembiayaan pemabngunan.
  - e. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan.
  - f. Meningkatkan peran serta kelembagaan amsyaraakt dan lembaga non pemerintah dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.
2. Meleksanakan Pemerintahan yang bersih, demokratis menjunjung tingi persatuan dan kesatuan serta lembaga adat dan melaksanakan supremasi hukum dalam rangka :
  - a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih "*clean and good Governance*" sehingga meningkatkan kepercayaan amsyaraakt dalam pelaksanaan pemabngunan.

- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan program pembangunan Kabupaten Lampung Barat.
  - c. Tersusunnya hukum yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menjamin kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta berkelanjutan.
  - d. Mewujudkan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Lampung Barat dengan membuka komunikasi dan interaksi politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen, sehingga perjalanan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat tidak mengalami deviasi dan penghambat terhadap kinerja pembangunan daerah.
  - e. Meningkatkan kebersamaan dan persatuan serta kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menyelesaikan penyelenggaraan pembangunan.
  - f. Meningkatkan keberdayaan Lembaga Adat sebagai Mitra Utama yang menjadi saluran aspirasi dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Di sini lembaga adat adalah institusi kepemimpinan non formal masyarakat yang lebih dikenal *Saibatin* merupakan penyambung lidah rakyat untuk menyuarakan nasibnya. Sehingga dalam konteks pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat, maka institusi sosial ini perlu dihidupkan dan diberdayakan.
  - g. Mewujudkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal dalam pembangunan sebagai aspek responsif masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan melalui penyediaan media dan instrumen komunikasi antar pelaku pembangunan di daerah menjadi mutlak.
3. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah melalui keunggulan daya dukung SDA yang berbasis ekonomi kerakyatan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka :
- a. Pengembangan sistem agribisnis, kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran, dan membangun keunggulan perwilayahan komoditas pertanian.
  - b. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran.
  - c. Peningkatan potensi pertambangan dan energi.
  - d. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan dan energi.
  - e. Peningkatan pengendalian *monitoring* terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi.
  - f. Peningkatan produksi hasil hutan dengan menjaga kelestarian sumberdaya hutan, pengembangan perwilayahan komoditas perkebunan dalam sistem agribisnis, dan peningkatan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran.
  - g. Pengembangan industri kerajinan dan produk unggulan daerah.
  - h. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan kelembagaan dan sistem informasi pasar.
  - i. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro.
  - j. Peningkatan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan kompetitif dan kompetitif daerah.

- k. Peningkatan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan.
  - l. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta sistem pengendalian terhadap penataan ruang.
  - m. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang pekerjaan permukiman.
  - n. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang pekerjaan umum.
  - o. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, eksploitasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.
  - p. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pembangunan sarana serta prasarana bidang perhubungan.
  - q. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang pariwisata.
  - r. Peningkatan Sumber daya alam dan daerah serta obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu.
  - s. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan
  - t. Penginventarisasian semua potensi obyek pariwisata dan pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.
  - u. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang perkebunan.
  - v. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang Lingkungan Hidup.
  - w. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan.
  - x. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang lingkungan hidup.
  - y. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.
  - z. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  - aa. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  - bb. Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi sumberdaya alam/lingkungan hidup.
  - cc. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
  - dd. Pembinaan kelembagaan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
  - ee. Pengembangan sistem mitigasi bencana alam.
  - ff. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana alam.
  - gg. Peningkatan penanggulangan lahan kritis di areal hutan dan perkebunan.
4. Meningkatkan Sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa dan mampu bersaing di era globalisasi meliputi :
- a. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkualitas.
  - b. Kemampuan ketaqwaan sesuai dengan sendi-sendi dan nilai-nilai ajaran agama.
  - c. kemampuan dan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi andalan pembangunan daerah dan nasional, baik tingkat birokrasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun masyarakat.
  - d. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga.
  - e. Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana (KB) dan pemerataan/persebaran penduduk ke basis-basis sumberdaya potensial untuk dikembangkan.

- f. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Demikian penjabaran visi dan Misi dengan berbagai bagan alir yang memudahkan untuk diterjemahkan ke dalam program aksi sebagai penyempurnaan dari Visi dan 7 (tujuh) misi Kabupaten Lampung Barat yang telah ada sebelumnya. Hal ini mengingat bahwa apa yang akan dijalankan Bupati/wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat masa jabatan 2002-2007 harus merupakan kesempurnaan dari apa yang telah dicapai oleh pemerintah sebelumnya, dengan melakukan perbaikan dan pengembangan yang berarti sesuai dengan tuntutan zaman dan situasi.

### 3.3 ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Barat seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Otonomi Daerah dengan meningkatkan peran kelembagaan, paratur dan masyarakat serta menjalin kerjasama dengan kabijakan:

1. Meningkatkan Fungsi dan peran kelembagaan daerah baik legislative, eksekutif yang efektif dan efisien.
2. Peninjauan kembali struktur dan lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan.
3. Mengembangkan tatalaksana administrasi dan pengembangan system manajemen pemerintahan yang efektif.
4. Peningkatan hubungan dan koordinasi antar sector dan kelembagaan masyarakat.
5. Peningkatan dan pembangunan kemitraan pembangunan.
6. Mengoptimalkan lembaga keuangan daerah dalam melaksanakan strategi pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, jujur bertanggungjawab.
7. Peningkatan pengelolaan keuangan dan system informasi keuangan daerah.
8. Peningkatan kualitas dan penyebaran informasi daerah bagi perencanaan pembangunan.
9. Meningkatkan adminstrasi pertanahan.
10. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
11. Peningkatan keberdayaan kelembagaan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam peran sertanya terhadap kebijakan publik dan pembangunan.

II Melaksanakan pemerintahan yang bersih, dan demokratis menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan serta kelembagan adapt dan melaksanakan supremasi hokum dengan kebijakan :

1. Pengembangan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah.
2. Menciptakan system dan produk hukum yang aspiratif dan dapat memberikan jaminan, kepastian, keadilan, perlindungan hukum.
3. Peningkatan kualitas, profesionalisme aparatur dan lembaga hukum.
4. Peningkatan budaya sadar dan tertib hukum masyarakat.
5. Terbangunnya system politik dan budaya politik yang sehat dan demokratis antara kelembagaan pemerintah dengan masyarakat, ORPOL serta peningkatan control masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan.
6. Peningkatan peran organsiasi social politik, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat dalam proses demokrasi.

7. Menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib, serta kondusif terhadap munculnya friksi kerawanan social, politik serta gangguan kamtibmas lainnya.
8. Pelestarian dan pemberdayaan lembaga adaptif dengan prioritas meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat.
9. Mewujudkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal sebagai akses responsive masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan.

### III. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah melalui keunggulan daya dukung SDA yang berbasis ekonomi kerakyatan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1. Pengembangan system agrobisnis, kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran, dan membangun keunggulan perwilayahan komoditas pertanian.
2. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran.
3. Peningkatan potensi pertambangan dan energi.
4. Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan dan energi.
5. Peningkatan pengendalian monitoring terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi.
6. Peningkatan produksi hasil hutan dengan menjaga kelestarian sumberdaya hutan, pengembangan perwilayahan komoditas perkebunan dalam system agrobisnis, dan peningkatan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran.
7. Pengembangan industri kerajinan dan produk unggulan daerah.
8. Pengembangan system pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan kelembagaan dan system informasi pasar.
9. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro.
10. Peningkatan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah.
11. Peningkatan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan.
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta system pengendalian terhadap penataan ruang.
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan sarana dan prasarana bidang permukiman.
14. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang pekerjaan umum.
15. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, eksploitasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.
16. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pembangunan sarana serta prasarana bidang perhubungan.
17. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang penataan ruang serta system pengendalian terhadap penataan ruang.
18. Peningkatan Sumber daya alam dan daerah serta obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu.
19. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
20. Penginventarisasian semua potensi obyek pariwisata dan pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.
21. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang perkebunan.
22. Peningkatan Kualitas dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal berwawasan lingkungan.
23. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan.

24. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang lingkungan hidup.
25. Peningkatan peneglolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.
26. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
27. Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
28. Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi sumberdaya alam/lingkungan hidup.
29. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
30. Pembinaan kelembagaan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam penegakan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
31. Pengembangan sistem mitigasi bencana alam.
32. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana alam .
33. Peningkatan penaggulangan lahan kritis di areal hutan dan perkebunan.

VI. Meningkatkan Kulitas SD-manusia yang beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing dalam era globalisasi.

1. Peningkatan kualitas paratur pemerintah.
2. Pengembangan penyelenggaraan Kepustakaan daerah.
3. Meningkatkan Kulitas Sumberdaya manusia melalui pengembangan system penddiikan bermutu, kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan infrastruktur pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
4. Meningkatkan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah, dan perguruan tinggi.
5. Memberdayakan organisasi pemuda terhadap pembangunan dan menajdi mitra pemerintah daerah terhadap pembangunan.
6. peningkatan aktifitas kegiatan kepemudaan dan olahraga.
7. Pelayanan kesehatan secara profesional.
8. Peningkatan pengembangan kependudukan dalam aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas sesuai dnegan kemampuan daya dukung peruntukan ruang wilayah.
9. Peningkatan pengarustamaan gender.
10. Peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
11. Penurunan penyandang masalah kesejahteraan social.
12. Peningkatan dan pengembangan kulitas kehidupan beragama yang menjunjung tinggi sendi-sendi ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
13. Peningkatan dan Pengembangan keberdayaan peran perempuan terhadap pembangunan.
14. Pelestarian/pengembangan nilai-nilai adat.
15. Pelestarian dan Pemberdayaan fungsi lembaga adat.
16. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat secara professional.

### 3.4 PRIORITAS DAERAH

#### 3.4.1 Pemantapan pelaksanaan Otonomi dan Kemandirian Wilayah.

Perubahan paradigma pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam memformulasikan strategi kebijakan kemandirian pembangunan. Hal ini mengingat tugas pelaksanaan dan implementasi program desentralisasi di daerah merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai suprastruktur pembangunan dalam mengelola, mengatur dan mengaktualisasikan semua kebijakan dan aspirasi pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat sebagai wujud kemandirian pembangunan yang dimantapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan aturan hukum di atas.

Oleh sebab itu dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kemandirian tersebut di atas, perlu adanya komitmen bersama dan kemitraan dari semua stake holder yang ada, baik lembaga aparatur pemerintah, unsur pengusaha, lembaga dan organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri dalam menjalin sebuah hubungan/kemitraan demi suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Aspek lain yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah yakni melaksanakan perencanaan daerah yang tepat dalam mengalokasikan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada sebagai aset dan sumber pembiayaan pembangunan, mengingat keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Untuk itu maka menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan semua potensi sumberdaya yang ada sehingga memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Oleh sebab itu maka penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah harus dapat didasarkan pada ciri dan karakter wilayah Kabupaten Lampung Barat (*Endogenous development*) dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik yang ada.

Penyeuksesan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kemandirian pembangunan juga tidak luput dari adanya profesionalisme fungsi dan tugas kelembagaan daerah seperti yang diuraikan di atas : Pemerintah daerah, DPRD, unsur organisasi masyarakat maupun lembaga lain dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan TUPOKSInya. Untuk itu maka dalam rangka membangun kemandirian tersebut, perlu dibangun kemitraan dan hubungan yang profesional antara PEMDA dan DPRD serta kelembagaan daerah lainnya dalam meningkatkan fungsi dan perannya terhadap pembangunan daerah. Untuk menyikapi hal tersebut maka prioritas dalam membangun kelembagaan daerah yang profesional dan handal, maka perlunya peningkatan kinerja dan fungsi aparatur kelembagaan dengan cara memperbanyak pelatihan dan pendidikan bagi semua aparatur pemerintah, sehingga fungsi aparatur sebagai motivator pembuat/pengambil Keputusan atau Kebijakan, Menjadi Pengatur/regulator, Fungsi fasilitator dan sebagai pencipta iklim yang kondusif bagi daerah dapat terwujud dengan baik. Sedangkan pada tingkat kelembagaan masyarakat, serta diberikan akses dan peran serta yang lebih besar dalam keikutsertaannya sebagai instrumen aspirasi masyarakat terhadap kebijakan/keputusan publik. Diharapkan keseluruhan proses dan prioritas pembangunan tersebut di atas menjadi upaya dalam mewujudkan kemandirian pembangunan yang sesuai dengan karakter wilayah dengan

pelibatan semua unsur dan elemen daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lampung Barat.

### 3.4.2. Penegakan Supremasi Hukum, Politik dan Pemerintahan

Melirik kajian diatas tentang pelaksanaan penegakan supremasi hukum, maka pembangunan di bidang hukum di Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu isu priortats dalam rangka menjamin kelangsungan stabilitas kehidupan yang dinamis bagi pencpaain misi pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan hukum di Kabupaten Lampung Barat meliputi, pengkajian kembali smeua produk hukum yang ada agar tetap berfungsi dan mempunyai relevansi pembangunan, pelibatan semua unsur dlam proses penyusunan semua produk hukum daerah termasuk masyarakat,peningkatan profesionalisme para aparatur penegak hukum yang berintegrasi tinggi, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan hukum. Diseminasi dan sosialisasi hukum, serta sistem informasi hukum yang handal yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakatd alam mengakses informasi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan akan meningkatkan kepeduaian dan kesadaran hukum masyarakat.

Pembangunan bidnag politik danpemerintahan merupakan salah satu prioritas dalam rangka menyukseskan kehidupan demokratis di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini disadari bahwa masih belum terlaksananya sistem *check and balance* anatar PEMDA sebagai Eksekutif dan DPRD sebagai lembaga Legislatif sehingga hal ini menjadi penghambat dalam menetapkan dan menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Prioritas pembanguan publik dilaksanakan untuk menciptakan sistem politik *check and balance* pada tingkatan kelembagaan daerah serta membentuk Nation Character building yang kokoh untuk smeua lapisan dan elemen daerah, peningkatan kemampuan hak-hak politik masyarakat serta menciptakan sistem pemilu Proporsional terbuka di Kabupaten Lampung Barat yang demokratis, jujur dan transparan sesuai dengan sendi-sendi demokrasi.

Pada tingkaatn masyarakat, masih belum terlihat proses keterbukaan aspirasi politik yang demokratis akibat pengetahuan dan keberdayaan politik masyarakat yang masih sangat rendah, sedanghkan pada tingkatan kelembagaan politik (partai politik) belum secar optimal menjadi isntumen suara politik amsyarakt sehingga hal ini menjadikan biasanya proses demokrasi politik di daerah. Untuk itu maka kehidupan social politik masyarakat perlu ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan fungsi-fungsi kelembagaan politik yang ada serta fungsi pembelajaran dan pendidikan tentang hak politik public sehingga diharapkan menjadi proses interaksi politik yang baik di daerah baik antara masyatakt dengan lembaga politik, masyarakat dengan paar wakilnya, maupun hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah ataupun sebaliknya.

### 3.4.3. Peningkatan Keunggulan dan daya Saing Wilayah

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi wilayah yang besar dalam bidang pertanian, industri, pertambangan, perikanan, dan sumberdaya alam lainnya. Dalam mengembangkannya suatu potensi wilayah diperlukan pengelanaan secara baik terhadap pola pengembangan yang sesuai pada masing-masing potensi tersebut. Pengembangan potensi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada adanya peningkatan keunggulan dan daya saing dari komoditas potensial tadi.

Keunggulan pengembangan potensi sumberdaya wilayah akan diwujudkan dalam dua hal, yakni keunggulan perbandingan kuantitas dengan lokasi lain (*comparative advantage*) dan keunggulan daya saing (*competitive advantage*). Dalam merealisasikan keunggulan kuantitas ini akan dipusatkan pada pencapaian kelebihan kondisi tingkat jumlah (kuantitas) produk komoditas secara berkesinambungan yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah (lokasi) dibandingkan dengan wilayah lainnya dari komoditas sejenis pada suatu periode waktu tertentu. Sedangkan keunggulan daya saing akan memperhatikan pada kondisi tingkat harga komoditas sejenis yang dapat ditawarkan di pasar pada suatu periode waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk penggunaan lahan pertanian, perlu pengaturan dan penataan menuju keperwilayahan komoditas, sehingga pengembangan sistem komoditas pertanian yang tangguh dapat terwujud. Dalam sistem pertanian yang tangguh ini minimal di dukung oleh 4 komponen penting, yaitu; (1) sumberdaya manusia yang berkualitas, (2) sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan, (3) sistem informasi pasar sehingga produk selalu berorientasi pasar, (4) kerjasama kelembagaan dalam sistem agrobisnis terpadu. Dengan kondisi demikian daya saing komoditas akan selalu dapat dipertahankan, sehingga dapat dicapai tahapan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Selain itu masalah sering muncul adalah struktur pasar yang tidak menguntungkan posisi produsen. Struktur pasar yang merugikan pihak produsen ini pada gilirannya dapat menghambat pembangunan pertanian.

Dengan perwilayahan komoditas diharapkan pelaksanaan kegiatan usaha tani berbagai komoditas unggulan yang dapat diusahakan pada suatu wilayah/sentra komoditas tertentu yang selalu berorientasi pasar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, akan selalu berjalan dengan baik dan terarah, sehingga timbulnya kejenuhan sektor pertanian sebagai lapangan kerja dapat diatasi. Disamping itu, diharapkan bahwa dengan perwilayahan komoditas tersebut akan mempunyai nilai tambah alami, yaitu terciptanya wilayah-wilayah yang dapat mendorong berkembangnya agrowisata.

Dalam hal pengembangan sektor industri juga perlu disesuaikan dengan industri potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat. Daerah ini memiliki potensi industri di bidang agrobisnis, di bidang pariwisata, dan industri kerajinan. Potensi industri agrobisnis memerlukan pengembangan dengan sasaran untuk mencapai keunggulan komparatif, melalui upaya-upaya intensifikasi dan diversifikasi vertikal dari komoditasnya.

Usaha industri kerajinan yang berkembang dan memiliki keunggulan di daerah ini adalah jenis komoditas kerajinan yang memiliki kekhasan etnik Lampung Barat. Dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saing dari komoditas ini diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kuantitas produk dan jenis produknya. Dengan cara mengandalkan

keunikan dan kekhasan yang dimiliki oleh produk industri kerajinan ini diharapkan mampu menambah keragaman jenis produk kerajinan yang ada dipasaran lokal, regional maupun internasional. Untuk mencapai hal tersebut perlu upaya pembinaan dan bantuan dari teknis di bidang produksi, dan bidang pemasaran.

Sedangkan dalam pengembangan industri pariwisata memerlukan pengkajian yang khusus untuk dapat merebut persaingan dengan lokasi lain, mengingat beberapa jenis komoditas pariwisata di daerah ini juga dimiliki oleh daerah lain. Komoditas di bidang pariwisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah jenis wisata alam, yakni wisata bahari, wisata buru, wisata danau, seni budaya dan wisata alam lainnya. Selain kekhasan jenis komoditas jenis pariwisata yang perlu ditonjolkan, yang terpenting adalah membangun aksesibilitas ke lokasi-lokasi wisata dengan melengkapi dengan berbagai prasarana penunjangnya.

Potensi sumberdaya pertambangan di Lampung Barat adalah bahan galian logam emas dan bahan galian industri seperti diatomae, trass, perlit, batu hitam, batu gamping, andesit serta bahan galian konstruksi seperti lempung, sirtu dan pasir. Pemfaatan bahan galian (mineral) harus memperhatikan aspek lingkungan termasuk kegiatan rehabilitasi lahan usaha bekas tambang mengingat daerah ini rawan terhadap bencana alam gempa. Untuk mendukung tercapainya pengelolaan pertambangan di daerah ini perlu ditempuh upaya terpadu antar unsur dan sektor terkait dalam perumusan instrumen perijinan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.

Kabupaten Lampung Barat dengan pesisir baratnya mempunyai potensi perikanan yang cukup besar di Provinsi Lampung, disamping pengembangan perikanan darat yang cukup luas, sehingga dengan pengembangan optimal terhadap komoditas-komoditas ini akan dapat meraih keunggulan komparatif. Untuk dapat mencapai tingkat keunggulan tersebut perlu dilakukan peningkatan produktifitas dengan cara menambah jumlah produksi tangkapan. Disamping peningkatan jumlah yang perlu dilakukan adalah penanganan pascapanen, dan peningkatan sumberdaya nelayan. Dengan demikian pengembangan sektor perikanan yang perlu ditangani dalam rangka meningkatkan keunggulan dan daya saingnya adalah meningkatkan pembinaan dan bantuan kepada nelayan, upaya investasi di bidang pasca panen termasuk pengolahan hasil tangkapan, dan penanganan dan perluasan pemasaran.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pengembangan potensi wilayah sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka strategi kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pemetaan wilayah komoditas unggul sesuai dengan kesesuaian untuk pengembangannya baik komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata.
- b) Penyusunan Master Plan Investasi sesuai dengan basis komoditas unggulan yang berdaya saing di pasar global.
- c) Pembuatan sistem informasi komoditas unggulan/andalan untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Lampung Barat, baik penanaman modal daerah maupun penanaman modal asing.

#### 3.4.4. Pengentasan Kemiskinan Dengan Membangun Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Lampung Barat masih cukup tinggi, yakni sebesar 30,31% dari jumlah seluruh rumahtangga. Sementara itu, jumlah penduduk usia produktif bekerja yang terserap di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan) mencapai lebih dari 80%. Dengan demikian sebagian besar penduduk miskin merupakan penduduk yang bermatapencarian di sektor pertanian. Jumlah rumahtangga miskin tersebut sebagian besar berada di Wilayah Potensial pertanian, yaitu di Kecamatan Bengkunt, disusul Kecamatan Sukau, Suoh, Sumberjaya dan Kecamatan Way Tenong.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa para rumah tangga miskin ini nampaknya belum memperoleh manfaat dari keberadaan potensi pertanian di wilayahnya. Dalam hubungan ini terdapat kemungkinan bahwa lahan pertanian yang dimiliki keluarga miskin tersebut sangat kecil atau bukan sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian, melainkan hanya sebagai penggarap atau buruh di bidang pertanian. Dengan kata lain bahwa rumah tangga miskin tersebut memerlukan peningkatan keterlibatan yang lebih besar lagi dalam kegiatan pengembangan usaha-usaha komoditas pertanian.

Didalam pengembangan ekonomi wilayah akan senantiasa didasarkan kepada adanya peluang terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa potensi yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat (termasuk rumah tangga miskin) adalah sumberdaya lahan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan pariwisata. Karena sasaran yang ingin dicapai adalah pengentasan kemiskinan penduduk yang bergerak di bidang pertanian dan perdesaa, maka usaha yang layak untuk dapat melibatkan masyarakat (kelompok miskin) adalah usaha-usaha dalam bentuk ekonomi kemasyarakatan.

Di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, komoditas unggulan sebagai unit usaha ekonomi kerakyatan adalah usaha produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan non kayu, industri olehan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, usaha budidaya ulat sutera, dan kerajinan tenun tapis, serta industri pariwisata. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk memprioritaskan pembangunan komoditas-komoditas yang memiliki prospek ekonomi yang cukup cerah. Seluruh komoditas maupun usaha ini diprioritaskan sesuai kriteria wilayah pengembangan masing-masing.

Pola ekonomi kerakyatan yang dikembangkan akan berbasis agribisnis tanaman pangan dan perkebunan unggulan yang dilakukan secara mandiri atau dengan cara membangun sistem kemitraan dalam bidang manajemen, permodalan, pembinaan maupun pemasaran. Sedangkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kerajinan dan industri dengan pola koordinasi vertikal.

Pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Barat dapat ditempuh melalui; (1) pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan, latihan dan magang, (2) pengembangan kelembagaan, pengembangan teknologi, pengembangan modal, peningkatan daya saing dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung (jalan, telepon, listrik, pasar, dll).

Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah adanya peningkatan pendapatan. Dalam mencapai peningkatan pendapatan masyarakat miskin tersebut perlu ditetapkan indikasi-indikasi yang perlu harus diwujudkan, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya upaya pelibatan secara maksimal keluarga miskin dalam penegmbangan upaya-upaya komoditas (unggulan) pertanian. Keluarga miskin tersebut harus menjadi bagian dari kelompok usaha komoditas yang diusahakan diwilayahnya, baik dalam subsistem produksi, pengolahan dan ataupun dalam subsistem pemasaran hasil
2. Kelompok keluarga miskin harus turut serta mengenal jenis komoditas yang sesuai untuk diusahakan, teknik budidaya, karakteristik komoditas (kualitas), dan pemasaran serta harga produk komoditas, sehingga diperoleh gambaran peningkatan pendapatan petani dan keluarganya dalam berusaha tani komoditas tersebut.

#### 3.4.5. Pembangunan Pedesaan Khususnya Wilayah Tertinggal dan Infrastruktur Wilayah.

Di Wilayah Kabupaten Lampung Barat masih terdapat 47 pekon tertinggal dari 171 pekon yang ada. Distribusi Pekon tertinggal tersebut di Wilayah Kecamatan Pesisir Utara, Bengkunt, Lemong, Suoh, Sekincau, Sukau dan Wilayah Kecamatan Belau. Dari ketujuh Wilayah kecamatan tersebut, hanya di ibukota Suoh yang belum memiliki prasarana jalan yang memadai untuk menuju pusat-pusat perekonomian dan pemerintah kabupaten, sedangkan wilayah kecamatan lainnya telah terdapat prasarana jalan yang cukup memadai. Dengan demikian yang perlu memperoleh perhatian yang besar adalah hubungan transportasi dari pekon tertinggal ketujuh wilayah kecamatan menuju kota-kota kecamatan dan hubungan transportasi dari Kecamatan Suoh menuju sentra-sentra pasar dan pusat pemerintahan.

Potensi wilayah pedesaan di daerah ini pada umumnya adalah sektor pertanian, dan lebih dari 80 % usaha produktif yang bekerja terserap di sektor ini. Namun demikian dilihat dari produktivitas sektor ini masih rendah. Rendahnya produktivitas sektor ini disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam khususnya sektor pertanian sebagai akibat masih besarnya hambatan pemasaran produksi hasil-hasil pertanian di satu sisi dan terbatasnya modal untuk melakukan budidaya. Hambatan yang paling dominan dalam pemasaran produksi adalah kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi (jalan dan alat angkutan) dari lokasi pedesaan menuju pusat perekonomian di tiap-tiap ibukota kecamatan, bahkan masih terdapat hambatan transportasi dari suatu wilayah kecamatan menuju sentra-sentra perekonomian (sentra-sentra pasar) di tingkat kabupaten. Dengan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang demikian, maka aktivitas masyarakat pertanian masih terfokus pada sektor primer bidang pertanian, aktivitas pengolahan hasil-hasil pertanian cukup potensial untuk digarap. Disamping itu, di wilayah pedesaan masih banyak ditemui potensi sumberdaya lainnya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Dalam hal berusaha tani, hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan petani adalah masih kurangnya akses masyarakat pedesaan/petani dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, sehingga kegiatan intensifikasi dan diversifikasi usaha tani belum dapat berjalan sesuai dengan potensi yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan perlu diprioritaskan program-program pembangunan yang dapat merangsang tumbuhnya kegiatan sektor-sektor usaha yang ada di pedesaan. Salah satu program pembangunan yang paling utama adalah pembangunan dan peningkatan sarana jalan dari desa (pekon) penghasil produksi pertanian menuju kota kecamatan atau sentra-sentra pasar, sehingga akan

memperlancar pergerakan arus barang-barang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan/kelautan serta kehutanan dan hasil-hasil produksi sumberdaya lainnya menuju pusat-pusat perekonomian di wilayah ini.

Disamping pembangunan dan peningkatan prasarana jalan, pembangunan beberapa infrastruktur lain seperti jaringan irigasi juga sangat diperlukan agar produktivitas persatuan luas lahan yang potensial untuk persawahan dapat ditingkatkan. Infrastruktur di wilayah pedesaan yang masih sangat terbatas adalah sambungan jaringan listrik dan telepon. Dengan adanya pengadaan jaringan listrik dan telepon di wilayah pedesaan diharapkan dapat membuka segala bentuk akses termasuk akses informasi yang berguna bagi rangsangan tumbuhnya berbagai kreativitas masyarakat dalam pendayagunaan potensi pedesaan yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomis.

Pertumbuhan perekonomian pedesaan juga perlu ditempuh dengan pendekatan peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui program-program bantuan dan padat karya di pedesaan. Dengan adanya tambahan pendapatan diharapkan masyarakat mendapatkan tambahan modal usaha untuk melakukan perluasan usaha, peningkatan produksi, penggalan usaha ekonomis ataupun modal untuk memasuki sektor riil yang juga sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Untuk mendukung dan mendinamisasikan wilayah pedesaan, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur perekonomian di setiap ibukota kecamatan dan wilayah desa transit sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini dan kecenderungannya di masa mendatang. Infrastruktur tersebut adalah pasar-pasar kecamatan, pasar-pasar desa, pusat-pusat pertokoan di tingkat wilayah kecamatan, dan perkoperasian di bidang pertanian serta pasar-pasar khusus untuk komoditas pertanian (kopi, sayuran, ikan dll)

#### 3.4.6. Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu jalur utama dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi pembangunan. Peningkatan kualitas sumberdaya ini ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal. Dalam pendidikan formal titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada pemantapan peningkatan mutu setiap jenjang pendidikan menengah dalam rangka ikut menyelesaikan wajib belajar 9 tahun untuk pendidikan menengah tingkat pertama, dan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan tingkat atas yang berorientasi pada abursa kerja baik untuk kebutuhan lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian pengembangan dan pengedalian potensi wilayah seperti potensi kelautan di daerah ini dapat menjadi rangsangan bagi tenaga kerja muda untuk mau menekuni bidang ini. Sedangkan dalam pendidikan non formal, titik berat pembangunan pendidikan diarahkan agar setiap manusia dewasa dapat menolong dirinya sendiri, sehingga yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan manusia dewasa dalam meningkatkan kreativitas dalam berusaha sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Di Bidang pendidikan formal, program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan fasilitas pendidikan yang ditunjang tenaga pengajar pada semua jenjang dan jenis pendidikan, serta terlenggaranya pendidikan menengah kejuruan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah (kelautan dan perikanan), serta mendukung berdiri dan berkembangnya perguruan tinggi di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk usia sekolah untuk pendidikan perlu dilaksanakan secara menyebar dan merata sehingga menjangkau desa masih terisolir sekalipun, dengan cara menempuh upaya pembangunan dan peningkatan jumlah sekolah dasar setiap desa (pekon) sesuai dengan permintaan jumlah peserta didik pada usia umur sekolah dasar yang ditunjang oleh fasilitas dan tenaga pengajar sesuai dengan kriteria rasion guru murid dari Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian jumlah sekolah menengah pertama harus terus dikembangkan sehingga mampu menampung seluruh lulusan sekolah dasar pada periode waktu berjalan yang ditunjang dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai pula. Dalam hubungan ini masyarakat perlu didukung dan didorong untuk dapat berperan serta dalam kesuksesan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun ini. Dengan memberikan kesempatan untuk mendirikan dan membangun sekolah-sekolah swasta dengan tetap mematuhi kriteria penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan 9 tahun tersebut harus dapat berlangsung di seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pembangunan pendidikan tingkat menengah atas, selain terus menupayakan pembangunan dan peningkatan jumlah sekolah menengah atas umum sehingga memadai untuk menampung lulusan sekolah menengah pertama pada periode berjalan serta peningkatan kualitas dari lulusannya dengan terus mengupayakan tercapainya porsi guru murid sesuai dengan standar yang ditentukan, juga perlu merintis terselenggaranya sekolah menengah kejuruan kelautan dan perikanan di wilayah ini dengan mengadakan kerjasama dan aliansi dengan perguruan tinggi yang berkompetensi di bidang pendidikan kelautan dan perikanan.

Sementara itu, untuk pendidikan non formal dengan sasaran pendidikan agar manusia dewasa dapat menolong dirinya sendiri, diperlukan adanya penyelenggaraan kursus-kursus bagi kelompok tani/kelompok industri rumah tangga. Penyelenggaraan kursus bagi petani, perkebunan, perikanan dan kelautan, dan industri kerajinan serta pariwisata diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka sehingga dapat menunjang peningkatan produktivitas di bidang-bidang tersebut di daerah ini. Di samping penyelenggaraan kursus di bidang-bidang tersebut, juga perlu didorong tumbuhnya lembaga-lembaga kursus yang dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja muda dalam memasuki bursa kerja.

Upaya peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia juga dikaitkan pula dengan adanya perubahan orientasi nilai budaya tentang hak emansipasi gender. Emansipasi gender tersebut haruslah dilembagakan dalam sistem peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia. Bentuk kelembagaan nilai emansipasi tersebut merupakan keterbukaan ruang (diterima semua pihak) bagi hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan dan berkarya dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka program peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia melalui pendekatan sistem pendidikan formal maupun nonformal, akan berlaku bagi seluruh penduduk tanpa melihat dari sisi jenis kelaminnya.

#### 3.4.7. Upaya Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam.

Fenomena geologi Lampung Barat telah dimulai pada zaman kapur hingga saat ini. Secara tektonik Lampung Barat khususnya pulau Sumatera pada umumnya dilalui oleh Patahan Sumatera, yang membentang dari Selat Sunda hingga Aceh bahkan menyambung hingga Laut Andaman, patahan ini dikaitkan gerak lempeng Samudera Hindia yang menelusup masuk ke subkontinental Sumatera kurang lebih 170 km dari Pantai Barat Lampung Barat. Patahan Sumatera atau patahan Semangka ini bergerak 4-6 cm pertahun, yang bergerak saling bergeser satu terhadap yang lainnya, dengan lebar pengaruh 20-25km, di Lampung Barat patahan

inimembentang dari Teluk Semangka-Sungai Semangka (Suoh)-Liwa hingga Danau Ranau. Fenomena Gelologi patahan ini dikuti oleh :

- a. Aktifitas Vulkanik seperti yang terjadi di Lembah Suoh berupa erupsi celah.
- b. Adanya depresi tektonik yangmembentuk lembah-lembah atau danau seperti Danau Ranau.
- c. Sungai-Sungai dhegan cabang-cabang sungai yang relatif banyak serta tebing-tebing yang terjal.

Berdasarkan fenomena diatas menyebabkan Lampung Barat rawan terhadap bencana Alam yaitu Gempa Bumi dhegan kekuatan 7-9 skala richter dengan tingkat kerusakan retak-retak hingga hancur total untuk jenis bangunan dengan struktur yang baik, disamping itu bila tanah berasal aluvial atau vulkanik muda kana terjadi lumpur pasir (mud sand) yangmengakibatkan bangunan diatasnya akan tenggelam ke dalam tanah diikuti oleh keluarnya air tanah sehingga membentuk genangan seperti yang terjadi waktu Gempa Liwa tahun 1994 silam. Kejaidh alam ini *unpredictable* namun pasti terjadi. Bencana alam lain adalah gerakan tanah atau longsor, serta erosi hal ini biasanya terjadi berbarengan dengan musim penghujan yang diikuti oleh banjir bandng yang dikarenakan tingkatkerapatan sungai yang tinggi.

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh fenomena geologi diatas akan menjadi penghambat dalam rangka pembangunan yangberkelanjutan untuk itu perlu dilakukan prioritas upaya penanganan dn mitigasi bencana meliputi :

Aspek Hukum dan kelembagaan :

Aspek Hukum : meliputi seluruh dasar peraturan pendungan daerah yang mengatur mengenai mitigasi bencana dan penanganan bencana alam seperti standar, keputusan-keputusan, perturan dan lain-lain.

Tatanan Kelembagaan : Merupakan organisasi yang bertanggungjawab untuk menegnai masalah bencana alam, termasuk didalamnya adalah tingkat organisasi, tata kerja, koordinasi dan sebagainya. Beberapa kondisi diperlukan untuk menjamin dapat berfungsinya semua organisasi yang telah ditata,

Pengembangan Sumberdaya Mnesia dn Sumberdana : Pengembangan SDM tidak terbatas staf dari lembaga yang terlibat langsung, tetapi semua orang yang terlibat disekitar lokasi rawan bencana,memerlukan profesionalisme dan pelatihan khusus . Sumber dana untuk upaya penanganan dan mitigasi bencana berasald ari daerah, nasional, bantuan luar negeri.

Pengendalian dan kontrol : Kinerja dari lembaga penanganan dan mitigasi bencana harus dikontrol oleh lembaga yangtidka terlibat langsung di dalamnya.

Pemantauan : Tujuannya adlaah penertiban tindakan dan menegndalikan efektivitas tindakan yang dilaksakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan serta melaksanakan tindkana dan prioritas termasuk didalamnya pengumpulan data, kontrol dana.

Tindakan dan Prasarananya : seringkali masalah-masalah yang telah terjadi diidentifikasi dan diprioritaskan dhegan tindakan spesifik tidak dilaksanakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, tetapi tidak selalu banyak untuk mencegah masalah yang terjadi. Untuk hal tersebut perlu dilakukan kebijkana raung dan sarana dan prasarana.

Keterlibatan Masyarakat : Semua upaya dan mitigasi bencana alam dapat dilaksanakan secara efektif, jika masyarakat dari setiap tingkatan memahami tindakan yang dibutuhkan dan mendukung hal tersebut. Upaya penanganan dan mitigasi bencana dapat berhasil apabila seluruh pihak yang berkepentingan terlibat untuk berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat merupakan masalah penting dan ini hanya akan terjadi jika masyarakat tahu kebutuhan tindakan dan akan mengikutinya. Kemauan dan kesadaran masyarakat tersebut harus diikuti oleh komitmen politik yang kuat. Informasi dan pendidikan bagi masyarakat akan mempengaruhi besarnya keterlibatan masyarakat., sehingga dapat melakukan tindakan kontrol terhadap lembaga yang relevan.

### 3.5 faktor-faktor penentu keberhasilan

#### 3.5.1 Kerukunan Sosial, Serta Partisipasi Masyarakat

Kabupaten Lampung Barat dikenal dengan sebutan *Tanah Sai Betik* atau tanah yang indah dengan tata kehidupan masyarakat dengan sistem patrilineal dimana harta pusaka, gelar dan nama suku diturunkan menurut garis ayah/bapak. Suku Bangsa asli yang mendiami wilayah ini berasal dari bekas Kerajaan Skala Barak yang banyak mendapat pengaruh Sumatera Barat.

Pengaruh Kepemimpinan seorang terhadap suatu marga yang dikenal dengan Sai Batin menjadi simbol masyarakat Kabupaten Lampung Barat yakni masyarakat adat Sai Batin. Meskipun terdapat keragaman suku dan marga dalam struktur masyarakat Kabupaten Lampung Barat termasuk suku pendatang (Jawa, Bali, Semendo dan lain-lain) namun kerukunan hidup dan saling menghargai antara suku serta hidup berdampingan merupakan motto kehidupan masyarakat Lampung Barat yang dikenal dengan "*Beguai Jejama*" yang artinya bekerjasama bergotong-royong tanpa memandang asal dan suku bangsa.

Tingginya pengamalan nilai-nilai budaya Beguai jejama di masyarakat di Kabupaten Lampung Barat adalah menjadi komitmen kesatuan dan kebersamaan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menyukseskan program dan target pembangunan. Mengingat konflik dan kerawanan sosial merupakan penyebab instabilitas keamanan dan pembangunan sehingga kinerja pembangunannya di daerah menjadi tidak efektif.

Oleh sebab itu tingginya penghayatan nilai-nilai budaya dalam masyarakat di Kabupaten Lampung Barat adalah menjadi komitmen Kesatuan kebersamaan pemerintah dan masyarakat dalam membina kemitraan dan hubungan yang harmonis bagi perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Barat seutuhnya. Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka perlunya penguatan dan koalisi kelembagaan masyarakat serta perluasan partisipatif kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan sehingga terjadi interaksi dan responsif konstruktif dalam pembentukan kemandirian pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat.

#### 3.5.2 Perwujudan Supremasi Hukum dan Good Governance

Penyuksesan fungsi penyelenggaraan otonomi dan pembangunan sangat ditentukan oleh suprastruktur daerah dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengaturan serta pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu maka peran serta dan kinerja Pemerintah Daerah meliputi : kelembagaan, ketatalaksanaan serta sumber daya manusia sangat menentukan dalam menyiasati fungsi dan peran yang dimiliki oleh perangkat organisasi pemerintah daerah.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi dan tugas kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga pemerintah dan harus dapat mengedepankan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan), ketaatan pada aturan hukum serta prinsip *celan governance* yang bebas dari penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan, sehingga dapat menimbulkan citra yang baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Perubahan dan pergeseran paradigma pemerintah akibat pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, merupakan bagian pemerintah daerah untuk mampu mengantisipasi keadaan dan mengakomodasikan tuntutan dan aspirasi yang berkembang sesuai dengan perubahan dan paradigma yang ada.

Perwujudan *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan publik yang transparan, serta adanya partisipasi dan akuntabilitas publik. Unsur-unsur utama *Good Governance* meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. akuntabilitas Tanggungjawab dari pengurusan/penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.
2. Keterbukaan (*Transparency*)  
Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan), mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha.
3. Keterbukaan (*Openness*)  
Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk *open free suggestions*, dan terbuka untuk kritik yang merupakan partisipasi.
4. Aturan Hukum (*Rule Of law*)  
Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasarkan hukum (perturan yang sah)
5. Ada yang menambahkan jaminan *fairness a level playing field* (perlakuan yang adil/perlakukan kesetaraan).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan penegakan supremasi hukum merupakan dasar bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan kelembagaan dan pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membangun komitmen dan persepsinya terhadap suksesnya program pembangunan yang dilaksanakan. Sudah menjadi komitmen dan keinginan yang kuat (*Political will*) dari pemerintah daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih yang bertanggungjawab dan bertanggungjawab merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Keinginan tersebut teruang dalam visi dan misi pembangunan daerah sebagai salah satu prioritas indikator pencapaian pembangunan.

### 3.5.3. Peningkatan Ekonomi Wilayah dan Pengembangan Wilayah Strategis

Terbentuknya perwilayahan komoditas strategis dalam rangka membentuk wilayah komoditas yang mampu diandalkan dan diunggulkan yang kompetitif dan komparatif dimana komoditas unggul dan andal dapat memberikan nilai tambah terhadap struktur ekonomi wilayah dan perkembangan pembangunan wilayah. Dalam pengembangan potensi komoditas unggulan daerah, pada umumnya memiliki tujuan dan sasaran untuk dapat meraih daya saing produk yang dihasilkan pada tingkat pasar lokal, regional dan internasional. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh untuk meraih daya saing adalah melakukan upaya efisiensi pada bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. Langkah peraih efisiensi pada tiga bidang tersebut adalah mengembangkan satuan-satuan wilayah yang memiliki potensi komoditas unggulan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu upaya membangun keunggulan perwilayahan komoditas sumber daya ekonomis tidak akan terlepas dari kajian terhadap kondisi dan situasi serta peluang-peluang pengembangan yang ada di suatu wilayah yang dapat mendukung terselenggaranya pengembangan komoditas tersebut secara optimal.

Secara umum penentuan perwilayahan komoditas sumber daya di Kabupaten Lampung Barat dapat didasarkan kepada hasil-hasil analisis terhadap faktor-faktor berikut : (1) klasifikasi kesesuaian lahan kualitatif, (2) alokasi penggunaan ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat, (3) Pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat, (4) ekonomi produktivitas lahan komoditas, (5) Potensi komoditas unggulan di Kabupaten Lampung Barat.

### 3.5.4. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lingkungan Secara Lestari dan Berkelanjutan.

Pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif dan sebagai pencemar lingkungan. Kegiatan sektoral yang berpotensi dampak negatif adalah (1) kehutanan, (2) pertanian, (3) pertambangan, (4) industri (5) pemanfaatan ruang di sempadan pantai.

Pengelolaan sumberdaya alam di masa depan adalah sebagaimana memanfaatkan dan memelihara sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Disisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini terutama berkaitan dengan makin meluasnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang makin baik dan merata.

### 3.5.5. Peningkatan Sumber dan pengelolaan Keuangan Daerah

Kewenangan daerah dalam mengatur, mengelola dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat undang-undang otonomi daerah membawa implikasi kemandirian baik dalam mengelola pembangunan maupun pembiayaan pelaksanaan fungsi desentralisasi di daerah. Hal ini memacu kreativitas pemerintah daerah dalam melaksanakan diversifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah serta strategi penataan dan manajemen keuangan daerah yang efisien, mengingat bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sangat ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran daerah (APBD). Pengalokasian anggaran belanja pembangunan yang tidak terencana dengan sistematis akan menyebabkan pemborosan anggaran serta pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat memberikan dampak atau efek yang lebih baik/ tidak ekonomi bagi pemerintah daerah dan

masyarakat. Sisi lain bahwa keterbatasan PAD Kabupaten Lampung Barat dimana sumber utama pembiayaan pembangunan ahanya diperoleh dari Dana Lokasi Umum dan dana bagi Hasil Pajak.

Untuk itu demi menjaga kesinambungan program pembangunan yang terencana, fungsi penataan dan kebijakan pemanfaatan serta pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada pola manajemen profesional dan memenuhi standar penyusunan akuntansi keuangan yang ditentukan sangat diperlukan serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang berbasis teknologi informasi.

Pelaksanaan pengelolaan dan penataan keuangan daerah harus dapat diarahkan pada upaya untuk melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bagi kecukupan dan pembiayaan pembangunan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun kemitraan guna menanamkan modalnya, optimalisasi pajak dan retribusi, serta pengembangan usaha mikro khususnya di bidang srobisnis dan agro industri.

#### 3.5.6. Penegntasan Kemiskinan.

Kondisi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat aalah disebabkan masih belum optimalnya pelibatan masyarakat miskin dalam kegiatan-kegiatan yang secara potensial bisa dilakukan, rendahnya penguasaan teknologi dalam berproduksi dan pengolahan hasil-hasilnya disektor pertanian, terbatasnya modal ushaa para pelaku ekonomi di sektor pertanian dan industri kecil, sempitnya kesempatan kerja dan peluang usaha diperkotaan, dan masih adanya keterisolasian wilayah.

Para petani/nelayan miskin yang dapat terlibat secara aktif dalam kelompok tani atau kelompok nelayan untuk berusaha tani atau melakukan penangkapan-penangkapan hasil-hasil laut akan turut menikmati hasil produksinya sehingga pendapatan keluarga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan berinvestasi.

Untuk memperoleh tingkat produksi yang optimal, para petani/nelayan miskin melalui kelompoknya harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tuntutan usahanya. Oleh karena itu keberhaislan pengentasan kemiskinan anatar lain dicerminkand dari tingkat penguasaan teknologi kelompok miskin tersebut dalam mengelola usaha produksi dan penanganan pascapanen.

Disamping penguasaan teknologi untuk berusahatani/penangkapan/berusaha dalam industri kecil, yang harus dimiliki kelompok miskin adalah modal usaha. Dengan bergabung warga miskin tersebut dalam kelompok, diharapkan dapat turut berperan dalam berproduksi dan pengolahan hasilnya karena kelompok tani/nelayan/industri mempunyai peluang dalam mengakses ke lembaga keuangan perbankan atau non bank.

Penyerapan tenaga kerja dari warga miskin dalam usaha kecil dan menengah yang berkembang diperkotaan memungkinkan keluarga atau kelompok miskin memperbaiki tingkat pendapatan keluarganya. Oleh karena kondisi yang mendukung tumbuh kembangnya industri kecil danmenengah merupakan faktor yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Dengan kelancaran aksesibilitas dari wilayah pedesaan (potensial sumberdya alam) memungkinkan tumbuhnya usaha-usaha ekonomi pada wilayah pedesaan poetnsial tersebut.

Pelaku usaha ekonomi ini kemungkinan besar termasuk kelompok masyarakat miskin di pedesaan karena dengan rangsangan lancarnya akses pedesaan-perkotaan memungkinkan kelompok miskin dapat mewujudkan kreativitasnya.

Faktor lainnya yang menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di daerah ini adalah pangsa pasar produk yang dihasilkan dari kelompok miskin. Dengan demikian situasi dan kondisi yang mendukung adanya permintaan yang baik terhadap produk yang ditekuni oleh kelompok miskin tersebut sangat menentukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

### 3.5.7. Peningkatan Sumberdaya Manusia

Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, ketrampilan, kreatif, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen.

Pembangunan manusia sebagai insan menekankan harkat martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika, yang meliputi nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri, cerdas, terbuka dan demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembangunan Manusia sebagai sumberdaya pembangunan dapat terlaksana antara lain melalui pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, agama, budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan sumberdaya manusia terkait erat dengan peran SDM sebagai pelaku pembangunan yang harus memiliki etos kerja produktif, trampil, kreatif, disiplin, profesional serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berwawasan lingkungan maupun kemampuan manajemen. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah sadar akan harga diri pribadi, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Lampung Barat yaitu : Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat yang profesional, meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 2% pertahun, memberdayakan peranan gender dalam pembangunan, meningkatkan kualitas akhlak masyarakat.

### 3.5.8. Pembangunan pedesaan dan Wilayah tertinggal

Faktor kunci keberhasilan dalam membangun pedesaan dan wilayah tertinggal yaitu : terbukanya keterisolasian wilayah pekon dan desa di Kabupaten Lampung Barat sehingga memudahkan mobilitas dan pergerakan ekonomi antar wilayah, sehingga desa dan pekon- pekon yang saat ini tertinggal akibat terisolir dapat melakukan aktivitas pergerakan komoditas dengan wilayah lain.

Kemudahan akses dan mobilitas perdagangan komoditas antar wilayah akan membuka kegiatan usaha masyarakat serta memberikan perluasan pasar bagi sumberdaya wilayah yang dihasilkan. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat.

### 3.5.9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Paratur Pemerintah daerah

Struktur organisasi Kabupaten Lampung Barat pada tahun 1999-2002 telah mengacu dan mengikuti pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat daerah. Perubahan ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan pemerintah daerah sehingga fungsi kelembagaan dapat berjalan dengan baik. Semakin terberdayakan fungsi tugas kelembagaan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan maka akan berakibat pada suksesnya peran kelembagaan dalam keseluruhan pembangunan.

Selain itu kualitas kelembagaan sangat ditentukan oleh kualifikasi aparatur kelembagaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan beban tanggungjawab yang diemban.

Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme kapasitas aparatur kelembagaan baik eksekutif maupun legislatif sehingga tercipta aparatur yang mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan pembedangannya.

## 3.6. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengimplementasikan VISI dan MISI serta strategi kebijakan yang telah tertuang dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah (PROPEDA), maka dilakukan identifikasi program prioritas lima tahunan yang akan menjadi prioritas kegiatan serta prioritas pembiayaan daerah. Identifikasi program strategis/prioritas bukan berarti meninggalkan program jangka panjang yang juga menjadi target pencapaian pembangunan jangka panjang bagi daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan identifikasi dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan yang telah diuraikan yang merupakan skala prioritas pencapaian visi dan misi serta strategi pembangunan Kabupaten Lampung Barat .

Penentuan hasil-analisis prioritas program dilakukan dengan memperhatikan variabel-variabel yang dianggap penting sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Penetapan penilaian bobot skor penilaian variabel penting dikaitkan dengan tingkat keterkaitan variabel dengan : Keterkaitan dengan visi; keterkaitan dengan misi; keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah; keterlanjutan program; cakupan program; dampak penting; eksternalitas.

Untuk melaksanakan analisis program dan kegiatan strategis maka digunakan METODE SWOT untuk mengetahui peluang dan kendala serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Adapun hasil identifikasi kondisi internal dan eksternal Kabupaten Lampung Barat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Matriks Identifikasi kondisi internal dan eksternal Kabupaten Lampung Barat

No	UNSUR	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMBERDAYA MANUSIA	<p>1. Jumlah penduduk yang relatif masih rendah <math>\pm</math> 4.000.000 jiwa tersebar pada wilayah seluas 495.040 ha =0,8 jiwa/ha.</p> <p>2. Persebaran penduduk cukup merata pada areal budidaya (non hutan) seluas =171.379 ha.</p> <p>3. Tekad dan semangat masyarakat bersama aparat PEMKAB Lampung Barat untuk melaksanakan pembangunan otonomi daerah dan menggali potensi perekomian daerah, termasukpersaingan positif antar desa/pekon.</p> <p>4. Kuantitas dan persebaran aparatur PEMKAB yang memadai</p>	<p>1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang Rendah Dan Memprihatinkan, Hampir 20% Jumlah Usia Sekolah Terancam Tidak Dapat Melanjutkan Pendidikan.</p> <p>2. Belum Meratanya SD,SMP, SMA/SMK Pada Seluruh Pekon, Karena Masih Adanya Pekon Yang Tertinggal Terisolasi (47) Pekon.</p> <p>3. Belum Adanya Perguruan Tinggi Yang Mampu Menyerap Putra Daerah Yang Tidak Mampu Melanjutkan Studi Ke Luar Lampung Barat.</p> <p>4. Kualitas Kesehatan Masih Rendah.</p> <p>5. Sikap Mental Belum Berorientasi Inovatif Dan Produktif.</p> <p>6. Kualitas kehidupan beragama masih rendah.</p> <p>7. Peran gender dalam pembangunan belum optimal.</p> <p>8. Kualitas aparatur (eksekutif) danlegisltif masih rendah.</p> <p>9. Dominasi apatur dari luar Lampung Barat.</p> <p>10. Kesejahteraan aparatur dan masyarakat maish rendah.</p> <p>11. Tingkat disiplin aparatur masih rendah.</p> <p>12. rasa memiliki hasil-hasil pembangunan dalam masyarakat masih rendah.</p>	<p>1. Kemauan masyarakat untuk maju cukup tinggi.</p> <p>2. Perhatian pemerintah daerah dan pusat untu meningkatkan ketrampilan masyarakat putus sekolah</p>	<p>1. Kebutuhan SD-manusian terampil untuk penggalian potensi kehutanan (non kayu) dan kelautan serta pariwisata.</p> <p>2. Merubah pola pikir masyarakat untuk maju dan bersaing</p>
3.	INSTITUSIONAL/KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	<p>5. Struktur organisasi Tat laksanaan PEMKAB Lampung Barat sudah disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>6. Lembaga adat (Sai Batin) yang cukup kuat di masyarakat.</p>	<p>13. Fungsi dan peran kelembagaan masih rendah.</p> <p>14. Koordinasi, tranparansi, responsibilitas dan akuntabilitas masih rendah.</p> <p>15. Peran Lembaga Adat belum optimal dalammenyalurkan aspirasi rakyat.</p> <p>16. Kontrol LSM masih rendah.</p> <p>17. Lembaga ekonomi belum berfungsi dneganbaik.</p>		
4.	SOSIAL EKONOMI			<p>3. Orientasi kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan.</p> <p>4. Perluasan Pasar di era reformasi dan globalisasi</p>	<p>3. Kelemahan sistem informasi pasar.</p> <p>4. Produk yang tidak kompetitif dalam tingkat persaingan tinggi</p>
5.	SUMBERDAYA PEMBANGUNAN	<p>7. Kebijakan perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan Daerah dalam DAU, DAK dan Bagi Hasil</p>	<p>18. Sumber-Sumber PAD belum tergali secara optimal.</p>	<p>5. Produksi hasil laut masih perlu ditingkatkan</p>	
6.	SUMBERDAYA ALAM	<p>8. Potensi SD Alam</p>	<p>19. Pengelolaan SD</p>	<p>6. Menjadi pusat</p>	<p>5. Tingkat erosi</p>

		(hutan non kayu, pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta SD- Air dan mineral yang cukup tinggi)	Alam belum optimal. 20. Eksploitasi SD-Alam tidak berwawasan lingkungan.	pembangunan dan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura. 7. Sebagai pusat pengembangan perkebunan (kopi, kelapa sawit, teh, dan kayu mnis serta kelapa murni. 8. Sebagai pusat pengembangan hutan (damar, gaharu dan ulat sutera) 9. Sebagai Pusat pengembangan wisata, wisata bahari dan wisata sejarah dan budaya. 10. Sebagai pusat pengembangan perikanan dan kelautan. 11. Sebagai pusat pengembangan energi	banjir yang tinggi. 6. Perambahan terhadap kawasan berfungsi hutan lindung. 7. Penanganan ikan yang tidak berwawasan lingkungan
7.	SOSIAL BUDAYA	8. Adanya semangat kebersamaan mendorong persatuan dan kesatuan yang tinggi. 9. Kehidupan sosial yang harmonis, sikap kegotongroyongan/ kebersamaan masyarakat	21. Masih ada konflik kepentingan. 22. Rendah dan lemahnya infrastruktur pengembangan nilai-nilai luhur budaya.		
8.	INFRASTRUKTUR		23. Sarana dan Prasarana otonomi daerah dan kemandirian pembangunan belum memadai.		
9.	HUKUM			12. Adanya semangat pemerintah dan masyarakat untuk menegakan supremasi hukum, sehingga dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum.	8. Diskriminasi hukum. 9. KKN aparat penegak hukum menurunkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. 10. belum membudidayanya nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum. 11. Lemahnya kesadaran hukum. 12. Kurangnya sosialisasi peraturan hukum dan perundang-undangan
10	POLITIK		23. Akhlak Aparatur eksekutif dan legislatif masih menjadi sorotan masyarakat	13. Semangat demokrasi telah mendorong partisipasi masyarakat. 14. Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah.	13. benturan budaya politik lama dan ketidaksiapan untuk berbeda pendapat, sehingga tidak terciptanya iklim politik yang kondusif. 14. Belum optimalnya fungsi DPRD dan Pemerintah Kabupaten dalam membasmi KKN dalam tubuh birokrasi.
11	BENCANA ALAM		24. Belum adanya badan yang menangani mitigasi dan pengelolaan bencana alam.		15. Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berada pada jalur gempa sesar Sumatera sehingga mudah longsor/banjir

### 3.6.1. Analissi Kondisi Internal dan Eksternal

Untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal maka perlu dilakukan pengintegrasian kekuatan dan kelemahan/kendala yang dimiliki dengan peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi, dengan menggunakan strategi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO)
- b. Mengoptimalkan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman (ST)
- c. Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (WO), dan
- d. Mengatasi kelemahan/kendala untuk mengatasi tantangan/kendala (WT).

#### 1. Kekuatan-Peluang (Strategi-SO)

Meliputi :

- a. Mempertahankan laju pertumbuhan dengan melaksanakan program Keluarga Berencana.
- b. Mewujudkan otonomi daerah dan kesuksesan kemandirian pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas nilai tambah sumberdaya manusia (Aparatur /birokrasi, masyarakat dan dunia usaha).
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik oleh aparatur birokrasi.
- e. Peningkatan peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam membawa aspirasi rakyat.
- f. Peningkatan penerimaan asli daerah dengan membangun persebaran basis ekonomi kerakyatan dalam penguasaan pasar sumberdaya.
- g. Membangun sistem pemerintahan yang transparan, jujur, bertanggungjawab dan bertanggungjawab kepada masyarakat; serta asas dan penegakan supremasi hukum.
- h. Melakukan sistem manajemen sumberdaya alam secara berlanjut sesuai dengan kaidah ekologi untuk jaminan ketertarikan sistem produksi dan eksploitasinya.
- i. Membangun basis komoditas yang unggul sesuai dengan satuan wilayah pembangunan andalan.

#### 2. Kelemahan-Peluang (Strategi-WO)

Meliputi :

- a. Pemerataan pendidikan dasar dan menengah di segenap wilayah kecamatan dan kabupaten.
- b. Peningkatan pendidikan dan latihan (Ketrampilan dan Balai Latihan Kerja)
- c. Membangun Pendidikan tinggi di Ibukota Kabupaten.
- d. Membangun PUSKESMAS dan Rumah Sakit di pusat-pusat pertumbuhan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- e. Peningkatan inovasi masyarakat berorientasi produk.
- f. Peningkatan kualitas moral akhlak (birokrat, masyarakat, dan pengusaha) menuju masyarakat madani dengan keteladanan dalam beragama.
- g. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan sebagai penegak generasi bangsa.
- h. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan masyarakat seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah.
- i. Membangun disiplin dan ketaatan segenap komponen masyarakat, birokrasi dan pengusaha terhadap penegakan hukum dan tata aturannya.

- j. Memmatapkan peran Lemabag Adat dan LSM dalam mendukung proses pembangunan.
- k. Penggalian potensi dan sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan pemnafaatan SD-Alam yang dimiliki (Hutan, pertanian, perkebunan, Kelautan dan pariwisata).
- l. Meniadakan konflik kepentingan dengan membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan.
- m. Membangun dan meningkatkan infrastruktur (prasarana dan sarana) wilayah dalam meniadakan keterisolasian wilayah untuk menjangaku basis-basis sumberdaya yang ada.
- n. Membangun citra positif prilaku dari aparat eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai teladan masyarakat dalam sistem pemerintahan yang bersih.
- o. Pembinaan dan penyuluhan di segala bidang kehidupan (pendidikan, keagamaan, hukum, sosial ekonomi, sosial budaya, politik, hankam, dan disiplin nasional).

### 3. Kekuatan- Tantangan (Strateji-ST)

Meliputi:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja trampil bernilai tambah untuk mengelola sumberdaya alam, agrobisnis dan agro industri.
- b. Membangun industri kecil dan menengah yangberbasis kepad akomoditas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang dimiliki.
- c. Pemeliharaan lingkungan yang rawan bencana dan pembatasan pemanfaatan sumberdayanya.
- d. Penerapan hukum tanpa diskriminasi danpemberantasan KKN di kalangan ekskeutif, legislatif dan yudikatif.
- e. Melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, sehingga paham akan hak dan kewajibannya.
- f. Pemberdayaan lemabag pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) danmembangun citra pemerintah yang bersih, bertanggungjawab dan bertanggunggugat, serta bermoral luhur.
- g. Membangun sistem mitigasi dan penanganan bencana alama yang kerap terjadi di wilayah.

### 4. Kelemahan-Tantangan (strateji-WT)

Meliputi :

- a. peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di segala lapisan masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
- b. Pembanguann dan peningkatan mutu sarana penddikan. (TK, SD, SLTP, SMU/SMK, dan Perguruan Tinggi).
- c. Penambahan jumlah Rumah sakit dan psukesmas serta perangkat medisnya, serta dokter spesialis untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
- d. Merubah mental dan prilaku masyarakat, pemerintah dan dunia usaha agar berientasi pad suksesnya otonomi daerah dan pembangunan daerah yang mandiri.
- e. Pengisian jenjang (eksekutif, legislatif dan yudikatif) se-maksimal mungkin dnegan SD-Manusia yang dimiliki Lampung Barat.
- f. Mengupayakan peningkatan harkat danmartabat perempuan sesuai dengan kuantitasnya untuk berperan dalam pembangunan.

- g. Meniadakan jurang pemisah antara pemerintah dan masyarakat sebagai "Stake Holder" pembangunan.
- h. Membangun sistem pasar sumberdaya yang bersaing, dan dalam bentuk aliansi strategis yang berbasis ekonomi kerakyatan.
- i. Mengupayakan intensitas investasi/penanaman modal (daerah dan swasta Nasional maupun swasta asing).
- j. Membangun sinergisme antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan kinerja yang terukur, berdaya guna dan berhasil guna.
- k. Menjadikan perangkat instansi sektoral pemerintah sebagai unit usaha pembangunan ekonomi daerah.

### 3.6.2. Penceramatan Lingkungan Internal dan Eksternal

Untuk mendapatkan skala prioritas penanganan dari kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka perlu dianalisis bobot, "rating" dan "score" dari hasil Penceramatan Lingkungan Internal (PLI) dan Penceramatan Lingkungan Eksternal (PLE), maka untuk "Scoring" lima besar skala prioritas dapat dilihat sebagai berikut :

1. PLI kekuatan dengan skala prioritas yakni :
  - a. Potensi SD-Alam darat dan laut sangat prospektif untuk dikembangkan perolehannya (I).
  - b. Tekad bersama pemerintah dan rakyat untuk membangun (II).
  - c. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah menuju optimalisasi (III).
  - d. Lembaga Adat yang cukup kuat (IV)
  - e. Semangat Persatuan dan Kesatuan tinggi (V).
  
2. PLI kelemahan dengan skala prioritas yaitu :
  - a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah (I).
  - b. Belum adanya badan yang menangani mitigasi dan pengelolaan Bencana Alam (I).
  - c. Sumber-sumber PAD belum tergali optimal (I).
  - d. Saran dan Prasarana OTDA dan pembangunan yang belum memadai (II).
  - e. Koordinasi, transparansi, responsibility dan akuntabilitas PEMKAB rendah (III).
  - f. Pengelolaan SD-laut belum optimal (III).
  - g. Belum meratanya pendidikan pada seluruh pekon (III).
  - h. Kualitas pemerintah rendah (IV).
  - i. Kualitas kesehatan masyarakat (V).
  - j. Peran gender dalam pembangunan belum optimal (V).
  - k. Dominasi Aparatur dari luar Lampung Barat (III).
  - l. Eksploitasi SD-Alam tidak berwawasan Lingkungan.
  
3. PLE Tantang dengan Skala Prioritas yakni :
  - a. Produksi hasil laut masih perlu ditingkatkan (I)
  - b. Perluasan Pasar di era reformasi dan globalisasi (II)
  - c. Menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan, kehutanan dan pariwisata.(III)
  - d. Semangat PEMKAB dan masyarakat dalam menegakan supremasi dan pelaksanaan hukum (III).
  - e. Kemauan masyarakat untuk maju (III).
  - f. Sebagai pusat pengembangan energi (IV).

- g. Semangat demokrasi telah mendorong partisipasi masyarakat. (V).
4. PLE Tantangan dengan skala prioritas yakni :
- Keberadaan Wilayah di jalur gempa Patahan Sumatera (I).
  - Kebutuhan SD-Manusia untuk mengelola SD-Alam secara efisien dan efektif (II)
  - Permbahan Hutan tinggi (III).
  - Belum optimalnya fungsi DPRD (III).
  - Produk/komoditas yang tidak kompetitif dalam persaingan tinggi (IV).
  - Merubah pola pikir masyarakat untuk maju dan berdaya sing (V).
  - Tingkat erosi dan banjir tinggi (V)

### 3.6.3. ANALISIS STRATEJIK ALTERNATIF PILIHAN

Berdasarkan hasil optimalisasi SO dan ST, serta untuk mengatasi WO dan WT, maka dapat disusun suatu analisis stratejik pilihan seperti tampak pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2. Analisis Stretejik Alternatif Pilihan

No.	STRETEJIK	VISI	MISI										FKK	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	STRETEJI WO													
1.	Mempertahankan laju pertumbuhan pendudukan dengan menyukseskan program KB	5	4	1	4	2	4	3	1	1	1	26	VIII	
2	Mewujudkan otonomi daerah dan kesuksesan kemandirian pembangunan.	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	45	I	
3.	Peningkatan kualitas nilai tambah SD-Manusia (birokrasi, masyarakat dan dunia usaha)	4	5	4	4	4	5	3	4	4	4	41	II	
4.	Peningkatan mutu dan jumlah pelayanan publik oleh aparatur	3	4	5	2	5	3	1	3	3	4	33	IV	
5.	Peningkatan peran lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam membawa aspirasi rakyat	2	4	1	3	4	1	2	5	1	2	25	IX	
6.	Peningkatan PAD dengan membangun persebaran basis ekonomi kerakyatan dalam penguasaan sumberdaya	5	4	3	4	2	3	5	1	5	4	36	IV	
7.	Membangun sistem pemerintah yang tranparan, jujur, bertanggungjawab dan bertanggungugat serta taat azas hukum	4	4	5	2	3	2	2	1	2	4	29	VII	
8.	Melakukan sistem manajemen sumberdaya alam secara berlanjut dan kelestarian fungsi produksi	5	4	2	3	1	3	5	1	4	4	32	VI	
9.	Membangun basis komoditas yang	5	5	2	4	4	3	5	1	5	4	38	III	

	unggul sesuai dengan satuan wilayah pembangunan andalan													
II	STRATEJI WO													
1.	Pemerataan pendidikan dasar dan menengah di segenap wilayah	4	4	1	4	5	5	2	1	2	3	31	IX	
2	Peningkatan pendidikan dan latihan kerja	4	3	1	4	4	5	5	2	3	4	35	VI	
3.	Mendirikan Perguruan Tinggi	4	4	2	3	3	5	3	1	2	5	32	VIII	
4	Membangun Puskesmas dan rumah sakit	5	3	1	5	4	4	1	2	1	4	30	X	
5.	Peningkatan Inovasi Masyarakat berorientasi produksi	4	2	1	4	2	4	4	1	4	2	28	XII	
6.	Peningkatan moral akhlak seluruh aparat dan masyarakat	5	4	5	4	4	5	4	3	3	4	41	I	
7.	Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	4	4	1	4	3	5	2	1	2	3	27	XII	
8.	Peningkatan kesejahteraan aparatur dan masyarakat	5	4	3	4	3	5	4	1	4	3	36	V	
9.	Membangun disiplin dan taat hukum	4	3	5	1	2	3	2	1	3	2	23	XV	
10	Pemantapan peran lembaga adat dan LSM	3	3	1	2	4	2	2	5	1	3	26	XIV	
11	Penggalian potensi dan sumber-sumber PAD dan optimalisasi pemanfaatan SD-Alam	5	5	2	4	4	4	5	1	5	5	40	III	
12	Meniadakan konflik kepenyanga, membangun kebersamaan, mencapai tujuan	3	4	2	4	3	3	5	2	3	3	30	XI	
13	Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah membuka isolasi wilayah	5	5	3	5	5	3	5	2	4	4	41	II	
14	Membangun citra postif eksekutif, legislatif dan yudikatif	5	4	5	2	5	1	2	2	3	5	37	IV	
15	Pembinaan dan penyuluhan di segala bidang kehidupan (pendidikan, agama, hukum, POLEKSOSBUD HANKAM)	5	3	5	2	4	2	3	3	2	4	37	IV	
III	STRATEJI ST													
1.	Peningkatan kualitas tenaga kerja trampil bernilai tambah di bidang agroindustri dan agrobisnis	4	5	1	5	1	5	5	2	5	4	40	I	
2.	Membangun industri kecil dan menengah berbasis SD-Alam dan buatan	5	5	1	5	4	4	4	1	4	4	37	III	
3.	Pemeliharaan lingkungan yang rawan bencana dan pembatasan pemanfaatan sumberdayanya	4	3	1	3	5	1	5	3	3	4	32	V	
4.	Penerapan hukum yang tegas, pemberantasan KKN di kalangan pejabat	5	4	5	1	5	2	1	1	2	3	29	VI	

5.	Melaksanakan pendidikan politik pada masyarakat	3	4	5	1	4	5	1	2	1	3	29	VII
6.	Pemberdayaan eksekutif, legislatif dan yudikatif	4	5	5	2	5	4	3	1	2	4	35	IV
7.	Membangun sistem mitigasi penanganan bencana alam	5	4	1	5	5	2	5	3	4	4	38	II
IV	STRATEJI-WT												
1.	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan	4	5	2	5	5	5	3	2	4	4	39	IV
2.	Pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan seluruh jenjang	4	5	2	5	5	5	3	1	4	4	38	V
3.	Merubah mental pelaku pembangunan untuk suksesnya OTDA dan pembangunan daerah	5	5	5	2	4	5	2	2	3	2	35	IX
4.	Pengisian jenjang pemerintah dari SD Manusia Lampung Barat sendiri	4	5	4	5	4	5	3	2	1	1	34	X
6.	Peningkatan harkat dan martabat perempuan untuk berperan dalam pembangunan	4	5	3	3	4	5	2	2	2	3	33	II
7.	Meniadakan jurang pemisah masyarakat dan pemerintah	4	5	3	5	5	5	2	4	2	1	36	VIII
8	Membangun sistem pasar sumberdaya yang kompetitif	5	5	2	5	4	3	3	1	5	5	38	VI
9.	Mengupayakan intensitas investasi nasional dan mancanegara	5	5	4	5	4	3	4	2	5	5	42	III
10	Membangun sinergisme seluruh jajaran pemerintah dengan kinerja yang terukur berdaya guna dan berhasil guna	5	5	5	4	5	4	4	3	4	5	44	II
11.	Menjadikan perangkat instansi sektoral sebagai unit usaha dalam pemerintah Kabupaten membangun ekonomi daerah	4	5	5	5	4	5	4	1	4	4	51	I

Berdasarkan hasil analisis strtejik alternatif pilihan (SO,WO, dan ST, WT) seperti tertera pad atabel 3.2. diatas dapat diperoleh FKK (Faktor Kunci Keberhasilan Skala prioritasnya dapat disusun berdasarkan pengaruh dari setiap unsur stratejik terhadap Visi danMisis dengan skala berkaitan dan keterpengaruhan (1=sangat rendah, 2=rendah, 3=sedang, 4=tinggi, dan 5=sangat tinggi). Demikian diperoleh FKK =Kumulatif dari unsur yang berhubungan tersebut.

Berdasarkan analisis pada tabel 3.2. diatas maka dapat disusun KAFI (kasimpulan Analissis faktor Internal) dan KAFE (Kesimpulan Analisis faktor eskternal) dengan fokus kepada hubungan antara SWOT dengan FKK untuk 5 (lima) prioritas terpilih seperti rtampak pada tbel 3.4 berikut :

Demikian apa yang tertera pada tabel 3.1, 3.2, dan 3.3 perlu mendapat perhatian dan pencermatan, terlebih lagi pada tabel 3.4 hasil KFI dan KAFE sebagai fokus perencanaan pembangunan yang lebih prioritas untuk dijabarkan dan dilaksanakan.

Tabel 3.3. hasil Kafi dan Kafe

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Sumberdaya Alam.</li> <li>2. Tekad membangun</li> <li>3. Kebijakan perimbangan keuangan.</li> <li>4. Kekuatan lembaga adat.</li> <li>5. Struktur ORTALA sesuai kebutuhan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan sangat rendah.</li> <li>2. Sumber PAD belum tergali optimal</li> <li>3. Pengelolaan SD-Alam rendah.</li> <li>4. Kualitas kinerja pemerintah rendah dan sarana OTDA rendah.</li> <li>5. Kualitas kesehatan rendah</li> </ol>
PELUANG (O)	STRATEJIK (SO)	STRATEJIK (WO)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi Hasil Laut</li> <li>2. Perluasan pasar sumberdaya</li> <li>3. Pengembangan produksi SD-Alam.</li> <li>4. Penegmabngan paradigma reformasi.</li> <li>5. Ketrampilan masyarat. .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan OTDA dan pemabngunan daerah secara mandiri.</li> <li>2. Peningkatan mutu SD-Manusia yang kompetitif.</li> <li>3. Pembangunan basisi komoditas unggulan sesuai wilayahnya.</li> <li>4. Peningkatan PAD.</li> <li>5. Peningkatan pelayanan Publik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akhlak aparat dan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur (parsrana/sarana) wilayah.</li> <li>3. Penggalian potensi sumber-sumber PAD.</li> <li>4. membangun citra positif pemrintah kabupaten.</li> <li>5. peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.</li> </ol>
ANCAMAN (T)	STRATEJIK (ST)	STRATEJIK (WT)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi Wilayah Dijalur Bencana Alam Sumatera.</li> <li>2. Rendahnya SD-Manusia Pembangunan.</li> <li>3. Permabahan hutan</li> <li>4. produk yang tidak kompetitif.</li> <li>5. Pola pikir yang sulit diubah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan tenaga kerja trampil.</li> <li>2. Pembangunan sistem mitigasi dan pengelolaan bencana alam.</li> <li>3. Pembangunan industri kecil dan menengah.</li> <li>4. Pembederdayaan aparatur pemerintah.</li> <li>5. Pemeliharaan lingkungan yang rawan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan dinas/sektoral sebagai unit usaha pembangunan.</li> <li>2. Membangun keharmonisan pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Mendatangkan investor.</li> <li>4. Pemerataan peningkatan mutu pendidikan.</li> <li>5. peningkatan mutu dan jumlah sarana pendidikan.</li> </ol>

### 3.6.4. PROGRAM STRATEJIK

Berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal serta analisis strategik alternatif pilihan dengan memperhatikan sektor kunci keberhasilan (FKK) dan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE), maka dapat ditetapkan program-program strategik yang dapat dijadikan skala prioritas pembangunan daerah.

Untuk melihat urutan skala prioritas penanganan pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat disusun tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Program Strategik sesuai urutan skala prioritas pembangunan

No	SIMBOL	PROGRAM STRATEJIK
(1)	(2)	(3)
1.	WT-01	Penetapan Dinas/sektoral daerah sebagai badan atau unit usaha dalam meningkatkan penerimaan daerah.
2.	SO-02	Memacu terwujudnya otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah.
3.	WT-10	Membangun sinergisme dan peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
4.	WT-09	Menarik masuknya investor ke Lampung Barat baik Nasional maupun Internasional.
5.	SO-03	Peningkatan mutu SD-Manusia di tingkat Aparatur pemerintah Kabupaten dan masyarakat, serta dunia usaha.
6.	WO-06	Peningkatan moral/akhlak seluruh komponen masyarakat dan aparatur pemerintah kabupaten.
7.	WO-13	Membangun dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana wilayah dan untuk kemudahan menjangkau sumberdaya
8.	WO-11	Penggalan potensi SD-Alam dan sumber-sumber PAD serta optimalisasi pemanfaatannya untuk pembangunan.
9.	ST-01	Peningkatan kualitas tenaga kerja terampil bernilai tambah dalam bidang agroindustri dan agrobisnis.
10.	WT-01	Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
11.	SO-09	Membangun basis komoditas yang unggul sesuai dengan satuan wilayah pengembangan andalan.
12.	ST-01	Membangun sistem dan badan mitigasi dan penanganan bencana alam
13.	WT-08	Membangun sistem pasar sumberdaya yang kompetitif.
14.	WO-14	Membangun citra positif eksekutif, legislatif dan yudikatif.
15.	WT-02	Membangun industri skala kecil dan menengah berbasis komoditas SD-Alam dan SD- Buatan.
16.	SO-06	Peningkatan PAD dengan membangun persebaran basis ekonomi kerakyatan dalam alokasi penguasaan SD-Alam
17.	WO-08	Peningkatan kesejahteraan aparatur dan masyarakat.
18.	WT-03	Penambahan jumlah rumah sakit, puskesmas, sarana medis, dokter umum, dokter spesialis dan paramedis.
19.	WT-07	Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta

		dan kelembagaan masyarakat lainnya.
20.	WO-02	Peningkatan pendidikan dan latihan kerja.
21.	ST-06	Pemberdayaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
22.	WT-04	Merubah mental pelaku pembangunan dilaam rangka menunjang suksesnya OTDA dan kemandirian pembangunan.
23.	WT-05	Pengisian jenjang (eksekutif, legislatif dan yudikatif) se-maksimal mungkin dengan SD-Manusia yang dimiliki Lampung Barat.
24.	SO-04	Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kabupaten.
25.	WO-15	Pembinaan dan penyuluhan di segala bidang kehidupan (pendidikan, agama, hukum, (POLEKSOSBUD HANKAM)
26.	WT-06	Peningkatan harkat dan martabat perempuan untuk berperan dalam dalam pembangunan
27.	SO-08	Melakukan sistem manajemen SD-Alam secara berlanjut dan mempertahankan fungsi kelestarian produksi.
28.	WO-03	Mendirikan perguruan tinggi di Lapangan.
29.	ST-03	Pemeliharaan lingkungan yang rawan bencana
30.	WO-01	Pemerataan pendidikan dasar dan menengah di segenap wilayah.
31.	WO-12	Meniadakan konflik kepentingan dengan jalan membangun kebersamaan dilaam mencapai tujuan.
32.	SO-07	Membangun sistem pemerintahan yang transparan, jujur, bertanggungjawab, bertanggunggugat dan azas hukum.
33.	ST-04	Pelaksanaan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan.
34.	ST-05	Melaksanakan pendidikan politik yang bertanggungjawab.
35.	WO-05	Peningkatan inovasi masyarakat berorientasi produksi.
36.	WO-07	Pengakomodasian perempaund lam mengisi jenjang birokrasi dan peran sertanya dalam pembangunan.
37.	SO-01	Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk dengan menyukseskan program keluarga berencana.
38.	WO-10	Pemantapan peran lembaga adat dan LSM sebagai mitra pemerintah.
39.	WO-09	Membangun disiplin dan serta budidaya tertib hukum

BAB IV  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH

4.1. MISI MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DENGAN MENINGKATKAN PERAN KELEMBAGAAN, APARATUR DAN MASYARAKAT SERTA MENJALIN KERJASAMA

4.1.1. Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan

(a). Umum

Kinerj kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor kondisi bidang apartur daerah dan sistem ketatalaksanaan. Lingkup aparatur daerah ini berkenaan dengan kondisi kelembagaan atau peragkat daerah, kuantitas dan kualitas aparat, pendidikan dan latihan yang telah diikuti oleh aparat. Sedangkan yang menyangkut ketatalaksanaan adalah menyangkut mekanisme kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsid ari instansi atau unit kerja tiap lembaga.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan, masih dimungkinkan untuk dikembangkan atau disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan dan perkembangan dengan tetap memperhatikan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur, beban kerja dan tingkat pelayanan yang akan diebrikan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari pada umumnya setiap instansi atau lembaga daerah di Kabupaten berpegang pada buku tentang tugas pokok dan fungsi dari masing instansi yang terinci pada unit terkecilnya. Buku panduan ini merupakan uraian tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu yang harus dipahami oleh pejabat dan stafnya dalam melaksanakan tugas kegiatan.

(b) Arah Kebijakan

Arah kebijakan kelembagaan daerah dalam lima tahun kedepan yakni :

1. meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan daerah baik eksekutif, legislatif yang efektif dan efisien.
2. Peninjauan kembali struktur dan lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan dan secara profesional.
3. mengembangkan tatalaksanaan adminsitarsid an pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.
4. Peningkatan hubungan dan koordinasi antara sektor dan kelembagaan masyarakat.
5. Peningkatan dan pengembangan kemitraan pembangunan.

(c). Tujuan dan Sasaran Kebijakan.

Tujuan Kebijakannya yaitu :

1. Meningkatkan keberdayaan kelembagaan daerah dengan indikator tersususnya kelembagaan daerah yang efektif dan ringkas.
2. Tertatanya struktur kelembagaan yang partisipatif, baik dan ringkas namun memiliki kekayaan fungsi dengan indikator struktur kelembagaan yang efektif, ringkas serta partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas dan keandalan aparatur daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengendalian pembangunan dengan indikator pelayanan dan fungsi ketatalaksanaan publik yang efektif dan efisien.
4. meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan secara terpadu dengan indikator terwujudnya kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan.
5. meningkatkan kemitraan daerah dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan dengan indikator meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam pembangunan.

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Terciptanya lembaga dan aparatur pemerintahan, yang mampu melaksanakan manajemen pemerintahan yang akuntabel, dinamis, efektif efisien dan partisipatif dengan indikator peningkatan kualitas peran dan fungsi kelembagaan daerah.
2. terwujudnya struktur kelembagaan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan indikator struktur organisasi dan dinas yang partisipatif dan efisien.
3. meningkatkan pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang cepat ringkas dan mudah dengan indikator meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan pembangunan.
4. Peningkatan kerjasama sektoral yang terpadu serta kemampuan perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan indikator terwujudnya kemampuan intersektoral dalam melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

(d) Stratejik dan prioritas Program

1. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelembagaan daerah dengan prioritas program : pemberdayaan kelembagaan daerah.
2. Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan dengan prioritas program : Pembentukan Struktur dan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah dengan Prioritas program : Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Aparatur Pemerintah daerah.
4. Peningkatan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien dan berintegrasi dengan prioritas program : pelaksanaan penelitian dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan.

5. Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi yang Transparan dan ekonomis dengan prioritas program : Penyusunan Tatalaksana dan Administrasi Pemerintahan yang Efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi antar sektor dengan prioritas program : Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, fasilitas koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat.
7. Peningkatan pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan dengan prioritas program :Melaksanakan Pengendalian dan Pelaporan pelaksanaan Pembangunan.
8. pembinaan hubungan kemitraan Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Lembaga Nonpemerintah dan investor dengan prioritas program : Membangun kemitraan dan hubungan kelembagaan pembangunan.

#### 4.1.2. Bidang Keuangan Daerah

##### (a). Umum

Penyusunan dan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya dengan meningkatkan kualitas dan keberdayaan kelembagaan pemerintahan, namun kemampuan daerah dalam memperoleh sumber-sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan pembangunan merupakan salah satu indikator daerah dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, Strategi penagturan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu syarat dalam menjaga dan menjamin pembiayaan dan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah No 25 Tahun 1999 dan arahan Propenas, bahwa setiap daerah otonom perlu menggali lebih jauh untuk mendapartkan sumber tambahan pendapatan daerah serta mengupayakan pengelolaan dan pengaturan keuangan sesuai dengan arahan pembangunan yang telah disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan. Untuk itu maka pelaksanaan pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah diupayakan harus dapat menyesuaikan dengan standar dan prinsip-prinsip akuntansi keuangan serta pola dan manajemen yang jujur, nyata dan bertanggungjawab yang didukung oleh sistem informasi keuangan daerah yang handal.

##### (b). Arah Kebijakan

Mengoptimalkan Lembaga keuangan daerah dalam melaksanakan strategi pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, jujur bertanggungjawab. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah dan terciptanya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan.

##### (c) Tujuan Dan sasaran kebijakan:

###### Tujuan Kebijakan

- a. Peningkatn sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan daerah dengan indikator.

- b. Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan, Meningkatkan kualitas lembaga keuangan serta efisiensi pembiayaan daerah.
- c. Terciptanya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dengan indikator meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Sedangkan Sasarannya kebijakan :

- a. Terwujudnya kemitraan pembangunan dan menuju kemandirian daerah dengan indikator.
- b. Meningkatkan laju investasi di daerah.
- c. Peningkatan sumber pendapatan dan pembiayaan daerah dengan indikator.
- d. Meningkatkan proporsi DAU, dana bagi hasil.
- e. Meningkatkan profesionalisme kelembagaan keuangan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai standar dan prinsip akuntansi, dengan indikator
- f. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.
- g. Meningkatkan kemampuan pembiayaan program pelayanan masyarakat dan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan indikator terpenuhinya program pelayanan dan pembangunan.

(d) Stratejik dan Prioritas Program

1. Pemberdayaan Kualitas dan fungsi lembaga keuangan daerah dengan prioritas program Peningkatan sumber-sumber keuangan daerah.
2. Penyusunan informasi pengendalian dan manajemen pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas program pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan prioritas program peningkatan Pendapatan Asli daerah sebesar 15% pertahun.

#### 4.1.3. Bidang Umum Pemerintahan Sub Bidang Pertanahan

(a) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan bidang pertanahan yakni : (1) Meningkatkan Administrasi pertanahan, (2) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang pertanahan.

(b). Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Tujuan Kebijakan

- (1) meningkatkan sistem dan administrasi manajemen pertanahan yang sistematis dengan indikator peningkatan pelayanan, pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil.

- (2) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang pertanahan.

#### Sasaran Kebijakan

Terselenggaranya pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif dengan indikator adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah, Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan dan pengolahan tanah, serta hak milik atas tanah.

#### (c) Stratejik dan prioritas Program

1. Peningkatan admisnitiasi dankelembagaan pertanahan kepada masyarakat dengan prioritas program memfasilitasi adminsitarsi bidang pertanahan.
2. Peningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pertanahan dnegan prioritas program melaksanakan pemahaman masyarakat di bidnag pertanahan.

#### 4.1.4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Publik dan Masyarakat

##### (a) Umum

Pelibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah merupakan wujud kemandirian pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelibatan masyarakat bukan lagi menjadi obyek dari pembangunan namun menjadi subyek dan pelaku utama bagi pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat harus didorong sampai pada pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta berbagai produk penyusunan peraturan daerah. Hal ini sangat penting mengingat konteks kemandirian pembangunan daerah merupakan konsep pelibatan partisipatif sebagai pelaku pembangunan di daerah dalam mengikat komitmen dan kebersamaan yang sama terhadap pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, maka program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat periode 2002-2007 telah memuat program pemberdayaan masyarakat terhadap kebijakan publik dan pembangunan sebagai wujud nyata pemeirntahd aerah dlam menajlin hubungan dan kemitraan dengan masyarakat dan smeua pelaku pembangunan.

##### (b) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan program pemberdayaan publik dalam kebijakan publik dna pembangunan yaitu : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam peran sertanya terhadap kebijakan publik dan pembangunan.

(c) Tujuan dan sasaran kebijakan.

Keterberdayaannya peran kelembagaan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam kebijakan daerah dan pembangunan dengan indikator meningkatnya kualitas dan kemampuan serta kemandirian kelembagaan masyarakat.

Sasaran Kebijakan :

- a. Penguatan kelembagaan masyarakat warga daerah dengan indikator terbentuknya kemandirian kelembagaan masyarakat .
- b. Terbangunnya mekanisme partisipasi lembaga non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan dengan indikator meningkatkan kontribusi signifikan kelembagaan masyarakat terhadap pemerintah/pembangunan.

(d) Stratejik dan Prioritas Program

1. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dengan prioritas program (1) Program pemberdayaan dan penguatan kelembagaan/ organisasi masyarakat, (2) Peningkatan perlindungan masyarakat.
2. Optimalisasi peran serta masyarakat terhadap keputusan publik dan pembangunan dengan prioritas program peningkatan partisipasi masyarakat terhadap alat pemerintahan dan kebijakan publik.

4.2. MISI MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DAN DEMOKRATIS, MENJUNJUNG TINGGI PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KELEMBAGAAN ADAT DAN MELAKSANAKAN SUPREMASI HUKUM

4.2.1. Bidang Umum Pemerintahan

(a) Umum

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, permasalahan yang masih ditemui, yaitu : (1) Belum berubahnya sikap, perilaku dan tindakan aparat berkenaan pelayanan masyarakat, (2) dengan adanya perubahan paradigma pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, ternyata pemahaman segenap aparat terhadap tupoksi instansi/ lembaganya khususnya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, (3) Belum terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan aspiratif dalam hal kebijakan publik yang sifatnya pengaturan maupun penetapan serta mempengaruhi hajat hidup Rakyat Kabupaten Lampung Barat, (4) belum terlaksananya secara konsisten dari materi maupun substansi yang berkenaan dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, (5) belum optimalnya sistem koordinasi dan integrasi antar instansi (sektor) dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, (6) Belum optimalnya peran serta dari seluruh komponen masyarakat dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam kerangka suksesnya pelaksanaan perencanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu langkah-langkah yang terpadu guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dengan :

1. Perubahan paradigma dari pemerintahan daerah sebagai pembuat kebijakan menjadi pelayan atau abdi bagi masyarakat.
2. Ketersediaan akses informasi yang memadai bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diperoleh dengan mudah, akurat, cepat dan terjangkau merupakan salah satu sarana yang dapat mempercepat dan memperluas jangkauan peran serta segenap komponen masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Sistem pelayanan satu atap merupakan salah satu bentuk alternatif pelayanan yang tepat, cepat, biaya yang wajar dan memuaskan pada seluruh masyarakat.
4. Pemahaman yang komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga dan seluruh aparat daerah akan menjadi landasan yang kuat dalam mendinamisasikan sikap terjangkau pelayanan kepada masyarakat bagi setiap instansi secara sendiri-sendiri ataupun intersektoral dalam pengelolaan sumberdaya yang dikelolanya.
5. Pendetayagunaan kelembagaan masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan langkah efektif dan efisien dalam pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan.

#### (b) Arah Kebijakan

Arah kebijakan program ini yakni pengembangan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah dengan tujuan menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bersih diri dan lingkungan. Sedangkan sasaran kebijakan ini yakni meningkatkan kemampuan pelayanan dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan pelayanan pembangunan.

#### Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Terciptanya aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat yang bersih diri dan bersih lingkungan dengan indikator meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan.

#### Sasaran Kebijakan

Meningkatnya kemampuan pendidikan dan pemahaman TUPOKSI kerja aparatur daerah dengan indikator meningkatkan kemampuan pelayanan dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan pelayanan pembangunan.

### (c) Strateji dan Prioritas

Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur dan dunia usaha dengan prioritas program pelaksanaan sistem pendidikan dan latihan aparatur pemerintah dan dunia usaha.

#### 4.2.2. Bidang Umum Pemerintahan Sub Bidang Hukum

##### (a). Umum

Pada dasarnya penegakan supremasi hukum merupakan harapan dari semua anggota masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Supremasi hukum dapat diartikan bahwa hukum/peraturan daerah harus menjadi acuan dan dasar penyelenggaraan pemerintahan serta dipatuhi dan ditaati secara konsisten, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Saat ini perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance) dapat diidentifikasi dari terselenggaranya pemerintahan daerah yang secara profesional, transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian akan pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia akan menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum, sehingga dapat menjadi pedoman kehidupan masyarakat sosial, demokrasi, politik serta kebebasan berbudaya.

Fungsi pelaksanaan dan penegakan hukum di Kabupaten Lampung Barat sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin kehidupan masyarakat dan pelaksanaan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu maka diperlukan upaya Political Will Pemerintah daerah dalam menegakkan pelaksanaan secara konsisten dan bertanggungjawab.

##### (b) Arah Kebijakan

Kebijakan Supremasi hukum yakni diarahkan untuk menciptakan sistem dan produk hukum yang aspiratif dan dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, perlindungan dengan meningkatkan kualitas, Profesionalisme aparatur dan lembaga hukum serta budaya sadar dan tertib hukum masyarakat.

##### (c) Tujuan dan Sasaran kebijakan

###### Tujuan Kebijakan

- a. Menegakan hukum. Perda secara konsisten dan konsekuen agar terjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator terlaksananya kepastian dan jaminan hukum masyarakat yang memenuhi keadilan dan pemerataan hukum.

- b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparaturnegak hukum dan penyidik PNS di daerah dnegan indikator meingkatnya pelayanan dan profesionalisme aparaturnegak hukum.
- c. Mewujudkan sistem PERDA yang aspiratif sesuai kebutuhan dengan keterlibatan masyarakat denagn indikator tersedianya Perda yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dn pembangunan.

#### Sasaran Kebijakan

- a. Terlaksananya penerapan dan penegakan hukum /peraturan (Perda) yang berkenaan dengan pelayanan dan penertiban secara konsisten dan konsekuen, denagn indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
- b. Peningkatan kemampuan aparaturnegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan peranya dnegan indikator peneারণ dan penyelesaian penyelenggaraan hukum.
- c. Tertatanya sistem hukum daerah yang aspiratif dengan indikator tersusunya PERDA yang aspiratif sesuai kebutuhan.
- d. Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dnegan indikator keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan PERDA.
- e. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan tertibnya hukum masyarakat denagn indikator menurunnya kerawanan sosial dan pelanggaran hukum.

#### (d) Stratejik dan Prioritas Program

- (1) Penegakan Pelaksanaan hukum/PERDA secara konsekuen dan memenuhi asas keadilan denagn prioritas program penegakan dna pelaksanaan supremasi hukum dan hak azasi manusia yang berkeadilan.
- (2) Peningkatan Pemberdayaan Kualitas dan profesionalisme penegak hukum dan Penyidik PNS dengan prioritas program pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnegak hukum dan penyidik PNS di daerah.
- (3) Pembanguann dan penegmabnagan infrastruktur/sarana hukum dengan prioritas program peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana hukum.
- (4) Peninjauan dn penyusunan produk hukum yang aspiratif dan sesuai kebutuhan dnegan prioritas program penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan di daerah.
- (5) Penegmbangan pelayanan dan perlindungan hukum masyarakat dan pelaksanaan operasi yustisia denagn prioritas program pengembangan pelayanan hukum masyarakat dan operasi yustisia.
- (6) Peningkatan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat (KADARKUM) denagn prioritas program Pengembangan Budaya Sadar dn tertib hukum.

### 4.2.3 Bidang Politik

#### (a) Umum

Perubahan kehidupan politik seiring dengan reformasi yang berjalan sehingga membuka pintu demokrasi bagi seluruh masyarakat dalam mengekspresikan peran dan sikap politik yang dimiliki. Momentum ini sangat memerlukan peran pemerintah daerah dalam menjembatani dan mendorong kehidupan politik masyarakat ke arah sikap dan watak politik yang sehat dan bijak, serta partisipasi politik yang konstruktif mengingat kemampuan pendidikan dan penegakan politik masyarakat yang masih sangat rendah dalam merespon sistem demokrasi sehingga dapat menjadi pemicu konflik dalam kehidupan politik dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

Pembangunan kesadaran politik masyarakat dalam rangka mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan dengan membuka komunikasi dan interaksi politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen, sehingga perjalanan reformasi politik di Kabupaten Lampung Barat tidak mengalami deviasi dan penghambat terhadap kinerja pembangunan daerah.

Selain itu perubahan sistem politik dalam pelaksanaan pemilu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka sebagai rangkaian dari reformasi politik memerlukan penanganan, sosialisasi dan penyebaran/pemahaman yang lebih luas kepada seluruh elemen politik, lembaga masyarakat serta lembaga itu sendiri tentang sistem, pola dan bentuk partisipasi dalam pelaksanaan pemilu.

#### (b) Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan pengembangan kehidupan politik yang sehat dan demokratis yakni terbangunnya sistem politik dan budaya politik yang sehat dan demokratis antara kelembagaan pemerintahan dengan masyarakat, ORPOL serta peningkatan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan.

#### (c) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan politik yang demokratis dengan indikator peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya.
- b. Mewujudkan stabilitas politik daerah dengan meningkatkan dan mengembangkan peran lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah dengan indikator terwujudnya demokratisasi serta partisipasi politik yang sehat dalam kehidupan sosial politik di daerah.
- c. Peningkatan kualitas komunikasi dan kapasitas kontrol masyarakat akan kebijakan politik pemerintah dengan indikator meningkatnya pengawasan sosial masyarakat terhadap kebijakan publik dan proses kelembagaan daerah.

## Sasaran Kebijakan

- a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban politik yang dimiliki dengan indikator meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak politik.
- b. Terwujudnya ketahanan serta kesadaran politik masyarakat dengan indikator terbangunnya nation and character building kelembagaan daerah serta kesadaran politik masyarakat.
- c. Meningkatkan keberdayaan anggota perwakilan masyarakat (DPRD) sebagai representasi aspirasi rakyat dengan indikator meningkatnya kinerja dan fungsi legislatif.
- d. terciptanya mekanisme check and balance yang demokratis dalam hubungan (eksekutif) dan (Lembaga legislatif) dengan indikator terbangunnya harmonisasi hubungan kelembagaan eksekutif dan yudikatif.
- e. Terlaksanakannya suasana pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan indikator pemilu yang demokratis, jujur, langsung dan rahasia.

### (e) Strateji dan prioritas Program.

1. Mengembangkan penyuluhan dan dialog hak-hak politik publik serta pemantapan peran dan fungsi forum komunikasi pemantapan kesatuan bangsa dengan prioritas program peningkatan dan pemberdayaan hak-hak politik publik.
2. Peningkatan dan pengembangan fungsi kelembagaan non pemerintah dan masyarakat dengan prioritas program pemberdayaan fungsi ORMAS, kelompok Profesi, Organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelembagaan warga.
3. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran partai politik dengan prioritas program pengembangan dan pemberdayaan lembaga/partai politik.
4. Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis dengan prioritas program pengembangan pendidikan dan pelatihan sistem politik dan pemilu.
5. Peningkatan keberdayaan lembaga legislatif sebagai saluran aspirasi masyarakat dengan prioritas program pengembangan dan pemberdayaan lembaga legislatif.
6. Pengembangan koordinasi dan hubungan kelembagaan yang sinergis dan terpadu dengan prioritas program membangun tata kerja dan hubungan kerja yang harmonis antara PEMDA dan DPRD berdasarkan prinsip check and balance sesuai TUPOKSInya.
7. Pelaksanaan sistem pemilu yang jujur dan demokratis dengan prioritas program pelaksanaan pemilu yang demokratis, bebas, langsung, umum dan rahasia.

#### 4.2.3. Bidang Umum Pemerintahan Sub Bidang Keamanan

##### (a) Umum

Penciptaan lingkungan dan kondisi alam, tertib dan kondusif merupakan salah satu syarat dalam menjamin kesatbilan dan penyuksesan pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, perlunya penanganan secara dini dan menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan kehidupan di daerah sehingga kinerja dan keberlanjutan pembangunan berlangsung dengan baik dan efektif.

Untuk itu maka prioritas pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib serta kondusif terhadap munculnya friksi dan kerawanan sosial, politik serta gangguan Kamtib lainnya.

##### (b) Arah Kebijakan

Menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib serta kondusif terhadap munculnya friksi dan kerawanan sosial, politik serta gangguan kamtib lainnya.

##### (c) Tujuan dan sasaran Kebijakan

Terwujudnya stabilitas kehidupan yang aman, tertib dan nyaman di daerah demi suksesnya pelaksanaan pembangunan dengan indikator meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram, meningkatnya kesatuan dan kebersamaan masyarakat serta kelembagaannya, terwujudnya jaminan keamanan serta iklim kondusif bagi pembangunan.

Sedangkan sasaran Kebijakan:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bermasyarakat, dengan indikator terbangunnya kebersamaan masyarakat dan menurunnya kerawanan sosial.
- b. Pengembangan kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pembinaan rakyat terlatih dan peningkatan keswadayaan masyarakat dengan indikator terbentuknya kelembagaan dan aparaturnya keamanan terlatih di setiap wilayah.
- c. Terciptanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan dengan indikator meningkatnya pelayanan dan perlindungan hukum masyarakat.

##### (d) Program Kegiatan dan Prioritas

1. Pengembangan kesadaran, kesatuan dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan dengan prioritas program pelaksanaan penyuluhan masyarakat mengenai pentingnya kesatuan dan kebersamaan.

2. Pengembangan dan peningkatan ketahanan masyarakat dengan prioritas program peningkatan dan pemberdayaan lembaga swadaya keamanan masyarakat.
3. Penegmbangn dan peningkatan profesionalisme aparatur keamanan dengan program prioritas kualifikasi dan profesionalisme aparatur keamanan dan ketertiban.

#### 4.2.5. Bidang Sosial Sub Bidang kelembagaan Adat

##### (a) Umum

Kenyataan bahwa masyarakat Lampung Barat amat majemuk dari segi etnis, agama, adat-istiadat, maupun budaya dan kemajemukan sosial ini merupakan kasanah daerah yang bisa menjadi instrumen integratif dn sekaligus faktyor disintegratif. Di satu pihak kemajemukan dapat dijadikan elemen perekat yang dapat memperkuat kohesi sosial, namun di lain pihak kemajemukan justru yang dapat menyulut konflik-konflik di masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Lampung Barat sebaiknya menjadi agend adaerah yang harus ditempatkan pada salah satu urutan prioritas.

##### (b) Arah Kebijakan

Arah kebijakan keberdayaan lembaaag adat yakni (1) peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan adat dalam pembangunan, (2) Peningkatan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan, (3) Penguatan dan koalisi lembaga adat. Ini ditujukan untuk menegmbangkan kemandirian dan kemampuan lembaga adat dalam peran sretanya terhadap pembangunan.

##### (c) Tujuan dan sasaran Kebijakan

###### Tujuan Kebijakan

- a. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian lembaga adat dalam peran sertanya terhadap pembangunan, dengan indikator terberdayakannya lembaga adat sebagai saluran aspirasi masyarakat.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana adat dengan indikator meningkatnya kemampuan dan aktivitas kelembagaan adat.

###### Sasaran Kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan kemandirian lembaga adat dengan indikator kemampuan lembaga adat menyikapi aspirasi masyarakat dan kemampuan manajemen kelembagaan adat.
- b. Terberdayakannya fungsi dan peran kelembagaan adat dalam pembangunan denagn indikator meningkatnya peran kelambagaan adat terhadap kebijakan publik dan penyusunan RAPERDA.

- c. Meningkatkan kemampuan dan koalisi kelembagaan adat dengan indikator terwujudnya koalisi kelembagaan adat dan kesatuan sikap dan peran kelembagaan adat.

(d) Program Kegiatan dan Prioritas

- a. Penguatan keberdayaan lembaga adat dengan prioritas: (1) Pembangunan koalisi lembaga adat (2) Peningkatan pengamalan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
- b. Pengembangan dan peningkatan peran lembaga adat dengan prioritas : Pelibatan lembaga Adat dalam kebijakan publik dan penyusunan RAPERDA.

4.2.6. Bidang Perhubungan dan Informasi Sub Bidang Informasi dan Komunikasi

(a) Umum

Keterbatasan media informasi yang saat ini di Kabupaten Lampung Barat menyebabkan rendahnya interaksi informasi antara Pemerintah daerah, masyarakat maupun stakeholder lainnya dalam melakukan responsif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pembangunan akses komunikasi terlihat masih lam pola satu arah dimana masyarakat belum mendapatkan akses komunikasi yang efektif dalam melakukan partisipasi dan peranannya, sistem informasi perencanaan daerah yang belum mengakses pada teknologi informasi merupakan kendala dalam melaksanakan efektivitas pelayanan terhadap publik/masyarakat, serta mendorong terbentuknya pers agar dapat berfungsi sebagai media komunikasi antara stakeholders pembangunan dan fungsi kontrol bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi dan jaringan informasi publik, diarahkan untuk mewujudkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal sebagai akses responsif masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan melalui penyediaan media dan instrumen komunikasi antar pelaku pembangunan di daerah menjadi mutlak.

(b). Arah Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan jaringan komunikasi dan informasi publik dan pembangunan, diarahkan untuk mewujudkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal sebagai akses responsif masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan.

(c) Tujuan dan sasaran Kebijakan

Terciptanya sistem dan jaringan komunikasi yang transparan, cepat dan tepat berbasis teknologi, meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi, meningkatnya pertumbuhan dan perekonomian wilayah

serta kemitraan pembangunan, terbentuknya kebebasan Pers dan media kontrol bagi pembangunan.

Sasaran Kebijakan:

1. Terbangunya sistem informasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan berbasis teknologi dengan indikator Meningkatnya efektivitas pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.
2. Terciptanya interaksi dan responsif pembangunan oleh semua pelaku pembangunan dengan indikator meningkatnya investasi dan penanaman modal.
3. Mendorong terbentuknya pers agar sebagai media komunikasi antar stakeholders pembangunan dan fungsi kontrol pembangunan dengan indikator terbentuknya kemandirian dan kebebasan pers di daerah.

(d) Program Kegiatan dan Prioritas

1. Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan informasi berbasis teknologi dengan prioritas program pembangunan dan pengembangan sistem informasi daerah berbasis teknologi.
2. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan dengan program prioritas pengembangan sistem informasi dan komunikasi publik dan pembangunan.
3. Pembangunan dan pengembangan lembaga pers daerah dengan program prioritas pemebentukan dan pengembangan pers daerah sebagai Media komunikasi dan informasi.

#### 4.3. MISI MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PEREKOMIAN DAERAH MELALUI KEUNGGULAN DAYA DUKUNG SDA YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN

(a) Umum

Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Lampung Barat dan dianggap sebagai sektor tradisional, sehingga dapat dikatakan wilayah ini bercorak agraris. Sekitar 95,29% penduduk mencari nafkah dan bekerja pada sektor tersebut serta pada umumnya jenis usahatani yang dikelola penduduk adalah perkebunan (89,22%) peternakan (5,70%) dan perikanan (0,37%). Selain dari sektor pertanian, mata pencaharian penduduk daerah ini juga bersumber dari sektor perdagangan (1,79%), pemerintahan dan pertahanan (1,79%) industri (0,40%) dan sektor jasa (0,57%).

Dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang dengan sektor-sektor lainnya, pembangunan sektor pertanian perlu diikuti oleh pembangunan di sektor industri, khususnya agroindustri dan sektor-sektor riil lainnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur perekonomian di seluruh wilayah Lampung Barat. Perubahan tersebut diharapkan dapat berdampak pada perubahan proporsi penduduk yang

bekerja di sektor primer (pertanian) dengan bekerja disektor lainnya sehingga kejenuhan angkatan kerja pada sektor primer dapat dihindari.

Sejalan dengan harapan terjadinya perubahan struktur perekonomian yang berimplikasi kepada kesiapan pelaku ekonomi terutama masyarakat petani dan pengusaha-pengusaha berskala kecil terhadap perubahan-perubahan dalam sistem perekonomian global, maka diperlukan suatu penetapan arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam mencari pola pengembangan ekonomi didaerah yang dapat diterima dan berlaku spesifik di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Wilayah Kabupaten Lampung Barat.,memiliki potensi sumberdaya alam, seperti keadaan geologi dan fisiografi, bentang alam, tanah dan iklim yang secara umum sangat mendukung untuk pengembangan kegiatan bidang ekonomi terutama disektor pertanian, perikanan, industri kerajinan dan pariwisata. Dalam penegambangan kegiatan sektor pertanian, perluasan penggunaan lahan pertanian perlu dikelola secara terarah, baik ditinjau dari segi penataan ruang, jenis komoditas yang diusahakan maupun tindakan konservasi yang dilaksanakan.

Pemanfaatan sumberdaya alam untuk penggunaan laahn pertanian perlu diatur dan ditata menuju keperwilayahan komoditas, agar pola pembinaan pengembangan lebih terarah dan lebih baik, sehingga pengembangan sistem pertanian yang tangguh dapat terwujud. Dengan kondisi demikian daya saing komoditas akan selalu dapat dipertahankan, sehingga dapat dicapai tahapan keunggulan kompetitif dan berkelanjutan (*sustained competitive advantage*). Selain itu masalah yang sering muncul adalah struktur pasar yang tidak menguntungkan posisi produsen ini pada gilirannya dapat menghambat pembangunan pertanian.

Denagn perwilayahan komoditas diharapkan pelaksanaan kegiatan ushaa tani, seperti kultur teknis, perusahaan dan evaluasi berbagai komoditas unggulan yang dapat diusahakan pada suatu wilayah/sentra komoditas tertentu yang selalu berorientasi pasar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri, akan dpat berjalan dnegan baik dan terarah, sehingga timbulnya kejenuhan sektor pertanian , sebagai lapangan kerja dapat diatasi. Dismaping itu, diharapkan pula bahwa dengan perwilayahan komoditas tersebut akan mempunyai nilai tambah alami, yaitu terciptanya wilayah-wilayah yang dapat mendorong berkembangnya agrowisata.

#### 4.3.1 Bidang Pertanian

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Arah kebijakan sektor pertanian yakni pengembangan sistem agrobisnis, kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran, dan membangun keunggulan perwilayahan komoditas pertanian.

## (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan produk olahannya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, dengan indikator kerja sebagai berikut : (a) peningkatan kuantitas produk primer, (b) berkembangnya jenis-jenis produk olahan (terutama berbahan baku dari hortikultura), (c) peningkatan daya beli petani.
- 2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas pertanian unggulan serta perluasan pasar, dengan indikator kerja sebagai berikut: (a) peningkatan kualitas produksi primer komoditas unggulan, (b) peningkatan kualitas jenis-jenis produk olahan (terutama berbahan baku dari hortikultura), (c) hasil produk olahan komoditas unggulan (terutama hortikultura) mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.
- 3) Mewujudkan daya saing komoditas pertanian unggulan dengan menegmabngkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a) Pengembangan persebaran lokasi areal produksi, unit pengolahan dan jaringan pemasaran dari produk-produk pertanian unggulan, (b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh lokasi produksi, unit pengolahan dan jaringan pemasaran, (c) peningkatan pola pengelolaan sumberdaya lahan, air, bahan galian energi, dan sumberdaya flora dan fauna.
- 4) Mengembangkan peningkatan produk pertanian yang selalu berorientasi pasar, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan jenis-jenis komoditas pertanian unggulan yang berorientasi pasar, (b) peningkatan jenis-jenis komoditas olahan pertanian unggulan yang berorientasi pasar.
- 5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agrobisnis, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terbentuknya kelompok-kelompok agroindustri terpadu pada satuan pengembangan wilayah, (b) peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agrobisnis, (c) adanya keterkaitan sentral dan periferi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan unggulan.

## Sasaran Kebijakan

- 1) Peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha di bidang pertanian pangan dan hortikultura, dan peternakan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) Penurunan pengangguran di bidang pertanian, (b) pengembangan tingkat harga yang diterima petani, (c) peningkatan pendapatan masyarakat petani.
- 2) Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, (b) kesinambungan penyediaan (suplai) komoditas (produk) pertanian unggulan sesuai dengan pangsa

pasar, (c) harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat petani yang layak, (d) komoditas (produk) olahan pertanian yang dihasilkan memiliki nilai tambah, (e) modal usaha yang dibutuhkan untuk produksi komoditas unggulan relatif terjangkau oleh para pelaku ekonominya, (f) pengembangan komoditas unggulan dapat menyerap banyak tenaga kerja.

- 3) Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu mengembangkan peningkatan komoditas pertanian unggulan yang dimiliki, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terpolakanya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial komoditas pertanian unggulan, (b) optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian unggulan , (c) pengembangan peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya alam.
- 4) Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wilayah komoditas pertanian unggulan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) berkembangnya perusahaan produksi primer maupun jenis olahan komoditas pertanian unggulan yang dapat dipasarkan, (b) tumbuhnya kegiatan investasi masyarakat/swasta/koperasi dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.
- 5) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) kelompok/lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan kebutuhan kegiatan produksi primer, (b) kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan usaha tani (produksi primer) komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan secara optimal, (c) kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan pangsa permintaan pasar, (d) kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional, (e) pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan berjalan dengan efektif.

(c) Program Strategi

- 1) Peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan suntikan teknologi dan modal, peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengembangan penguatan kelompok tani dan kelompok agroindustri, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 2) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, pengembangan peningkatan jenis olahan dari produk pertanian unggulan, pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah, pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem bisnis komoditas unggulan.

- 3) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas pertanian unggulan, peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah pengembangan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.
- 4) Pengembangan informasi bisnis komoditas pertanian, penataan sistem jaringan pemasaran komoditas unggulan secara efisien, penegambnagn investasi dlam aktifitas pengolahan komoditas unggulan.
- 5) Pemberdayaan lembaga pengadaan sarana dan prasraana produksi dan pengolahan, penegmabangn dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan, pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan, pengembangan sarana dan prasarana satuan wilayah pengembangan komoditas pangan, hortikultura serta peternakan.

(d) Program Prioritas.

- 1) pembinaan petani dan pengolah hasil-hasil pertanian melalui kursus/pelatihan, penegmabnagn bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budaya dan teknik pengolahan pertanian yang dianjurkan, perluasan penyediaan sarana dan prasarana produksi melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada dan/atau menarik investor, pembinaan dinamika kelompok tani dan penegambnagn pola agroindutsri, pengembangan pelaksanaan intensifikasi vertikal dan horizontal dan ektensifikasi tanaman panagn dan hortikultura serta peternakan.
- 2) Pembinaan pola tanam dan perluasan pertanmaan komoditas unggulan daerah, penegambnagn peningkatan komoditas pertanian unggulan, penegmbanagn intensifikasi vertikal dalam kelompok pola agroindustri terpadu komoditas pertnain unggulan, penegmabangan sistem pengelolaan (maanjemen) produksid an pengolahan komoditas unggulan dalam kerangka pengembangan perluasan pertanaman komoditas unggulan daerah sesuai denganpotensi kelayakan wilayah, pengembangan kelompok indsutri kecil danmenengah berbasis komoditas unggulan.
- 3) Penetapan satuan wialayah komoditas pertanian unggulan Kabupaten Lampung Barat, pengembangan dan pembinaan wilayah pertumbuhan agroindustri, pengembangan sentra-sentra komoditas unggulans esuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.
- 4) Pembinaan pengambangan sistem informasi komoditas pertanian, pengembangan dan peningkatan sentra-sentra pasar , pasar kecamatan dan pasar desa, pemantapan jenis-jenis produksi primer dan olahan komoditas pertanian unggulan.

- 5) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, pembinaan kelompok tani produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan, pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta perbankan, pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk pangan dan hortikultura serta peternakan yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.

#### 4.3.2 Bidang Perikanan dan Kelautan

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta penanganan pascapanen sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dengan indikator kerja sebagai berikut (a) peningkatan kuantitas produksi primer perikanan dan kelautan, (b) berkembangnya sistem penyimpanan ikan segar dengan baik, (c) peningkatan daya beli petaninelayan.
- 2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan serta perluasan pasar, dengan indikator kerja sebagai berikut: (a) pengembangan komoditas perikanan dan kelautan unggulan, (b) pengembangan jenis produk olahan perikanan dan kelautan, (c) hasil produksi ataupun produk olahan komoditas unggulan mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.
- 3) Mewujudkan daya saing komoditas perikanan dan kelautan unggulan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a) Pengembangan persebaran lokasi area produksi/tangkapan, unit penampungan/pengolahan, dan jaringan pemasaran dari produk-produk perikanan dan kelautan unggulan, (b) pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh aktivitas budidaya dan tangkapan, unit penampungan/pengolahan dan jaringan pemasaran, (c) pengembangan pola pengelolaan sumberdaya laut.
- 4) Mengembangkan peningkatan produk pertanian yang selalu berorientasi pasar, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang berorientasi pasar, (b) peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas olahan perikanan dan kelautan unggulan yang berorientasi pasar.

- 5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agrobisnis, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terbentuknya kelompok agroindustri terpadu pada satuan pengembangan wilayah perikanan dan kelautan, (b) peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agrobisnis komoditas perikanan dan kelautan, (c) adanya keterkaitan sentral dan periferi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas perikanan dan kelautan unggulan.

#### Sasaran Kebijakan

- (1) Peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha di bidang perikanan dan kelautan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) Penurunan pengangguran di bidang perikanan dan kelautan, (b) pengembangan tingkat harga yang diterima nelayan, (c) peningkatan pendapatan masyarakat nelayan.
- (2) Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, (b) kesinambungan penyediaan (suplai) komoditas (produk) perikanan dan kelautan unggulan sesuai dengan pangsa pasar, (c) harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat nelayan yang layak, (d) komoditas (produk) olahan perikanan dan kelautan yang dihasilkan memiliki nilai tambah, (e) Penegmabnagn komoditas perikanan dan kelautan unggulan (f) dapat menyerap banyak tenaga kerja.
- (3) Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu mengembangkan peningkatan komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang dimilikinya, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terpolakanya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial komoditas perikanan dan kelautan unggulan, (b) optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan unggulan , (c) pengembangan peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya alam.
- (4) Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wialayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) berkembangnya perusahaan produksi primer maupun jenis olahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang dapat dipasarkan, (b) tumbuhnya kegiatan investasi masyarakat/swasta/koperasi dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.
- (5) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas perikanan dan kelautan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) kelompok/lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan

kebutuhan kegiatan budidaya dan tangkapan, (b) kelompok nelayan dapat melaksanakan kegiatan budidaya dan tangkapan (produksi primer) komoditas perikanan dan kelautan secara optimal, (c) kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan pangsa permintaan pasar, (d) kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional, (e) pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas perikanan dan kelautan berjalan dengan efektif.

(c) Program Strategi

- 1) Pengembangan suntikan teknologi dan modal, peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengembangan penguatan kelompok nelayan dan kelompok agroindustri, dan peningkatan intensifikasi budidaya ikan
- 2) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, pengembangan peningkatan jenis olahan dari produk pertanian unggulan, pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah, pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem agrobisnis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, dan optimalisasi sistem informasi perikanan dan kelautan.
- 3) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan, peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah pengembangan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.
- 4) Pengembangan informasi bisnis komoditas pertanian, penataan sistem jaringan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan unggulan secara efisien, pengembangan investasi dalam aktifitas pengolahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan.
- 5) Pemberdayaan lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, pengembangan dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan, pengembangan sarana dan prasarana satuan wilayah pengembangan komoditas pangan, perikanan dan kelautan.

d. Program Prioritas.

- 1) Pengembangan bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budidaya ikan dan tangkapan, perluasan penyediaan sarana dan prasarana produksi melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada/atau menarik investor, pembinaan dinamika kelompok tani dan

- penegambagn pola agroindutsri, pengembangan pelaksanaan intensifikasi vertikal dan horizontal produksi perikanan dan kelautan.
- 2) Pembinaan pola budidaya tambak ikan, tangkpan komoditas keluatan unggulan daerah, pengembangan peningkatan komoditas perikanan dan kelautan unggulan, penegmbanagn intensifikasi vertikal dalam kelompok pola agroindustri terpadu komoditas perikanan dan kelautan unggulan, pengembangan sistem pengelolaaan (manajemen) produksi dan pengolahan komoditas unggulan dalam kerangka pengembangan perluasan budidaya ikan dan tangkapan hasil laut sebagai kokoditas unggulan daerah, pengembangan kelompok indsutri kecil dan menengah berbasis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, penyelenggaraan data base perikanan dan kelautan.
  - 3) Penetapan satuan wialayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan Kabupaten Lampung Barat, pengembangan dan pembinaan wilayah pertumbuhan agroindustri berbasis perikanan dan kelautan, pengembangan sentra pasar komoditas unggulan sesuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.
  - 4) Pembinaan pengambangan sistem informasi komoditas perikanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan sentra pasar , pasar kecamatan dan pasar desa, pemantapan jenis-jenis produksi primer dan olahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan.
  - 5) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, pembinaan kelompok nelayan produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas perikanan dan kelautan, pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta perbankan, pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk perikanan dan kelautan yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.

#### 4.3.2 Bidang Pertambangan dan Energi

##### (a) Arah Kebijakan Umum

Arah Kebijakan dibidang pertambangan yakni (1) peningkatan potensi pertambangan dan energi, (2) Peningkatan pengelolaan dan pengemabngan bidang pertambangan dan energi, (3) Peningkatan pengendalian monitoring terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

Arah kebijakan ini ditujukan (1) Membuat sebaran dan volume potensi pertambangan dan energi di Lampung Barat, dengan indikator Tersedianya data dan informasi tentang pertambangan dan energi, (2) Pengusahaan

pertambangan dan energi dengan memperhatikan batasan dan daya dukung lingkungan dengan indikator terkendalinya dampak-dampak akibat kegiatan pertambangan dan energi, (3) Kontribusi bidang pertambangan dan energi dapat memberikan nilai ekonomis bagi daerah, dengan indikator mudahnya proses perijinan bidang pertambangan dan energi.

#### Sasaran Kebijakan

Sedangkan sasaran kebijakan yaitu; (1) Menentukan jenis-jenis potensi pertambangan yang ada di Lampung Barat, dengan indikator menentukan jenis-jenis potensi pertambangan yang ada di Lampung Barat (2)Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi menjadi kewenangan kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan dengan indikator eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi menjadi Kewenangan Kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan, (3) Proses perijinan hanya satu pintu dalam rangka menghindari tumpang tindihnya monitoring dan pengendalian dengan indikator Proses perijinan hanya satu pintu dalam rangka menghindari tumpang tindihnya monitoring dan pengendalian.

#### (c) Stratejik

- 1). Melaksanakan perencanaan potensi pertambangan dan energi dengan prioritas;
- 2). Melaksanakan Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.
- 3).Optimalisasi pelaksanaan, pengendalian dan monitoring terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi.

#### (d) Prioritas

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi pertambangan dan energi.
2. Penyediaan data base bidang pertambangan dan energi.
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengeksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.
4. Melaksanakan pengembangan potensi pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. membentuk tim pengendalian dan monitoring bidang pertambangan dan energi.
6. Melaksanakan pengendalian dan monitoring terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi secara berkelanjutan.

#### 4.3.4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan produksi hasil hutan dengan menjaga kelsetarian sumberdaya hutan, pengemabngan perwilayahan komoditas perkebunan dalam sistem agrobisnis, dan peningkatan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Meningkatkan Produksi hasil hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan,meningkatkan kuantitas dan kualitas produksio perkebunan, dan produk olahannya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, dengan indikator kerja sebagai berikut (a) peningkatan daya beli masyarakat sekitra hutan, (b) terkendalinya dampak degradasi sumberdaya hutan, (c) peningkatan kuantitas produksi primer, (d) Berkembangnya jenis-jenis produk olahan komoditas perkebunan, (e) peningkatan daya beli petani perkebunan.
- 2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan serta perluasan pasar, dengan indikator kerja sebagai berikut: (a) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi primer komoditas unggulan, (b) peningkatan kualitas jenis-jenis produk olahan hasil perkebunan, (c) hasil produksi olahan komoditas unggulan perkebunan mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.
- 3) Mewujudkan daya saing komoditas perkebunan unggulan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a) Pengembangan peningkatan persebaran lokasi area produksi, unit pengolahan, dan jaringan pemasaran produk-produk perkebunan unggulan, (b) pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh lokasi produksi, (c) pengembangan peningkatan pola pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan sumberdaya flora dan fauna.
- 4) Mengembangkan peningkatan produk kehutanan (non kayu) dan perkebunan yang selalu berorientasi pasar, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas primer kehutanan (non kayu) dan perkebunan unggulan yang berorientasi pasar, (b) peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas olahan kehutanan (non kayu) dan perkebunan unggulan yang berorientasi pasar.
- 5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agrobisnis perkebunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terbentuknya kelompok-kelompok agroindustri perkebunan terpadu pada satuan pengembangan wilayah, (b) peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agrobisnis komoditas perkebunan, (c) adanya keterkaitan sentral dan periperi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas perkebunan unggulan.

## Sasaran Kebijakan

- (1) Peningkatan produksi hasil hutan, terkelolanya sumberdaya hutan dengan memperhatikan konservasi hutan, peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha bidang perkebunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan petani, (b) terjaganya degradasi kualitas sumberdaya hutan, (c) penurunan angka pengangguran di bidang perkebunan, (d) pengembangan tingkat harga yang diterima petani perkebunan.
- (2) Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, (b) kesinambungan penyediaan (suplai) komoditas (produk) perkebunan unggulan sesuai dengan pangsa pasar, (c) harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat nelayan yang layak, (d) komoditas (produk) olahan perkebunan yang dihasilkan memiliki nilai tambah, (e) Pengembangan komoditas perikanan dan kelautan unggulan relatif terjangkau oleh para pelaku ekonominya, (f) pengembangan komoditas unggulan dapat menyerap banyak tenaga kerja.
- (3) Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu mengembangkan peningkatan komoditas Perkebunan unggulan yang dimilikinya, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) terpolakannya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial komoditas perkebunan unggulan, (b) optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan unggulan , (c) pengembangan peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya alam.
- (4) Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wilayah komoditas perkebunan unggulan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan pengusaha produksi primer maupun jenis olahan komoditas perkebunan unggulan yang dapat dipasarkan, (b) tumbuhnya kegiatan investasi masyarakat/swasta/koperasi dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.
- (5) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas perkebunan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) kelompok/lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan kebutuhan kegiatan produksi primer, (b) kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan usahatani (produksi primer) komoditas perkebunan secara optimal, (c) kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan pangsa permintaan pasar, (d) kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional, (e) pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas perikanan dan kelautan berjalan dengan efektif.

(c) Program Strategi

- 1) Penegelolaan kawasan hutan produksi terbatas dengan mengacu kepada kaidah konservasi hutan, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakatd alam penegelolaan hutan, peningkatan kualitas sumebrdaya manusia (petani) perkebunan, pengembangan suntikan teknologi dan modal, peningkatan sarana dan prasarana produksi, pengembangan penguatan kelompok tani dan kelompok agroindustri, dan peningkatan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi secara terpadu dan terencana.
- 2) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, pengembangan peningkatan jenis olahan dari produk pertanian unggulan, pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah, pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem agrobisnis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, dan optimalisasi sistem informasi perikanan dan kelautan.
- 3) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas perkebunan unggulan, peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah pengembangan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.
- 4) Pengembangan informasi bisnis komoditas perkebunan, penataan sistem jaringan pemasaran komoditas unggulan secara efisien, pengembangn investasi dalam aktifitas pengolahan komoditas unggulan.
- 5) Pemberdayaan lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, pengembangan dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi perkebunan, pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas perkebunan, kelnacaran aksesibilitas jalan dan komunikasi dari lokasi periperi menuju sentral satuan wilayah pengembangan komoditas perkebunan unggulan.

(d) Program Prioritas.

- 1) Pembinaan pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas, pembinaan masyarakat sekitar hutan dan pengamanan terhadap aktivitas penebangan liar, pembinaan petani dan pengolahan hasil-hasil pertanian melalui kursus/pelatihan, pengembangan bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budidaya dan teknik pengolahan perkebunan yang dianjurkan, perluasan penyediaan sarana dan prasana produksi perkebunan melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada/atau menarik investor, pembinaan dinamika kelompok tani dan pengeambangn pola agroindutsri, pengembangan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi vertikal dan horisontal dan ekstensifikasi tanaman perkebunan.
- 2) Pembinaan pola budidaya tambak ikan, tangkpan komoditas keluatan unggulan daerah, pengembangan peningkatan komoditas perikanan dan kelautan unggulan, penegmbanagn intensifikasi vertikal dalam

kelompok pola agroindustri terpadu komoditas perikanan dan kelautan unggulan, pengembangan sistem pengelolaan (manajemen) produksi dan pengolahan komoditas unggulan dalam kerangka pengembangan perluasan budidaya ikan dan tangkapan hasil laut sebagai komoditas unggulan daerah, pengembangan kelompok industri kecil dan menengah berbasis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, penyelenggaraan data base perikanan dan kelautan.

- 3) Penetapan satuan wilayah komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Lampung Barat, pengembangan dan pembinaan wilayah pertumbuhan agroindustri, pengembangan sentra pasar komoditas unggulan sesuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.
- 4) Pembinaan pengembangan sistem informasi komoditas perkebunan, pengembangan dan peningkatan sentra pasar, pasar kecamatan dan pasar desa, pemantapan jenis-jenis produksi primer dan olahan komoditas perkebunan unggulan.
- 5) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, pembinaan kelompok tani produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas perkebunan, pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta perbankan, pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.

#### 4.3.5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

- 1) Pengembangan industri kerajinan dan produk unggulan daerah,
- 2) Pengembangan sistem pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan kelembagaan dan sistem informasi pasar.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Mengembangkan kapasitas produksi dan pengetahuan pengrajin tentang teknologi tepat guna, dengan indikator kerja sebagai berikut (a) tingkat pasokan hasil industri kerajinan yang ada, (b) pengembangan industri kerajinan berdasarkan tingkat pengetahuan pengrajin.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan komoditas unggulan, dengan indikator kerja sebagai berikut: (a) kemampuan jumlah pasokan produk olahan komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar regional, nasional dan internasional.
- 3) Memperluas jangkauan pasar dari komoditas usaha kecil dan menengah, dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a) produk usaha kecil atau menengah mampu memasuki pasar regional dan dikenal kalangan luas, (b) penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan menengah ini sehingga dapat memberikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

- 4) Pengembangan efisiensi pemasaran produk dan penanganan pasca panen yang dapat memperbaiki share harga di tingkat produsen, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan margin yang memadai bagi para pelaku ekonomi, (b) menunjang dalam menetapkan kuantitas dan kualitas pemasaran produk.

#### Sasaran

- (1) Tingkat kemampuan an produksi hasil industri kerajinan, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) kesinambungan pasokan hasil industri kerajinan, (b) penguasaan teknologi tepat guna daripada pengrajin.
- (2) Kesinambungan pasokan produk olahan komoditas unggulan yang dapat dipasarkan, dengan indikator kinerja adalah jenis-jenis produk olahan komoditas unggulan yang dapat dipasarkan dan memberikan nilai tambah
- (3) Produk yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil dan menengah yang ada memiliki pangsa pasar yang jelas, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) dikenalnya secara baik oleh masyarakat secara luas produk olahan dari komoditas unggulan daerah ini, (b) dapat diserapnya produk yang dihasilkan oleh pasar yang pasti.
- (4) Para pelaku ekonomi di bidang pemasaran dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran produk yang ditangani secara lebih efektif, dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) tingkat harga produk yang akan dijual sudah diketahui, (b) memiliki alternatif pilihan dalam menetapkan jaringan pemasaran yang digunakan.

#### (c) Strategi

- 1) Penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan industri.
- 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-hasil komoditas unggulan.
- 3) Optimalisasi peluang pasar domestik dan internasional.
- 4) Peningkatan kelembagaan dan sistem informasi pasar.

#### (d) Program Prioritas.

- 1) Introduksi teknologi tepat guna.
- 2) Introduksi teknologi tepat guna pengolahan hasil komoditas unggulan, penyediaan informasi dan data base produk unggulan melalui sistem informasi pasar, fasilitas pembentukan asosiasi pelaku bisnis produk unggulan.
- 3) Pengembangan jaringan distribusi pemasaran produk unggulan.
- 4) Penyimpanan informasi dan data base produk unggulan melalui sistem informasi pasar, fasilitasi pembentukan asosiasi pelaku bisnis produk unggulan.

#### 4.3.6. Bidang Perkoperasian dan UKM

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Menumbuhkembangkan kegiatan perkoperasian, dengan indikator kinerja adalah peningkatan jumlah koperasi primer.
- 2) Meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi daerah, baik pada kegiatan produksi, pengolahan, maupun pemasaran, dengan indikator kinerja adalah para pelaku ekonomi dapat meningkatkan efektivitasnya dalam menciptakan efisiensi dalam menghasilkan produk.
- 3) Berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi dengan bantuan kredit investasi maupun modal kerja bagi kegiatan usaha-usaha ekonomi daerah, dengan indikator kinerja adalah tumbuhnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di daerah.

##### Sasaran Kebijakan ;

- 1) Memberikan manfaat bagi para anggota masing-masing unit koperasi dengan indikator kinerja adalah banyaknya anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang ada di wilayahnya.
- 2) Produk yang dihasilkan tetap dapat bersaing di pasar dengan margin dapat diterima oleh para pelaku ekonomi daerah, dengan indikator kinerja adalah para pelaku ekonomi tetap bisa mengembangkan usahanya.
- (5) Banyaknya usaha kecil, menengah dan koperasi di daerah yang mampu berkembang melalui bantuan kredit dari lembaga keuangan mikro, dengan indikator kontribusi usaha kecil, menengah dan koperasi terhadap PAD.

##### (c) Program Strategi

- 1) Pembinaan terhadap organisasi Dekopindo.
- 2) Peningkatan kinerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi, mengembangkan upaya peningkatan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- 3) Pemberdayaan peran lembaga keuangan mikro.

##### d) Program Prioritas.

1. Memfasilitasi dan pemberdayaan Dekopindo.
2. Memfasilitasi Peningkatan kinerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi, mengembangkan upaya peningkatan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

### 3. Melaksanakan Pemberdayaan peran lembaga keuangan mikro.

#### 4.3.7. Bidang Penanaman Modal

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan komparative dan kompetitif wilayah.

##### (c) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 4) Pengembangan pengelolaan komoditas unggulan dan sumberdaya ekonomis sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dengan indikator kinerja adalah masukannya kegiatan investasi pada bidang pembangunan yang mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparative.
- 5) Penyebaran informasi tentang adanya peluang investasi yang dimiliki daerah, dengan indikator kinerja adalah tersosialisasikannya potensi peluang investasi bagi kalangan investor swasta, BUMN maupun koperasi di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

##### Sasaran Kebijakan ;

- 3) Peningkatan laju PDRB dan PDRB perkabipta; dengan indikator kinerja sebagai berikut: adalah (a) terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, (b) adanya nilai tambah dari bahan baku komoditas unggulan,
- 4) Informasi yang memadai tentang peluang investasi berikut regulasi kemudahan dalam berinvestasi yang tersajikan dalam berbagai bentuk media cetak dan disc dengan indikator kinerja sebagai berikut ; (a) tersedianya data yang memadai tentang peluang investasi di daerah ini, (b) bentuk-bentuk kemudahan (terutama regulasi) dalam melakukan kegiatan investasi, (c) gambaran tentang kondisi masyarakat yang kondusif masuknya investasi.

##### (c) Strategi

- 1). Perencanaan laju investasi di daerah.
- 2). Mengintensifkan promosi potensi investasi pada setiap event

##### e) Prioritas.

4. Kajian laju investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif di daerah.
5. Peningkatan sarana dan aparsarana promosi bagi potensi investasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif pada setiap event, penerapan deregulasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka investasi di daerah.

#### 4.3.8. Bidang Ketenagakerjaan

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Peningkatan kualifikasi angkatan kerja daerah yang dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja di tingkat lokal, regional, dan nasional; dengan indikator kinerja sebagai berikut : peningkatan kualifikasi dan kuantifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kualifikasi bursa tenaga kerja.
- 2) Mendukung kemudahan pemenuhan tenaga kerja lokal dalam kegiatan investasi di daerah ini; dengan indikator kinerja ; (a) kegiatan investasi di daerah ini terbantu oleh ketersediaan tenaga kerja cukup kompetitif, (b) meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.

##### Sasaran Kebijakan ;

- (1) Peningkatan tingkat ketrampilan dan keahlian angkatan kerja yang mampu memenuhi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja; dengan indikator kinerja adalah tersedianya jumlah dan kualitas tenaga kerja yang siap dipekerjakan oleh kebutuhan pasar tenaga kerja.
- (2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi di tingkat lokal dan regional ; dengan indikator kinerja adalah ; (a) jumlah tenaga kerja lokal mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan kegiatan investasi, (b) jumlah tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

##### (c) Program Strategi

- (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pencari kerja.
- (2) Penyediaan data ketenagakerjaan.

##### (d) Program Prioritas.

- (1) Peningkatan ketrampilan pencari kerja dan fasilitasi tenaga kerja, pembinaan terhadap lembaga latihan kerja swasta.
- (2) Penyediaan informasi tentang ketenagakerjaan.

#### 4.3.9. Bidang Penataan Ruang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan suatu kerangka dalam kaitannya dengan pembangunan antar daerah dalam konteks wilayah yang lebih luas. Kota memegang peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Fungsi peranan kota dalam penegmabngan daerah terdiri atas :

1. Pusat pemerintahan
2. Pusat permukiman penduduk
3. Pusta pelayanan regional.
4. Pusat kegiaiatn industri

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, pengembangan wilayah bertitik tolak pada pengembangan jaringan pusat pertumbuhan melalui pengembangan daerah perkotaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi kota tersebut.

Rencana struktur tata ruang daerah dibentuk oleh kota sebagai pusat pelayanan regional dengan jalur transportasi yang merupakan sistem berjenjang sehingga dapat menciptakan suatu pola interkasi anatar kota sebagi pusat pertumbuhan dnegan wilayah sekitarnya *hinterland*-nya. Rencana struktur tata ruang dimaksudkan untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kendala daerah serta struktur tata ruang pada wilayah yang lebih besar.

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta sistem pengendalian terhadap penataan ruang..

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Perencaan pemanfaatan raung harus sesuai dengan RTRW dan RDTRK; dengan indikator kinerja dalah peningkatan perencaaan sistem pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang alokasi peruntukan raung dalam wilayah; dengan indikator kinerja adalah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peruntukannya.

Sasaran Kebijakan ;

1. Perencanaan pemanfaatan ruang mengacu pada perencanaan penataan ruang yang telah ditetapkan; dengan indikator kinerja adalah perencanaan pengendalian penggunaan lahan.
2. Masyarakat patuh dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah; dengan indikator kinerja adalah kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah telah mengikuti ketentuan yang ada.

(c) Program Strategi

Peningkatan perencanaan tata ruang

Peningkatan Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penataan ruang.

(d) Program Prioritas.

- 1) Peningkatan perencanaan tata ruang, dengan program prioritas penataan ruang dan kawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi rencana tata ruang.
- 2) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penataan ruang dengan prioritas Melaksanakan pembinaan masyarakat tentang pemanfaatan ruang.
- 3) Penataan pertanahan dengan program prioritas Kegiatan Konsolidasi tanah, pelaksanaan catur tertib pertanahan dan pengembangan GIS (*Geographics Information System*).

4.3.10. Bidang Permukiman

(a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan sarana dan parasana bidng permukiman.

(b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

- 1) Pengembangan rencana penataan ruang permukiman sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RTRW, RDTRK, dan perda tentang alokasi ruang permukiman; dengan indikator kinerja adalah rencan permukiman sesuai dengan daya dukug ruang lingkungan renacana alokasi ruang.
- 2) Pengembangan penataan ruang permukiman sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RTRW, RDTRK, dan Perda tentang alokasi ruang permukiman; dengan indiaktor kinerja adalah permukiman sesuai dengan daya dukung lingkungan alokasi ruang.

Sasaran Kebijakan ;

- 1) Perencanaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman, perencanaan peningkatan nilai estetika permukiman sesuai nilai budaya yang berkembang; dengan indikator kinerja adalah rencana kawasan permukiman dapat dilayani oleh sarana prasarana permukiman yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman, perencanaan peningkatan nilai estetika permukiman sesuai nilai budaya yang berkembang; dengan indikator kinerja adalah rencana kawasan

permukiman dapat dilayani oleh sarana prasarana permukiman yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.

(c) Program Strategi

- 1) Melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana permukiman.
- 2) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman.

(d) Program Prioritas.

- 1) Melaksanakan perencanaan penyehatan lingkungan permukiman, melaksanakan perencanaan perbaikan perumahan dan permukiman.
- 4) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi penyehatan lingkungan permukiman, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan.

#### 4.3.11. Bidang Pekerjaan Umum

Sarana dan prasarana umum dan fisik kota akan mencakup kebutuhan akan adanya bangunan fisik yang merupakan unsur pokok maupun unsur penunjang pembangunan daerah khususnya pembangunan sektor-sektor yang direncanakan dan dikembangkan oleh daerah tersebut. Pengembangan sarana dan prasarana umum dan fisik kota dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kapasitas pemanfaatan dan pemberdayaan sumberdaya yang ada sehingga pelayanan kebutuhan pembangunan seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan produktifitas daerah dapat mencapai sasaran sebagaimana yang telah direncanakan. Sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat pada periode waktu ini adalah pengembangan sarana dan prasarana perekonomian seperti bangunan pasar (pengembangan beberapa bangunan pasar kecamatan dan desa serta pasar komoditas tertentu), prasarana pelabuhan, pabrik es, bangunan penyimpanan produksi (gudang, cold storage), serta pengembangan lembaga keuangan perbankan dan non bank; jaringan irigasi, jaringan listrik, telepon. Disamping diperlukan adanya pengembangan bangunan fisik baik perkotaan maupun pedesaan yang diperuntukan dalam peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan keindahan kota.

(a) Arah Kebijakan dan Umum

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang pekerjaan umum.
2. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, eksploitasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.

(b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

1. Perencanaan pembangunan dan peningkatan pasarana wilayah, sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota serta

prasarana perekonomian daerah, dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut : (a) pengembangan rencana prasarana wilayah yang mampu mendinamisasikan keunggulan perwilayahan komoditas dan sumberdaya ekonomis dan keterisolasian wilayah, (b) rencana peningkatan kebersihan dan keindahan serta tumbuhnya kegiatan ekonomi perkotaan.

2. Pembangunan dan peningkatan prasarana wilayah, sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian daerah; dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendinamisasikan keunggulan perwilayahan komoditas dan sumberdaya ekonomis dan keterisolasian wilayah, (b) peningkatan kebersihan dan keindahan serta tumbuhnya kegiatan ekonomi perkotaan.
3. Pengembangan dan peningkatan fungsi pasar daerah dalam menunjang kegiatan pemasaran komoditas daerah di pasar regional dan nasional; dengan indikator kinerja adalah peningkatan kemudahan mengakses informasi bisnis komoditas (unggul) daerah.

#### Sasaran Kebijakan ;

Perencanaan peningkatan kondisi sarana wilayah, prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian; dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) perencanaan dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas arus barang dan jasa ke seluruh wilayah , (b) pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota, serta (c) pertumbuhan sektor riil daerah.

Peningkatan kondisi sarana wilayah, prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian; dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) perencanaan dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas arus barang dan jasa ke seluruh wilayah , (b) pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota, serta (c) pertumbuhan sektor riil daerah.

Tersedianya informasi bisnis komoditas daerah di pasar regional dan nasional; dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) publikasi informasi bisnis komoditas daerah di pasar regional dan nasional di area pasar daerah, (b) pelaku bisnis dapat memperoleh informasi bisnis secara mudah.

#### (c) Program Strategi

1. Melaksanakan perencanaan di bidang pekerjaan umum
2. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana wilayah serta kebersihan dan keindahan kota.
3. Melaksanakan pengembangan pasar.

#### (d) Program Prioritas.

- 1) Pelaksanaan perencanaan prasarana wilayah, kebersihan dan keindahan kota serta pasar.
- 2) Pelaksanaan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan pemerintah, prasarana pendidikan serta sarana kesehatan

pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, pengelolaan dan pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan keindahan kota, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanggulangan bencana alam, pengadaan alat berat dan laboratorium.

- 3) Melaksanakan pengelolaan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang pasar.

#### 4.3.12. Bidang Perhubungan

##### (a) Arah Kebijakan dan Umum

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pembangunan sarana serta prasarana bidang perhubungan

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

1. Perencanaan peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan; dengan indikator kinerja adalah adanya perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sistem transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos.
2. Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan; dengan indikator kinerja adalah adanya perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sistem transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos.

##### Sasaran Kebijakan ;

- 1) Perencanaan peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos kepada masyarakat; dengan indikator kinerja adalah adanya perencanaan upaya memperlancar komoditas barang dan jasa, serta arus informasi bagi masyarakat.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos kepada masyarakat; dengan indikator kinerja adalah adanya perencanaan upaya memperlancar komoditas barang dan jasa, serta arus informasi bagi masyarakat.

##### (c) Program Strategi

- 1) Peningkatan perencanaan pembangunan di bidang perhubungan.
- 2) Peningkatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan daerah.

##### (d) Program Prioritas.

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan.

- 2) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, serta peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.

#### 4.3.13. Bidang Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat termasuk wilayah yang cukup banyak potensi wisata, khususnya potensi wisata alam. Wisata alam merupakan pariwisata yang dapat diandalkan untuk masa mendatang, disamping kesenian tradisional, walaupun saat sekarang belum dikembangkan secara optimal.

Beberapa potensi wisata di daerah ini dapat dikelompokkan atas :

- a) Wisata Bahari yang terdapat di wilayah pesisir yang berada di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Karya Penggawa, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Bengkunt.
- b) Wisata buru yang terdapat di Kecamatan Bengkunt.
- c) Wisata alam di wilayah Kecamatan balik Bukit, Sumberjaya, dan taman Nasional bukit Barisan Selatan dan sekitarnya.
- d) Wisata danau terdapat di Kecamatan Sukau dan Suoh.
- e) Wisata kesenian dan budaya tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Lampung Barat. Hal ini dapat dilihat dari kesenian tradisional masyarakat Lampung barat dan kerajinan-kerajinan rumah tangga, seperti tenun tapis, sulaman tekad, bordir dan lain-lain yang mencerminkan kebudayaan masyarakat daerah.

Permasalahan yang ada dalam mengembangkan pariwisata ini dalam belum banyaknya jalur transportasi menuju ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi pariwisata. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat belum begitu banyak di kelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh masyarakat (swasta). Hal ini disebabkan masih terbatasnya fasilitas sarana (jalan, hotel, dsb) dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta keterbatasan dalam menyajikan informasi dan promosi pariwisata.

##### (a) Arah Kebijakan Umum

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang kepariwisataan.
2. Peningkatan sumberdaya alam dan daerah serta obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem dan investasi kepariwisataan.
3. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.
4. Penginventarisasian semua potensi obyek pariwisata dan pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan peran sektor pariwisata dalam pembangunan sehingga menjadi sektor andalan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung barat dengan

indikator; meningkatkan investasi di sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan daerah.

Sasaran pembangunan pariwisata ;

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah dengan indikator; tertatatnya obyek dan tapak wisata di Kabupaten Lampung Barat.

(c) Strategi pembangunan

1. Melaksanakan perencanaan bidang pariwisata
2. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan wisata alam, budaya.
3. Meningkatkan promosi dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan.

(d) Program Prioritas.

1. Melaksanakan perencanaan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan. .
2. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana wisata.
3. Pengembangan pengelolaan wisata terpadu.
4. Melakukan promosi wisata dan budaya ke dalam dan luar negeri.
5. Melakukan kerjasama dengan investor di bidang kepariwisataan.
6. Penyusunan sistem informasi dan rencana induk pariwisata.

#### 4.3.14. Bidang Lingkungan Hidup

Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat harus mampu pada konsep pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari dengan melakukan upaya penegndalian lingkungan hidup. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah ini harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan degradasi sumberdaya alam akan mencakup terjaganya fungsi kawasan lindung yang menempati hampir 65% wilayah Lampung Barat, kerusakan lahan di kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai, dan kawasan budidaya yang rawan erosi, menurunnya keanekaragaman fauna dan flora yang dilindungi, serta menjaga dari terjadinya penurunan kualitas lingkungan sosial yang dirasakan oleh masyarakat di kawasan ini (Lampung Barat dna skeitranya). Sleain itu upaya-upaya mitigasi terhadap bencana alam memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah daerah melalui pendekatan alinasi strategis dnegan pemerintah provinsi dan pusat.

## 1. Sub Bidang Kehutanan dan perkebunan

### a) Arah Kebijakan Umum

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perkebunan.
2. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal berwawasan lingkungan.
3. Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan.

### b) Tujuan dan Sasaran Kebijakan :

1. Mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan lingkungannya dengan indikator belaku efektif dan efisien perencanaan di bidang perkebunan.
2. Melestarikan produk kayu dan mengoptimalkan nilai ekonomis hutan untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan dengan indikator bertambahnya produksi kayu dan optimalnya nilai ekonomis hutan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi, batasannya, dengan indikator berperan aktif setiap anggota masyarakat dalam konservasi.
4. Rasionalisasi luas kawasan lindung dengan indikator Bertambahnya sarana dan prasarana pengamanan hutan lindung.

### Sasaran :

1. Peran aktif penyelenggara pemerintahan dan masyarakat kebijakan perencanaan bidang kehutanan dan perkebunan dengan indikator berfungsi seluruh kebijakan dan dapat dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat
2. kestabilan produksi kayu dan pemanfaatan hasil hutan non kayu dengan indikator penambahan PDRB.
3. Meningkatkan dan mempertahankan fungsi kawasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan indikator Bertambahnya penghasilan masyarakat sekitar hutan.
4. Menjaga kelestarian kawasan konservasi beserta jenis flora dan faunanya dengan indikator berkurangnya tindak eksploitasi pada kawasan lindung.

### (c) Strategi

1. Melaksanakan perencanaan di Bidang Kehutanan
2. Peningkatan program pengelolaan hutan secara optimal dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
3. Melaksanakan pelestarian dan pengembangan satwa.
4. Melaksanakan program perlindungan dan pengamanan hutan.

### (d) Program Prioritas

1. Melakukan perencanaan dalam pengelolaan hutan dan rehabilitasi lahan kritis.

2. Melaksanakan upaya peningkatan produktifitas dan penganekaragaman jenis hasil hutan.
3. Melaksanakan penangkaran satwa.
4. Melaksanakan penyuluhan untuk masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan.

## 2. Sub Bidang Lingkungan Hidup

### (a) Arah Kebijakan Umum

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang lingkungan hidup.
2. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pencegahan dan penegndalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
5. Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Alam/Lingkungan Hidup.

### (b) Tujuan dan Sasarn Kebijakan

1. Mengakomodir kebijakan lingkungan hidup apda sleuruh sekyor kegiatan pembangunan dnegan indikator Berfungsi secara optimal badan pengendalian lingkungan hidup daerah.
2. Penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat tentang lingkungan hidup dengan indikator ikutsertanya masyarakat dlam penegdalian dna pengelolaan lingkungan hidup.
3. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup mampu menyangga kehidupan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dnegan indiaktor Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman di setiap lingkungan masyarakat.
4. Mewujudkan lingkungan sunagi yang mutunya baik dan seimbang secara ekologis, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna secara lestari bagi kehidupan dengan indikator Hilangnya bahan pencemar dari sumber pencemaran.
5. Pulihnya ekosistem pesisir dan laut juga Meningkatkan kepedulian masyarakat akan prilaku hidup terhadap laut dan pesisir, dengan indikator Terpantaunya lingkungan sepanjang waktu.

### Sasaran :

1. Peran serta aktif penyelenggara pemerintahan daerah terhadap lingkungan hidup dengan indikator Adanya dukungan penyelenggara pemerintah terhadap badan penegdalian dampak lingkungan berperan optimal.

2. Menuju masyarakat yang menghargai lingkungan sekitarnya dengan Indikator Kebijakan lingkungan hidup telah mampu dijalankan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.
3. Menciptakan lingkungan yang berkualitas dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan para pihak yang terkait, dengan indikator Semua pihak mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan masing-masing.
4. Terlaksananya penegdalian penecamaran di lokasi sumber pencemaran (kota pantai dan pelabuhan, pesisir serta laut) sesuai dengan program yang ditetapkan indikator Terlaksananya kegiatan program pengendalian pencemaran.
5. Mengembangkan etika dan norma berusaha yang berwawasan lingkungan hidup dengan indikator pulihnya ekosistem pesisir dan laut juag Meningkatnya kepedulain masyarakat akan prilaku hidup terhadap laut dan pesisir.
6. Tersedianya SDM dan prasarananya dalam mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator Adanya perbaikan mutu lingkungan hidup dan sumberdaya alam lainnya.

(c) Stratejik

1. Melaksanakan perencanaan di bidang lingkungan hidup serta Melaksanakan pengelolaan dan penegndalian lingkungan hidup.
2. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Mencegah terjadinya pencemaran udara danmemulihkan lingkungan yang sudah tercemar atau rusak agar menjadi normal kembali sesuai dengan fungsi lingkungannya.
4. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran dilakuakn dengan pendekatan lokasi sumber pencemaran (kota pantai dan pelabuhan, pesisir serta laut) dengan program pengendalian pencemaran pesisir dan laut.
5. Pengembangan Amdal, UKL/UPL sebagai instrumen untuk pencegahan terjadinya penecamran atau kerusakan lingkungan.
6. Meningkatkan jumlah dan mutu informasi pengelolaan lingkungan guna mendukung pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan

(d) Prioritas

1. Melaksanakan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan jangkauan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
2. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat serta semua pihak secara terpadu mampu menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas sesuai dengan sasaran.
3. Tersedianya fasilitas limbah industri, limbah domestik dan pencemaran udara yang embcemari sungai dan media lingkungan

lainnya melalui daur ulang (recycling), sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut difokuskan kepada pencegahan daripada penanggulangan dan pemulihan.
5. Pemantapan Amdal, UKL/UPL sebagai instrumen untuk pemncegahan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.
6. Pengembangan informasi melalui peran media informasi yang ada.

### 3. Bidang Umum dan Pemerintahan

#### (a) Arah Kebijakan Umum

1. Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan penegndalian kerusakan lingkungan hidup.
2. Pembinaan kelembagaan (Pemerintah dan Masyarakat) dalam peneagkan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

#### (b) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

1. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan secara tidk terkendali dan tidka memperhatikan aspek lingkungan, denagn indikator terselesaikanya permasalahan hukum secara cepat dan tepat.
2. meningkatkan kemampuan manajemen, tersedianya parsarana serta terciptanya koordinasi yang harmonis antar sektor, dengan indikator Pengelolaan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien Mampu mengenal permasalahan lingkungan secara cepat dan tepat.
3. Tersedianya sumberdaya manusia dan peralatan laboratorium sebagai alat pembinaan, pengembangan dan pengawan serta evaluasi kualitas lingkungan, dneagn indikator personil mampu menjalankan permasalahan hukum secara profesional.
4. mengemabngakn dan memantapkan kebijakan teknis di bidang penataan dan peneagakn hukum lingkungan hidup, dneagn indiaktor; Adanya perangkat hidup dan tatanan kelembagaan penanganan dan pengendalian dampak bencana alam, penanganan bencana alam telah dilakukan dengan sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

#### Sasaran Kebijakan:

1. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan lingkungan yang rusak menjadi normal kembali sesuai dengan fungsi lingkungannya Berkurangnya tingkat kekeruhan air, dan sungai tetap mengalir di musim panas, dan tidak meluap saat musim hujan, denagn indikator Terakomodirnya seluruh permasalahan lingkungan.
2. Pemantapan program kerja yang selaras antar sektor dan antar daerah , dan melaksanakannya secara efektif dan efisien serta berintensitas, dengan mendayagunakan sumberdaya kelembagaan yang ada, dan dengan peran serta masyarakat

dengan indikator Berjalannya fungsi pengawasan oleh lembaga terkait.

3. Pengembangan kemampuan laboratorium lingkungan daerah perencanaan program pemantuan kualitas lingkungan dengan indikator Berkembangnya sarana dan prasarana sesuai ilmu dan teknologi.
4. Ditegakannya hukum dan peraturan yang berlaku berkesinambungan dan pilih bulu, dengan indikator (1) Penegak hukum bertambah secara kualitas dan kuantitas bertambah, (2) terbukanya badan sakorlak-PB Lampung Barat yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat, (3) pemantauan pemanfaatan ruang optimal dilaksanakan.

#### (c) Stratejik

1. Pengendalian pencemaran air dan tanah, pendekatannya lebih ditekankan melalui upaya-upaya pencegahan (preventif) , penanggulangan (represif),pemulihan fungsi lingkungan dan insentif.
2. Penegmabnagn kemampuan kelembagaan secara terus menerus melalui peningkatan kemampuan manajemen, penyediaan sarana yang memadai, serta pengembangan koordinasi antar sektor di daerah.
3. Menghasilkan sistem manajemen peneglolaan yang lebih berkualitas dan kemampuan teknis dalam pengelolaan lingkungan dan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
4. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, prosedur dan koordinasi antar sektor dan antar daerah dalam upaya peningkatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

#### (d) Prioritas

- 1) Intensitas pencegahan (preventif), penanggulangan (represif), pencemaran air dan tanah dilakukan secara intensif.
- 2) Peningkatan dan pengembangan kemampuan kelembagaan yang menangani masalah lingkungan hidup.
- 3) Adanya balai penelitian dalam rangka pengembangan dan pemantapan Amdal sebagai instrumen untuk pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur penegak hukum lingkungan hidup.

#### 4. Bidang Penanggulangan Bencana

##### (a) Arah Kebijakan Umum

1. Pengembangan sistem mitigasi bencana alam.
2. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana alam.

##### (b) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

1. Peningkatan sistem penanganan dan pengendalian dampak lingkungan.
2. Meningkatkan kesiaptanggapan kelembagaan pemerintah yang berfungsi dalam menghadapi dan menangani musibah bencana alam.

##### Sasaran:

1. Meminimalisasi korban dan kerugian dari bencana alam.
2. Pemanfaatan ruang berkaidahkan konservasi sesuai dengan keseimbangan ekosistem regional dan pencegahan perubahan status lahan.

##### (c) Stratejik

1. Pengembangan sistem penanganan dan pengendalian bencana alam dalam perencanaan pembangunan wilayah.
2. Sistem Pengelolaan sumberdaya lahan melalui tindakan konservasi dan penghindaran terhadap wilayah rawan bencana.

##### (d) Prioritas

1. Penataan kawasan; pemukiman, pertanian, hutan produksi, konservasi, penyangga, agrowisata/ekowisata, sesuai dengan ruang dan lahan bagi peruntukannya.
2. Penuangan pengaturan pola budidaya pertanian, pola pemanfaatan lahan, pola pengembangan wisata dalam revisi RTRW.
3. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat tentang pengendalian dan mitigasi bencana pada berbagai penerbitan media cetak dan elektronik daerah.

#### 4.4. MISI MENINGKATNYA KUALITAS SD-MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA SERTA MAMPU BERSAING DALAM ERA GLOBALISASI

Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika, maupun logika, yang meliputi nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri, cerdas terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembangunan manusia sebagai

sumberdaya pembangunan dapat terlaksana antara lain melalui pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, agama, budaya, serta pemberdayaan masyarakat.

Kenyataan bahwa masyarakat Lampung Barat sangat majemuk dari segi etnis, agama, adat istiadat, maupun budaya. Berdasarkan data (Lampung Barat dalam angka, 2002), pada tahun 2002 jumlah penduduk pemeluk Agama Islam sebanyak 347.603 jiwa, Kristen/Protestan 1.102 jiwa; Katolik 345 jiwa; Hindu 548 jiwa dan Budha 90 jiwa. Kemajemukan sosial ini merupakan khasanah daerah yang bisa menjadi instrumen integratif dan sekaligus faktor disintegratif. Di satu pihak, kemajemukan dapat dijadikan sebagai elemen perekat yang dapat memperkuat kohesi sosial, namun dilain pihak kemajemukan justru menjadi faktor paling potensial yang dapat menyulut konflik-konflik dalam masyarakat.

Pemerintah telah menata sistem kerukunan hidup antar umat beragama dengan adanya SKB antara menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1996 dan Nomor 1 tahun 1979, yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Bahkan telah diperkuat dengan instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.

Dalam pembangunan kehidupan beragama yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan baik melalui dakwah maupun bimbingan agama, agar masyarakat memperoleh pemahaman agama dengan baik sekaligus dapat mengamalkannya secara benar. Selain itu, penanaman dan sosialisasi nilai-nilai agama yang perlu dilakukan sejak dini di dalam keluarga dan makin diperkuat di lingkungan sekolah serta masyarakat. Dengan demikian, pelayanan kehidupan beragama akan terus mengalami peningkatan sehingga umat beragama mendapat kemudahan dalam melaksanakan ibadahnya.

Tantangan lain adalah dalam kaitanya dengan kerukunan hidup antar umat beragama kenyataan bahwa masyarakat Lampung Barat amat majemuk dari segi etnis, agama, adat istiadat, maupun budaya, dan kemajemukan sosial ini merupakan khasanah daerah yang bisa menjadi instrumen integratif dan sekaligus faktor disintegratif. Di satu pihak kemajemukan dapat dijadikan sebagai elemen perekat yang dapat memperkuat kohesi sosial, namun di lain pihak kemajemukan justru yang dapat menyulut konflik-konflik dalam masyarakat, oleh karena itu, pembinaan dan pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Lampung Barat sebaiknya menjadi agenda daerah yang harus di tempatkan pada salah satu urutan prioritas.

Pada tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat telah mencapai 377.018 orang, dan hampir setengah (47,63%) sebanyak 179.590 orang adalah perempuan (Lampung Barat dalam angka, 2000). Jumlah penduduk perempuan yang besar ini apabila berkualitas dan dikelola dengan efektif dan efisien, merupakan aset daerah yang besar dan sumberdaya pembangunan yang potensial dilain pihak jika jumlah penduduk perempuan

yang besar tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin akan menimbulkan pemborosan dalam pembangunan. Untuk itu optimalisasi penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan agar dapat berperan dalam pembangunan, dan memberikan pilihan atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan, tanpa melanggar kodrat perempuan, yaitu fungsi-fungsi perempuan.

Meskipun berbagai upaya pembangunan telah banyak dilakukan namun masih dijumpai berbagai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal peluang dan akses terhadap pembangunan, serta perolehan manfaatnya hasil-hasil pembangunan. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan antara lain ditunjukkan oleh lebih tingginya tingkat buta huruf perempuan dan relatif rendahnya angka partisipasi perempuan dalam setiap jenjang pendidikan di bidang laki-laki. Proses pengelolaan pendidikan juga masih bias gender, di mana pada penentu kebijakan sebagai besar dipegang oleh laki-laki sehingga makin menjadikan perempuan dalam posisi yang ter subordinat dan pada akhirnya kurang mampu mempengaruhi kebijakan publik. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan perlakuan gender masih banyak terjadi di berbagai bidang pembangunan lainnya seperti di bidang ekonomi, hukum, kehidupan politik, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

#### 4.4.1. Bidang Sosial

##### (a) Arah Kebijakan

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama dan nilai budaya masyarakat, peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan beragama yang menjunjung tinggi sendi-sendi ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Melalui peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan tenaga pendidik keagamaan.

Arah Kebijakan pembangunan bidang sosial yakni (1) peningkatan pengarusutamaan gender (2) peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (3) penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial, (4) peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan beragama yang menjunjung tinggi sendi-sendi ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.

##### (b) Tujuan dan sasaran Kebijakan.

1. Peningkatan keberdayaan perempuan terhadap pembangunan.
2. Terciptanya masyarakat berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi agama, moralitas dan nilai-nilai budaya daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan hidup sosial masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan umat beragama.

## Sedangkan Sasarannya

1. Terwujudnya peran perempuan dalam semua aspek pembangunan.
2. Meningkatkan kualitas akhlak aparatur pemerintah daerah, masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah.
3. Terberdayakannya fungsi dan peran lembaga keagamaan serta lembaga peradilan agama dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya yang menjadi warisan daerah.
5. Meningkatnya peran serta lembaga adat dalam kebijakan publik dan pembangunan.

## (c) Stratejik dan Prioritas

1. Peningkatan keberdayaan gender dalam pembangunan dengan prioritas, (1) melaksanakan peningkatan keberdayaan gender dalam pembangunan, (2) melaksanakan ketrampilan bagi gender.
2. Peningkatan kerukunan hidup beragama dengan prioritas melaksanakan fasilitasi peningkatan kerukunan hidup umat beragama.
3. Peningkatan sarana prasarana dan tenaga pendidik keagamaan dengan prioritas, (1) program peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga keagamaan, (2) program peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan pengajar agama.
4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dengan prioritas pengembangan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.
5. Rehabilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan prioritas, (1) melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah, (2) peningkatan sarana dana prasarana bagi peningkatan ketrampilan anak putus sekolah.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga adat dengan prioritas, (1) Pembinaan terhadap lembaga adat, (2) pelatihan manajemen dan usaha produktif masyarakat.
7. Peningkatan partisipasi lembaga adat terhadap pembangunan dengan prioritas (1) pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan, (2) pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga adat melalui pelatihan ketrampilan dan pendidikan manajemen kelembagaan (3) memberikan akses dan peran yang lebih besar terhadap penyusunan kebijakan publik dan RAPERDA (4) pembentukan dan penguatan koalisi kelembagaan adat.

#### 4.4.2 Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

##### (a) Umum

Pembanguann pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan sistem pendidikan yang bermutu, kualitas dna kuantitas tenaga pendidikan dan infrastruktur pendidikan, termasuk pengembangan kualitas dan peran perempuan terhadap pembangunan daerah.

Pembangunan kepemudaaan erat kaitannya dalam rangka membentuk generasi pemuda yang memiliki kualitas dan kemampuan handal sehingga dapat diandalkan. Sisi lain bahwa pembangunan kegiatan olahraga akan membentuk generasi yang sehat dan kuat sebagai generasi penerus pembangunan.

##### (b) Arah Kebijakan

Pembangunan pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan arah kebijakan (1) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan sistem pendidikan yang bermutu, kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan dan infrastruktur pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah, (2) peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan masyarakat, (3) pengembangan penyelenggaraan perpustakaan daerah, (4) Peningkatan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi (5) peningkatan dan pengembangan keberdayaan peran perempuan terhadap pembangunan (6) pelsetarian dan pengembangan nilai-nilai adat (7) pelsetarian dan pemberdayaan lembaga adat.

##### (c) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan keberdayaan lembaga pendidikan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan pendidikan ketrampilan yang dapat diandalkan bagi pembangunan serta.
2. Terberdayakannya peran serta perempuan dalam semua aktivitas pembangunan.
3. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah.
4. Meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
5. Terlestarikannya nilai-nilai budaya dan sejarah masa lampau.

Sedangkan sasaran kebijakannya yakni ;

- (1) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dan masyarakat (2) meningkatnya kulialitas/mutu pelaksanaan sistem pendidikan, (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik serta prasarana pendidikan, (4) meningkatnya pendidikan dan kemampuan perempuan, (5) terberdayakannya peran serta perempuan terhadap pembangunan daerah,

(6) peningkatan pengamalan nilai-nilai luhur buaya masyarakat, (7) terwujudnya keterberdayaannya kelembagaan adat.

(d) Stratejik dan Prioritas Program

1. Perbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya pemerintah daerah dengan prioritas program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya pemerintah daerah.
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasyarakat dengan prioritas melaksanakan pembinaan dan bimbingan keterampilan.
3. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepegawaian dengan prioritas (1) meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, (2) meningkatkan kesejahteraan kepegawaian.
4. peningkatan kualitas pendidikan dasar menengah, dan luar sekolah dengan prioritas (1) peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan prasarana pendidikan, (2) peningkatan kualitas anak didik tenaga kependidikan dan sistem pendidikan.
5. peningkatan perencanaan bidang pendidikan dengan prioritas program (1) perencanaan bidang pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah, (2) peningkatan tenaga pendidik dan tenaga pembina keterampilan.
6. peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan dengan prioritas program (1) pengembangan imbai swadaya, (2) peningkatan peran dan fungsi dewan sekolah, penurunan angka anak putus sekolah.
7. melaksanakan penyelenggaraan perpustakaan daerah dengan prioritas penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
8. peningkatan dan pengembangan pelayanan pendidikan dengan prioritas pengembangan pendidikan alternatif.
9. pemberdayaan perempuan dalam pendidikan, kesehatan aparaturnya, politik, hukum, ekonomi dan HAM.
10. pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat, dengan prioritas (1) melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan adat, (2) penambahan materi budaya lokal dalam kurikulum dan materi pendidikan, (3) pelestarian prasasti budaya daerah dalam sebuah museum sejarah daerah masa lampau.
11. pelestarian dan pemberdayaan lembaga adat dengan prioritas meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat.

4.4.3 Sub Bidang Kepemudahan dan Olahraga

(a) Umum

Pembangunan kepemudaan erat kaitannya dalam rangka membentuk generasi pemuda yang memiliki kualitas dan kemampuan handal sehingga dapat diandalkan. Sisi lain bahwa pembangunan kegiatan olahraga akan membentuk generasi yang sehat dan kuat sebagai generasi penerus pembangunan.

(b) Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan olahraga yakni (1) Memberdayakan organisasi pemuda sehingga dapat berperan konstruktif terhadap pembangunan dan menjadi mitra pemerintah daerah terhadap pembangunan, (2) peningkatan aktivitas kegiatan kepemudaan dan olahraga.

(c) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Memberdayakan organisasi pemuda sehingga dapat berperan konstruktif terhadap pembangunan dengan indikator meningkatnya peran serta pemuda terhadap pembangunan.

Sasaran kebijakan yakni:

1. Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
2. Mendorong organisasi kepemudaan untuk menjadi mitra pemerintah daerah dengan memperluas peran dan partisipasi organisasi kepemudaan terhadap pembangunan.

(d) Startejik dan Prioritas Program

(1) Pengembangan pendidikan keorganisasian dan manajemen dengan prioritas program pelaksanaan pendidikan manajemen dan organisasi, (2) Peningkatan partisipasi kepemudaan dengan prioritas pengembangan pelibatan kepemudaan dalam kebijakan publik dan penyusunan RAPERDA, (3) peningkatan event-event olahraga dengan prioritas penyelenggaraan event-event olahraga dan pembangunan prasarana olahraga.

#### 4.4.4 Bidang Kesehatan

(a) Arah dan Kebijakan Umum

Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat secara profesional.

(b) Tujuan dan Sasaran Kebijakan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sumberdaya kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut ; (a) peningkatan sumberdaya kesehatan, (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan, (c) peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja adalah Peningkatan luasan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan; dengan indikator kinerja sebagai berikut : (a) peningkatan alokasi dana kesehatan keluarga, (b) peningkatan keanggotaan asuransi kesehatan.

4. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat, dengan indikator kinerja adalah peningkatan kualitas sanitasi lingkungan keluarga dan pemukiman.
5. Peningkatan profil kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja adalah Peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan.

Sasaran Kebijakan :

1. Peningkatan keandalan sumberdaya kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; dengan indikator kinerja sebagai berikut; (a) peningkatan kelas rumah sakit, (b) peningkatan kuantitas dan kualitas spesialisasi tenaga kesehatan, (c) peningkatan kuantitas dan kualitas rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan posyandu.
2. Peningkatan jumlah masyarakat yang terlayani kesehatan: dengan indikator kinerja adalah Peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan masyarakat yang terlayani oleh sumberdaya kesehatan; dengan indikator kinerja sebagai berikut; (a) penurunan angka penderita andemik, (b) peningkatan mutu kesehatan keluarga.
4. Peningkatan kebersihan lingkungan keluarga dan permukiman, dengan indikator kinerja adalah peningkatan kuantitas rumah dan lingkungan sehat.
5. Peningkatan data publikasi bidang kesehatan; dengan indikator kinerja adalah Peningkatan Updating data bidang kesehatan.

(c) Program Strategi;

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan.
2. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
4. Peningkatan mutu kesehatan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan.

(d). Program Prioritas

1. Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan, ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
2. Peningkatan pelayanan prima bidang kesehatan.
3. peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, keberdayaan masyarakat dan pembiayaan kesehatan, dan peningkatan pembinaan dan penyuluhan kesehatan.
4. Meningkatkan mutu lingkungan sehat.
5. peningkatan kualitas data bidang kesehatan.

#### 4.4.5. Bidang Kependudukan.

##### (a) Umum

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 1996 sebesar 342.329 jiwa, sedangkan Tahun 2001 sebesar 371.787 jiwa yang terdiri dari 194.767 jiwa laki-laki dan 172.316 jiwa perempuan, sehingga laju pertumbuhan sebesar 3,2% pertahun, dengan tingkat kepadatan 75.09 jiwa per km<sup>2</sup>.

Pembangunan berbagai bidang yang dilaksanakan selama ini telah mampu meningkatkan kualitas, mengendalikan kuantitas, dan meningkatkan dinamika mobilitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk yang dicapai dicerminkan dari meningkatnya berbagai indikator dalam kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, agama, moral dan budaya, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan. Sementara itu, terkendalinya kuantitas penduduk dapat ditunjukkan oleh indikator yang menggambarkan keadaan jumlah, struktur kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan dinamika penduduk dan terarahnya mobilitas dapat diketahui melalui pola persebaran penduduk. Namun demikian, di balik keberhasilan yang dicapai data dan informasi kependudukan khususnya registrasi vital sampai saat ini masih belum bisa diselenggarakan.

Dalam pelaksanaan pembangunan masih banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan yang mencerminkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Ketimpangan-ketimpangan ini telah diidentifikasi umumnya dalam bentuk yang lebih sejahtera dan terkendalinya pertumbuhan penduduk. Namun secara umum, kinerja program keluarga berencana masih belum optimal karena sangat dipengaruhi oleh faktor penawaran dan permintaan KB. Di sisi penawaran, proses pergeseran program KB yang belum tuntas dari pendekatan target demografi menuju kearah pendekatan pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi merupakan penyebab utama ketidak optimalan kinerja program KB. Di sisi permintaan, aspek pemahaman masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, keluarga serta remaja, mengenai hak dan kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana yang relatif masih belum tinggi dan belum merata merupakan salah satu faktor yang membuat kinerja program KB belum optimal.

##### (b) Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan kesehatan yakni Peningkatan pengembangan kependudukan dalam aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas sesuai dengan kemampuan daya dukung perperuntukan ruang wilayah.

##### (c) Tujuan dan Sasaran Kebijakan

1. Peningkatan sistem pelaporan data yang berguna untuk perencanaan pembangunan kependudukan daerah: dengan indikator adalah; Peningkatan kesahihan dan keseragaman data demografi daerah.

2. Peningkatan kualitas aparatur bidang kependudukan, dengan indikator adalah peningkatan keahlian aparatur bidang kependudukan.
3. Meningkatkan kondisi kependudukan di setiap wilayah sesuai dengan daya dukung dengan indikator adalah Peningkatan produktivitas penduduk diperuntukan ruang wilayah.

Sasaran Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas data demografi daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut: (a) Tersedianya perencanaan Updating data demografi, (b) Tersedianya kesinambungan data demografi.
2. Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur bidang kependudukan, dengan indikator kinerja adalah peningkatan kualitas yang memadai dari sumberdaya aparatur bidang kependudukan.
3. Peningkatan pengendalian mobilitas penduduk perwilayah dengan indikator kinerja adalah perkembangan kondisi setiap satuan wilayah pengembangan mendukung terhadap jumlah penduduk, struktur penduduk, kepadatan penduduk di Wilayah tersebut.

(d) Strategi Program

Berdasarkan arah dan kebijakan umum serta tujuan pembangunan daerah di bidang kependudukan, maka program strategis pada periode lima tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas data kependudukan.
2. Peningkatan sumberdaya manusia aparatur bidang kependudukan.
3. Pengendalian distribusi penduduk sesuai dengan kemampuan daya dukung pada satuan-satuan wilayah pengembangan wilayah.

(e) Prioritas Program

Berdasarkan arah dan kebijakan umum serta sasaran pembangunan daerah di bidang pendudukan, maka program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut ;

1. Penyediaan data kependudukan, dan penerapan tertib administrasi kependudukan.
2. Peningkatan ketrampilan aparatur bidang kependudukan.
3. Kegiatan pengendalian migrasi penduduk di setiap Wilayah kecamatan, pameran budaya masyarakat yang berorientasi sosial ekonomi dan sosial budaya dan kegiatan pengembangan akulturasi dan asimilasi penduduk.

## BAB V PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

### 5.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

#### 5.1.1. Definisi

Salah satu kunci sukses dalam implementasi manajemen strategis adalah menyiapkan pengukuran kinerja (performance measurement) hal ini menjadi niscaya mengingat pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis yang dimulai dari penyusunan rencana strategis, pengukuran kinerja (penetapan indikator) implementasi, dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi melalui hasil-hasil yang ditampilkan beberapa produk, jasa ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran kinerja memiliki komponen-komponen yang terdiri atas: (a) Penetapan indikator kinerja, (b) Pencapaian kerja, dan (c) evaluasi kerja.

#### 5.1.2 Penetapan Indikator

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka manajemen strategis, terdapat bagian perencanaan strategis yang meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Dari rencana strategis tersebut yang akan diukur kinerjanya adalah kebijakan, program, dan kegiatan. Untuk mengukur kinerja ketiganya, diperlukan indikator kinerja yang terbagi dalam lima kelompok indikator kinerja, yaitu ;

1. Indikator masukan (input); segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output); segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau nono fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. hasil (outcomes); Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Out comes merupakan ukurn sejauhmana setiap kegiatan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (benefits); kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja indikator dalam suatu kegiatan, dan dampak (impacts).

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan harus dilakukan secara sistematis sehingga dapat terukur kehematan, efektivitas, efisien, dan kualitas pencapaian dan sasaran. Dalam menyusun indikator kinerja diperlukan pemahaman yang baik tentang kegiatan proyek, tujuannya, sumberdaya yang tersedia, ruang lingkup kegiatan, dan saling hubungan yang terdapat diantara berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk memperoleh hasil, manfaat, dan dampak yang diharapkan.

Untuk mendapatkan pemahaman dan pencapaian kesepakatan terhadap keterkaitan antar indikator kinerja yang disusun dapat ditempuh dengan pendekatan kerangka kerja logis atau *logical framework* yang mencakup indikator masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak yang diharapkan. Dalam pembuatan *logical framework* harus mencakup beberapa elemen, yaitu:

1. Menetapkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dalam suatu indikator.
2. Hubungan kausal (means-end) antara indikator-indikator tersebut.
3. Asumsi-asumsi yang mengikuti tujuan di setiap tingkatan yang merupakan faktor luar yang tidak dapat dikontrol oleh proyek, yang dapat mempengaruhi hubungan antara masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
4. Menentukan indikator yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian setiap tujuan (sedapat mungkin kuantitatif).

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rentan tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagai berikut :

Indikator kinerja masukan yang disusun harus telah mengidentifikasi sumberdaya apa yang tersedia untuk menghasilkan keluaran. Indikator kinerja keluaran lebih terkait dengan hasil fisik maupun jasa yang dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan proyek. Untuk mengetahui pemanfaatan keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan proyek perlu disusun indikator hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan proyek pada jangka pendek maupun jangka menengah (efek langsung). Indikator yang perlu disusun berikutnya adalah indikator yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan proyek, yaitu indikator manfaat dan dampak.

Tabel 5.1 Form Rencana Kinerja Tahunan Tahun

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Masukan				Masukan			
	Keluaran				Keluaran			

## 5.2 EVALUASI KINERJA

### 5.2.1 Pengertian

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun yang sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan kinerja instansi lain yang sebangun di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja; oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus memperhatikan pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan,

evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Kepala daerah dalam melaksanakan pengembangan visi dan misi. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpelasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Evaluasi kinerja berfungsi untuk : a) mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi, dan; b) memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### 5.2.2. Metode Evaluasi

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi kinerja antara lain:

#### 1. Evaluasi 360 Derajat

Evaluasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk: a) menyediakan umpan balik mengenai kekuatan dan kelemahan kinerja organisasi, b) mengidentifikasi arah strategis bagi pengembangan selanjutnya, c) meningkatkan saling pengertian diantara unit/elemen organisasi dan melakukan kolaborasi, d) menagkui atau menghargai pencapaian kinerja dan pemberian insentif, dan, e) mengembangkan suatu proses pembelajaran bagi keterbukaan perilaku kritik yang membangun. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan, a) jenis-jenis informasi yang diperlukan, b) metode pengumpulan informasi, dan c) umpan balik evaluasi.

#### 2. Analisis Biaya Manfaat

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi item-item yang menjadi *benefits* (manfaat) dan item-item yang merupakan *cost* (biaya); yang dapat bersifat *tangible* (tidak nyata). Dengan analisis *cost-benefits* ini masalah yang harus diperhatikan adalah item-item yang dipilih dan pemberian nilai atau harga terhadap item tersebut.

#### 3. Metode Evaluasi Program

Terdiri atas tiga jenis, yaitu: a) Evaluasi semu, b) Evaluasi Formal, dan c) Evaluasi keputusan teoritis. Evaluasi semu adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap perseorangan, kelompok maupun masyarakat. Evaluasi formal adalah evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan yang secara formal telah diumumkan oleh para pembuat kebijakan dan administrator program. Evaluasi keputusan teoritis adalah evaluasi yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai berbagai pelaku kebijakan.

### 5.2.3. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja

Dalam akuntabilitas kinerja sesuai dengan substansinya, maka suatu akuntabilitas akan mencerminkan akuntabilitas kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup atau tingkatan evaluasi yang akan dilakukan meliputi: a) Evaluasi Kinerja Kegiatan, b) Evaluasi Kinerja Program dan, c) Evaluasi Kinerja Kebijakan.

Evaluasi Kinerja Kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi pemerintahan dalam suatu kurun waktu tertentu. Evaluasi ini setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Selanjutnya dengan atribut indikator kinerja dan capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja kegiatan dilakukan.

Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauhmana kesesuaian antara program dan kegiatan sesuai dengan atribut indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak) yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis. Cara dan metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja dapat menggunakan formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan seperti di atas.

Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Sebagaimana diketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program merupakan hasil kumulatif dari berbagai kegiatan.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam evaluasi kinerja program merupakan kelanjutan dari capaian kinerja kegiatan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengambil hasil setiap nilai capaian kinerja kegiatan, kemudian memberikan pembobotan, untuk kemudian diperoleh nilai capaian program. Cara dan metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja program dapat menggunakan Formulir Evaluasi Kinerja program sebagaimana telah ditentukan dalam surat edaran LAKIP tentang penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menjadi pedoman, pengangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Evaluasi dan analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan awal (bukan akhir) dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dengan demikian analisis kebijakan merupakan pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian yang kritis mengenai suatu kebijakan. Oleh karena itu evaluasi kebijakan yang bermutu sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Cara dan metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai capaian kinerja program dapat menggunakan Formulir Evaluasi Kinerja Kebijakan.

### 5.3 KESIMPULAN HASIL EVALUASI KINERJA

Kesimpulan hasil evaluasi akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dengan skala pertimbangan masing-masing instansi pemerintah.

### 5.4 ANALISIS PENCAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat; dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kinerja kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan aktivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Oleh sebab itu analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan penggambaran muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, oleh karena itu termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan rencananya (vertikal), maupun manfaat dari kebijakan, program, maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima manfaat, dari jasa yang diterimanya (horizontal).

Dalam tataran operasional maka akuntabilitas kinerja berkaitan dengan implementasi strategi dan pengawasannya. Evaluasi tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal penting yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan analisis secara komprehensif dalam tataran operasional ini paling tidak akan mampu melihat keterkaitan antara kinerja dengan perencanaan strategisnya.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu juga dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis masukan-keluaran (*inputs-outputs*), analisis realisasi hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*), analisis dampak (*impact*) baik positif maupun negatif; analisis keuangan dan analisis kebijakan.



Daftar Indikasi Program dan Kegiatan Daerah

**BAB VI**  
**MATRIKS DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH**

MISI	BIDANG KEWENANGAN	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN		SASARAN		STRATEJI	PRIRITAS	
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Melaksanakan Otonomi Daerah Secara Bertanggungugat denagn meningkatkan Peran Kelembagaan , Aparatur, dan Masyarakat Serta Menjalin Kemitraan Pembangunan	Bidang Umum dan Pemerintahan Sub Bidnag Aparatur dan Kelembagaan	Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan daerah baik eksekutif, legislatif yang efektif dan efisien	Meningkatkan keberdayaan kelembagaan daerah.	Struktur kelembagaan yang efektif, ringkas serta partisipatif	Terciptanya lembaga dan aparatur pemerintahan, yang mampu melaksanakan manajemen pemerintahan yang akuntabel, dinamis, efektif afisien dan partisipatif	Peningkatkan kualitas peran dan fungsi kelembagaan daerah.	<b>Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelembagaan daerah</b>	Pemberdayaan Kelembagaan Daerah	
		Peninjauan kembali struktur dan lembaga pemerintahan sesuai kebutuhan dan secara profesional.	Tertatatnya struktur kelembagaan daerah yang partisipatif, baik dan ringkas namun memiliki kekayaan fungsi	Tersusunnya kelembagaan daerah yang efektif dan ringkas.	Terwujudnya struktur kelembagaan daerah yang sesuai denga kebutuhan daerah.	Struktur organisasi dan dinas yang partisipatif dan aefisien		Evaluasi dan pembentukan kembali lembaga pemerintahan	Pembentukan struktur dan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan
		Mengembangkan tatalaksanana adminsitarsid an pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif	Meningkatkan kualitas dan keandalan aparatur daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pengendalian pembangunan	pelayanan dan fungsi ketatalaksanaan publik yang efektif dan efisien.	meningkatkan pelayanan pembangunan kepada masyarakat yang cepat ringkas dan mudah	meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan pembangunan.		Peningkatnya kemampuan aparatur dalam pemerintah.	Peningkatan kapasitas dan pelayanan aparatur pemerintah daerah
							Peningkatan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan	Pelaksanaan penelitian dan penegmbangan sistem maanajemen	

							efisien	pemerintahan
							Peningkatan dan pengembangan sistem administrasi yang transparan dan ekonomis	Penyusunan Tatalaksana dan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
		Peningkatan hubungan dan koordinasi antara	Meningkatkan kemampaun daerah dalam melaksanakan	Terwujudnya kemampuan daerah dalam melakukan	Peningkatan kerjasama sektoral yang terpadu serta	terwujudnya kemampuan intersektoral dalam.	Meningkatkan koordinasi antar sektor	Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

MISI	BIDANG KEWENANGAN	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN		SASARAN		STRATEJI	PRIORITAS
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sektor dan kelembagaan masyarakat	perencanaan dan pengendalian pembangunan secara terpadu	perencanaan dan pengendalian pembangunan.	kemampuan perencanaan dan pengendalian pembangunan	melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan		, fasilitas koordinasi antar sektor dan lembaga masyarakat
		Peningkatan dan pengembangan kemitraan pembangunan	Meningkatkan kemitraan daerah dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan	meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam pembangunan	Terwujudnya kemitraan pembangunan dan menuju kemandirian wilayah	Meningkatnya Laju Investasi di daerah	Pembinaan hubungan kemitraan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, Lembaga non pemerintah dan investor melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan	Membangun kemitraan dan hubungan lembaga pembangunan
	Sub Bidang Keuangan daerah	Mengoptimalkan Lembaga keuangan daerah dalam melaksanakan strategi pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, jujur bertanggungjawab.	peningkatan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan	Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan	Peingkatan sumber pendapatan dan pembiayaan daerah	Meningkatkan proporsi DAU, dna bagi hasil	Pemberdayaan Kualitas dan fungsi lembaga keuangan daerah	Program Peningkatan sumber-sumber keuangan daerah.
				Meningkakan kualitas lembaga keuangan serta efisiensi pembiayaan daerah	Meningkatkan profesionalisme kelembagaan keuangan daerah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai standar dan prinsip	Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan.	Penyusunan informasi pengendalian dan manajemen pengelolaan keuangan daerah.	pengembangan sistem informasi keuangan daerah

					akuntansi,			
			Terciptanya kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan	Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan,	Meningkatkan kemampuan pembiayaan program pelayanan masyarakat dan pembangunan yang akan dilaksanakan	Terpenuhinya program pelayanan dan pembangunan.	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	Peningkatan Pendapatan Asli daerah sebesar 15% pertahun

MISI	BIDANG KEWENANGAN	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN		SASARAN		STRATEJI	PRIRITAS
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sub Bidang Pertanahan	Meningkatkan Administrasi pertanahan	Meningkatkan sistem dan adminsitrasi manajemen pertanahan yang sitematik	Peningkatan pelayanan, pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil	Terselenggaranya pelayanan pertanahan bagi masyarakat secara efektif	Adanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah,	Peningkatan admisnitrasi dan kelembagaan pertanahan kepada masyarakat	Memfasilitasi adminsitarsi bidang pertanahan.
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang pertanahan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang pertanahan.	Terwujudnya tata perizinan dan pengelolaan atas tanah.	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan dan pengolahan tanah, serta hak milik atas	Terwujudnya kesadaran administrasi dan perizinan terhadap pengelolaan dan status	Melaksanakan pemahaman masyarakat di bidang pertanahan	

					tanah.	pertanahan		
	Sub Bidang Partisipasi Masyarakat	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam peran sertanya terhadap kebijakan publik dan pembangunan.	Terberdayakannya pearn lembaga masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam kebijakan daerah dan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan kemampuan serta kemandirian kelembagaan masyarakat.	Penguatan kelembagaan masyarakat warga daerah	Terbentuknya kemandirian kelembagaan masyarakat .	Peningkatan pemebrdayaan kelembagaan masyarakat (2).	Program pemberdayaan dan penguatan kelembagaan/ organisasi masyarakat,
Terbangunya mekanisme partisipasi lemabag non pemeimtah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan					Meningkatkan kontribusi siginifikan kelembagaan masyarakat terhadap pemerintah/pe mbangunan.	Optimalisasi peran serta masyarakat terhadap keputusan publik dan pembangunan	Peningkatan perlindungan masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap atat pemerintahan dan kebijakan publik.

MISI	BIDANG KEWENANGAN	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN		SASARAN		STRATEJI	PRIRITAS
			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Melaksanakan Pemerintahan Yang Bersih, Dan Demokratis, Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan Serta Kelembagaan Adat Dan Melaksanakan Supremasi Hukum	Bidang Umum Pemerintahan	Mewujudkan pemerintahan, yang bersih	Terciptanya aparatur pemerintahan, swasta dan masyarakat yang bersih diri dan bersih lingkungan	Meningkatnya kemampuan pelayanan dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan pelayanan pembangunan	Meningkatnya kemampuan pendidikan dan pemahaman TUPOKSI kerja aparatur daerah	Pengembangan kualitas dan profesionalisme aparatur daerah	Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur dan dunia usaha	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah dan dunia usaha</p> <hr/> <p>Pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien</p>
	Bidang Sosial Sub Bidang Kelembagaan	Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan adat dalam pembangunan,  Peningkatan keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan,	Peningkatan sarana dan prasarana adat	Meningkatnya kemampuan dan aktivitas kelembagaan adat	Meningkatkan Kemandirian Lembaga Adat	Kemampuan lembaga adat menyikapi aspirasi masyarakat dan kemampuan manajemen kelembagaan adat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam lembaga adat	Pengembangan sarana dan prasarana Kelembagaan adat
			Terwujudnya kemampuan dan kemandirian lembaga adat dalam peran sertanya terhadap pembangunan,	Terberdayakannya lembaga adat sebagai saluran aspirasi masyarakat.	Terberdayakannya Fungsi Dan Peran Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan	Meningkatnya peran kelembagaan adat terhadap kebijakan publik dan penyusunan	Peningkatan partisipasi kelembagaan adat dalam pembangunan	Pemberdayaan lembaga adat dalam pembangunan

						RAPERDA.		
			Meningkan kemitraan dan hubungan hubungan harmonis antar lembaga adat	Terbangunnya koalisi antar lembaga adat	Meningkatnya kemampuan dan koalisi kelembagaan adat	Terwujudnya kesatuan sikap Koalisi kelembagaan adat	Penguatan dan Koalisi lembaga adat	Pembinaan dan pembangunan koalisi lembaga adat
Bidang Umum Pemerintahan (sub) Bidnag Hukum	Menciptakan sistem dan produk hukum yang aspiratif dan dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, perlindungan dengan meningkatkan kualitas, Profesionisme aparatur dan lembaga hukum serta budaya sadar dan tertib hukum masyarakat.	Menegakan hukum.Perda secara konsisten dan konsekuen agar terjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur penegak hukum dan penyidik PNS di daerah	Terlaksananya kepastian dan jaminan hukum masyarakat yang memenuhi keadilan dan pemerataan hukum.	Terlaksananya penerapan dan penegakan hukum /peraturan (Perda) yang berkenaan dengan pelayanan dan penertiban secara konsisten dan konsekuen.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.	Penegakan Pelaksanaan hukum/PERDA secara konsekuen dan memenuhi asas keadilan	Penegakan dan pelasaan supremasi hukum dan hak azasi manusia yang berkeadilan.	
			Meningkatnya pelayanan dan profesionalisme aparatur hukum.	Peningkatan kemampuan aparatur hukum dalam melaksanakan fungsi dan peranya	Penerapan dan penyelesaian penyelenggaraan hukum.	Peningkatan Pemberdayaan Kualitas dan profesionalisme penegak hukum dan Penyidik PNS	Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum dan penyidik PNS di daerah.	
						Pembangunan dan pengembangan infrastruktur/sarana hukum	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana hukum	

			Mewujudkan sistem PERDA yang aspiratif sesuai kebutuhan dengan keterlibatan masyarakat	Tersedianya Perda yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.	Tertatanya sistem hukum daerah yang aspiratif	Tersusunnya PERDA yang aspiratif sesuai kebutuhan.	Peninjauan dan penyusunan produk hukum yang aspiratif dan sesuai kebutuhan	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di daerah
					Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum masyarakat	Keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan PERDA.	Pengembangan pelayanan dan perlindungan hukum masyarakat dan pelaksanaan operasi yustisia	Pengembangan pelayanan hukum masyarakat dan operasi yustisia.
					Meningkat kesadaran hukum masyarakat dan tertibnya hukum masyarakat	Menurunnya kerawanan sosial dan pelanggaran hukum.	Peningkatan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat (KADARKUM)	Pengembangan Budaya Sadar dn tertib hukum.
	Bidang Umum Pemerintahan (Sub Bidang Politik)	Terbangunnya sistem politik dan budaya politik yang sehat dan demokratis antara kelembagaan pemerintahan dengan masyarakat, ORPOL serta peningkatan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan.	Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kehidupan politik yang demokratis	Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya.	Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban politik yang dimiliki	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak politik.	Pengembangan penyuluhan dan dialog hak-hak politik publik serta pemantapan peran dan fungsi forum komunikasi pemantapan kesatuan bangsa	Peningkatan dan pemberdayaan hak-hak politik publik.
			Mewujudkan stabilitas politik daerah dengan meningkatkan dan mengembangkan peran lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah	Terwujudnya demokratisasi serta partisipasi politik yang sehat dalam kehidupan sosial politik di daerah.	Terwujudnya ketahanan serta kesadaran politik masyarakat	Terbangunnya a nation and character building kelembagaan daerah serat	Peningkatan dan pengembangan fungsi kelembagaan non pemerintah dan masyarakat	Pemberdayaan fungsi ORMAS, kelompok Profesi, Organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya

						kesadaran politik masyarakat.		Masyarakat dan kelembagaan warga.
							Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran partai politik	Pengembangan dan pemberdayaan lembaga/partai politik.
							Pendidikan dan pelatihan sistem politik yang demokratis dan dinamis	Pengembangan pendidikan dan pelatihan sistem politik dan pemilu.
			Peningkatan keberdayaan lembaga legislatif sebagai saluran aspirasi masyarakat	Pengembangan dan pemberdayaan lembaga legislatif.	Meningkatkan keberdayaan anggota perwakilan masyarakat (DPRD) sebagai representasi aspirasi rakyat	Meningkatnya kinerja dan fungsi legislatif.	Peningkatan keberdayaan lembaga legislatif sebagai saluran aspirasi masyarakat	Pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Legislatif
					Terciptanya mekanisme check and balance yang demokratis dalam hubungan (eksekutif dan (Lembaga legislatif)	Terbangunnya harmonisasi hubungan kelembagaan eksekutif dan yudikatif.	Pengembangan koordinasi dan hubungan kelembagaan yang sinergis dan terpadu	Membangun tata kerja dan hubungan kerja yang harmonis antara PEMDA dan DPRD berdasarkan prinsip check and balance sesuai TUPOKSInya.
					Terlaksanakannya suasana pemilu yang demokratis, langsung, umum,	Pemilu yang demokratis, jujur, langsung dan	Pelaksanaan sistem pemilu yang jujur dan demokratis	Pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, langsung dan

					bebas dan rahasia,	rahasia.		rahasia.
Sub Bidang Keamanan	Menciptakan kondisi yang aman, tentram dan tertib serta kondusif terhadap munculnya friksi dan kerawanan sosial, politik serta gangguan kamtib lainnya.	Terwujudnya stabilitas kehidupan yang aman, tertib dan nyaman di daerah demi suksesnya pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan tentram,	Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bermasyarakat,	Terbangunnya a keber samaan masyarakat dan menurunnya kerawanan sosial.	Pengembangan kesadaran, kesatuan dan kebersamaan masyarakat dalam pembangunan	Pelaksanaan penyuluhan masyarakat menegnai pentingnya kesataun dan kebersamaan.	
			Meningkatnya kesatuan dan kebersamaan masyarakat serta kelembagaannya,	Pengembangan kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pembinaan rakyat terlatih dan peningkatan keswadayaan masyarakat	Terbentuknya kelembagaan dan aparatur keamanan terlatih di setiap wilayah.	Pengembang an dan peningkatan ketahanan masyarakat	Peningkatan dan pemberdayaan lembaga swadaya keamanan masyarakat.	
			Terwujudnya jaminan keamanan serta iklim kondusif bagi pembangunan.	Terciptanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pemberian perlindungan	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan hukum masyarakat.	Pengembangan dan peningkatan profesionalisme aparatur keamanan	Kualifikasi dan profesionalisme aparatur keamanan dan ketertiban.	
Bidang Perhubungan dan Informasi (Sub Bidang Informasi dan Komunikasi)	Mewujudkan fungsi komunikasi yang cepat dan optimal sebagai akses responsif masyarakat terhadap kebijakan dan informasi pembangunan.	Terciptanya sistem dan jaringan komunikasi yang transparan, cepat dan tepat	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi yang berbasis teknologi,	Terbangunya sistem informasi daerah yang dapat diakses dengan mudah dan berbasis teknologi	Meningkatnya efektivitas pelayanan informasi dan komunikasi pembangunan.	Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan informasi berbasis teknologi	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi daerah berbasis teknologi.	

				Meningkatnya pertumbuhan dan perekonomian wilayah serta kemitraan pembangunan,	Terciptanya interaksi dan responsif pembangunan oleh semua pelaku pembangunan	Meningkatnya investasi dan penanaman modal.	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi publik dan pembangunan.
				Terbentuknya kebebasan Pers dan media kontrol bagi pembangunan.	Mendorong terbentuknya pers agar sebagai media komunikasi antar stakeholders pembangunan dan fungsi kontrol pembangunan	Terbentuknya kemandirian dan kebebasan pers di daerah.	Pembangunan dan pengembangan lembaga pers daerah	Pembentukan dan pengembangan pers daerah sebagai Media komunikasi dan informasi.

Lanjutan

No.	MISI	BIDANG KEWENANGAN	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN		SASARAN		STRATEJI	PRIRITAS
				URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Dan Mengembangkan Perekomian Daerah Melalui Keunggulan Daya Dukung Sda Yang Berbasis Ekonomi	Bidang Pertanian	1) Pengembangan sistem agrobisnis, kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran, dan membangun keunggulan perwilayanan komoditas pertanian.	a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan produk olahaannya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan, dengan indikator kerja sebagai berikut ☺a) peningkatan kuantitas produk	a) peningkatan kualitas produksi primer komoditas unggulan, b) peningkatan kualitas jenis-jenis produk olahan (terutama berbahan baku dari hortikultura), c) hasil produk olahan komoditas unggulan (terutama hortikultura)	1). Peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha di bidang pertanian pangan dan hortikultura, dan peternakan	a) Penurunan pengangguran di bidang pertanian, b) pengembangan tingkat harga yang diterima petani, c) peningkatan	a) Peningkatan sumberdaya manusia, b) Pengembangan suntikan teknologi dan modal, c) Peningkatan sarana dan prasarana produksi, d)	a) Pembinaan petani dan pengolah hasil-hasil pertanian melalui kursus/pelatihan, b) Pengembangan bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budaya dan teknik

	Kerakyatan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan			<p>primer , (b) berkembangnya jenis-jenis produk olahan (tertuatam berbahan baku dari hortikultura), (c) peningkatan daya beli petani.</p> <p>2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas pertanian unggulan serta perluasan pasar</p>	<p>mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.</p> <p>a) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi primer komoditas unggulan, b). Peningkatan kualitas jenis-jenis produk olahan (terutama tambahan bahan baku hortikultura) c) Hasil produk olahan komoditas (terutama hortikultura) mampu</p>	<p>Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien</p>	<p>pendapatan masyarakat petani.</p> <p>a) Terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, b)Kesinambungan penyediaan (suplai) komoditas (produk)</p>	<p>Pengembangan penguatan kelompok tani dan kelompok agroindustri, e) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi.</p> <p>a) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, b) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, c) Pengembangan peningkatan jenis</p>	<p>pengolahan pertanian yang dianjurkan, c)Perluasan penyediaan sarana dan prasarana produksi melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada dan/atau menarik investor, d) Pembinaan dinamika kelompok tani dan pengembangan pola agroindustri, e) Pengembangan pelaksanaan intensifikasi vertikal dan horizontal dan ekstensifikasi tanaman pangan dan hortikultura serta peternakan.</p> <p>a).Pembinaan pola tanam dan perluasan pertanmaan komoditas unggulan daerah, b) Pengembangan peningkatan komoditas pertanian unggulan, c) Pengembangan</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	--	---

					menembus pasar regional dan nasional secara komparatif		<p>pertanian unggulan sesuai dengan pangsa pasar,</p> <p>c) Harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat petani yang layak,</p> <p>d) komoditas (produk) olahan pertanian yang dihasilkan memiliki nilai tambah,</p> <p>e) Modal usaha yang dibutuhkan untuk produksi komoditas unggulan relatif terjangkau oleh para pelaku ekonominya,</p> <p>f) pengembang</p>	<p>olahan dari produk pertanian unggulan,</p> <p>d) Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah,</p> <p>e) Pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem agrobisnis komoditas unggulan.</p>	<p>intensifikasi vertikal dalam kelompok pola agroindustri terpadu komoditas pertanian unggulan,</p> <p>d) Pengembangan sistem pengelolaan (manajemen) produksi dan pengolahan komoditas unggulan dalam kerangka pengembangan pola agroindustri secara efisien</p> <p>e) Pengembangan perluasan pertanaman komoditas unggulan daerah sesuai dengan potensi kelayakan wilayah,</p> <p>f) Pengembangan kelompok industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

							an komoditas unggulan dapat menyerap banyak tenaga kerja.		
				<p>3) Mewujudkan daya saing komoditas pertanian unggulan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan</p>	<p>a) Pengembangan peningkatan persebaran lokasi area produksi, unit pengolahan dan jaringan pemasaran dari produk-produk pertanian unggulan,  b) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh lokasi produksi, unit pengolahan dan jaringan pemasaran,  c) Peningkatan pola pengelolaan sumberdaya lahan, air, bahan galian energi, dan sumberdaya flora dan fauna.</p>	<p>Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu mengembangkan peningkatan komoditas pertanian unggulan yang dimiliki, dengan indikator kinerja sebagai berikut</p>	<p>a) Terpolakanya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial komoditas pertanian unggulan,  b) Optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian unggulan,  c) Peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian</p>	<p>a) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas pertanian unggulan,  b) Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah,  c) Pengembangan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.</p>	<p>a) Penetapan satuan wilayah komoditas pertanian unggulan Kabupaten Lampung Barat,  b) Pengembangan dan pembinaan wilayah pertumbuhan agroindustri,  c) Pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan sesuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.</p>

							sumberdaya alam.		
				5. Mengembangkan peningkatan produk pertanian yang selalu berorientasi pasar	a) peningkatan jenis-jenis komoditas pertanian unggulan yang berorientasi pasar, b) peningkatan jenis-jenis komoditas olahan pertanian unggulan yang berorientasi pasar.	Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wilayah komoditas pertanian unggulan,	a)B erkembangnya a perusahaan produksi primer maupun jenis olahan komoditas pertanian unggulan yang dapat dipasarkan, b) Tumbuhnya kegiatan investasi masyarakat/s wasta/koperas i dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.	a) Pengembangan informasi bisnis komoditas pertanian, b) Penataan sistem jaringan pemasaran komoditas unggulan secara efisien, c) Pengembangan investasi dalam aktifitas pengolahan komoditas unggulan.	a)Pembinaan pengembangan sistem informasi komoditas pertanian, b)Pengembangan dan peningkatan sentra-sentra pasar , pasar kecamatan dan pasar desa, c) Pemantapan jenis-jenis produksi primer dan olahan komoditas pertanian unggulan.

				<p>6) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agribisnis,</p>	<p>a) Terbentuknya kelompok-kelompok agroindustri terpadu pada satuan pengembangan wilayah,  b) Peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agribisnis,  c) Adanya keterkaitan sentral dan periferi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan unggulan.</p>	<p>3) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan,</p>	<p>a) kelompok/ lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan kebutuhan kegiatan produksi primer,  b) kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan usaha tani (produksi primer) komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan secara optimal,  c) kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan</p>	<p>a) Pemberdayaan lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan,  b) Pengembangan dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan,  c) Pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan,  d) Pengembangan sarana dan prasarana satuan wilayah pengembangan komoditas pangan, hortikultura serta peternakan.</p>	<p>a) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil  b) Pembinaan kelompok tani produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan,  c) Pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta perbankan,  d) Pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk pangan dan hortikultura serta peternakan yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.</p>
--	--	--	--	---	---	---	--	---	--

							<p>pangsa permintaan pasar,</p> <p>d) kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional,</p> <p>e) pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas pangan dan hortikultura serta peternakan berjalan dengan efektif.</p>		
		Bidang Perikanan dan Kelautan	<p>1) Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran.</p>	<p>1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk serta penanganan pascapanen sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan,</p>	<p>a) Peningkatan kuantitas produksi primer perikanan dan kelautan,</p> <p>b) Berkembangnya sistem penyimpanan ikan segar dengan baik,</p> <p>c) Peningkatan daya beli petani nelayan.</p>	<p>Peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha di bidang perikanan dan kelautan,</p>	<p>a) Penurunan pengangguran di bidang perikanan dan kelautan,</p> <p>b) Pengembangan tingkat harga yang diterima nelayan,</p> <p>c) Peningkatan pendapatan</p>	<p>a) Pengembangan suntikan teknologi dan modal, peningkatan sarana dan prasarana produksi,</p> <p>b) Pengembangan penguatan kelompok nelayan dan kelompok agroindustri,</p> <p>c) Peningkatan</p>	<p>a) Pengembangan bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budidaya ikan dan tangkapan,</p> <p>b) Perluasan penyediaan sarana dan prasarana produksi melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada/atau menarik</p>

							masyarakat nelayan.	intensifikasi budidaya ikan	investor, c) Pembinaan dinamika kelompok nelayan dan pengembangan pola agroindustri, d) Pengembangan pola agroindustri, pengembangan pelaksanaan intensifikasi vertikal dan horizontal produksi perikanan dan kelautan.
			2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas perikanan dan kealutan unggulan serta perluasan pasar,	a) Pengembangan komoditas perikanan dan kelautan unggulan, b) pengembangan jenis produk olahan perikanan dan kelautan, c) hasil produksi ataupun produk olahan komoditas unggulan mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.	2) Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien,	a) Terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, b) Kesiambungan penyediaan (suplai) komoditas (produk) perikanan dan kelautan unggulan sesuai dengan pangsa pasar, c) Harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional	a) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, b) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, c) Pengembangan peningkatan jenis olahan dari produk pertanian unggulan, d) Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah, e) Pengembangan	a) Pembinaan pola budidaya tambak ikan, tangkapan komoditas kelautan unggulan daerah, b) Pengembangan peningkatan komoditas perikanan dan kelautan unggulan, c) Pengembangan intensifikasi vertikal dalam kelompok pola agroindustri terpadu komoditas perikanan dan kelautan unggulan, d) Pengembangan sistem pengelolaan (manajemen)	

							dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat nelayan yang layak, d) Komoditas (produk) olahan perikanan dan kelautan yang dihasilkan memiliki nilai tambah, e) Pengembangan komoditas perikanan dan kelautan unggulan Dapat menyerap banyak tenaga kerja.	efisiensi dan efektivitas sistem agrobisnis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, f) Optimalisasi sistem informasi perikanan dan kelautan.	produksi dan pengolahan komoditas unggulan dalam kerangka e) Pengembangan perluasan budidaya ikan dan tangkapan hasil laut sebagai komoditas unggulan daerah, f) Pengembangan kelompok industri kecil dan menengah berbasis komoditas perikanan dan kelautan unggulan, g) Penyelenggaraan data base perikanan dan kelautan.
				3) Mewujudkan daya saing komoditas perikanan dan kelautan unggulan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan,	a) Pengembangan persebaran lokasi area produksi/tangkapan, unit penampungan/pengolahan, dan jaringan pemasaran dari produk-produk perikanan dan kelautan unggulan, b) pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh aktivitas budidaya dan	1) Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu meningkatkan komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang dimilikinya,	a) Terpolakannya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial komoditas perikanan dan kelautan	a) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan, b) Peningkatan dan pengembangan	a) Penetapan satuan wilayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan Kabupaten Lampung Barat, b) Pengembangan dan pembinaan wilayah pertumbuhan agroindustri

					<p>tangkapan, unit penampungan/pengolahan dan jaringan pemasaran,</p> <p>c) Pengembangan pola pengelolaan sumberdaya laut.</p>		<p>unggulan,</p> <p>b) Optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan unggulan ,</p> <p>c) Pengembangan peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya alam.</p>	<p>fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah pengembangan,</p> <p>c) Pengaturan dan pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.</p>	<p>berbasis perikanan dan kelautan,</p> <p>c) Pengembangan sentra pasar komoditas unggulan sesuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.</p>
				<p>4) Mengembangkan peningkatan produk pertanian yang selalu berorientasi pasar,</p>	<p>a) Peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang berorientasi pasar,</p> <p>b) Peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas olahan perikanan dan kelautan unggulan yang berorientasi pasar.</p>	<p>1) Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wilayah komoditas perikanan dan kelautan unggulan,</p>	<p>a) berkembangnya perusahaan produksi primer maupun jenis olahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan yang dapat dipasarkan,</p>	<p>a) Pengembangan informasi bisnis komoditas pertanian,</p> <p>b) Penataan sistem jaringan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan unggulan secara efisien,</p> <p>c) Pengembangan investasi dalam</p>	<p>a) Pembinaan pengembangan sistem informasi komoditas perikanan dan kelautan,</p> <p>b) Pengembangan dan peningkatan sentra pasar , pasar kecamatan dan pasar desa,</p> <p>c) Pemanjapan jenis-jenis produksi</p>

							b) Tumbuhnya kegiatan investasi masyarakat/s wasta/koperasi dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.	aktifitas pengolahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan.	primer dan olahan komoditas perikanan dan kelautan unggulan.
				5) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agrobisnis,	a) Terbentuknya kelompok agroindustri terpadu pada satuan pengembangan wilayah perikanan dan kelautan, b) peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agrobisnis komoditas perikanan dan kelautan, c) adanya keterkaitan sentral dan periferi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas perikanan dan kelautan unggulan.	1) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas perikanan dan kelautan,	a) Kelompok /lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan kebutuhan kegiatan budidaya dan tangkapan, b) Kelompok nelayan dapat melaksanakan kegiatan budidaya dan tangkapan (produksi primer)	a) Pemberdayaan lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan penyimpanan, b) Pengembangan dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi perikanan dan kelautan, c) Pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas perikanan dan kelautan,	a) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, b) Pembinaan kelompok nelayan produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas perikanan dan kelautan, c) Pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta

							<p>komoditas perikanan dan kelautan secara optimal,</p> <p>c) Kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan pangsa permintaan pasar,</p> <p>d) Kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional,</p> <p>e) Pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas perikanan dan kelautan berjalan dengan efektif.</p>	<p>d) Pengembangan sarana dan prasarana satuan wilayah pengembangan komoditas pangan, perikanan dan kelautan.</p>	<p>perbankan,</p> <p>d) Pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk perikanan dan kelautan yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.</p>	
		Bidang Kehutanan	1)	Peningkatan	1). Meningkatkan Produksi	a) peningkatan daya beli	1) Peningkatan	a)	a) Pengelolaan	a) Pembinaan

		dan Perkebunan	produksi hasil hutan dengan menjaga kelsetarian sumberdaya hutan, pengembangan perwilayahan komoditas perkebunan dalam sistem agrobisnis, dan peningkatan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran.	hasil hutan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya hutan, 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perkebunan, dan produk olahannya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan,	masyarakat sekitar hutan, b) Terkendalinya dampak degradasi sumberdaya hutan, c) Peningkatan kuantitas produksi primer, d) Berkembangnya jenis-jenis produk olahan komoditas perkebunan, e) Peningkatan daya beli petani perkebunan.	produksi hasil hutan, 2) Terkelolanya sumberdaya hutan dengan memperhatikan konservasi hutan, 3) Peningkatan perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha bidang perkebunan,	peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan petani, b) terjaganya degradasi kualitas sumberdaya hutan, c) penurunan angka pengangguran di bidang perkebunan, d) pengembangan tingkat harga yang diterima petani perkebunan.	kawasan hutan produksi terbatas dengan mengacu kepada kaidah konservasi hutan, b) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam penegelolaan hutan, c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (petani) perkebunan, d) Pengembangan suntikan teknologi dan modal, e) Peningkatan sarana dan prasarana produksi, f) Pengembangan penguatan kelompok tani dan kelompok agroindustri, g) Peningkatan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan ekstensifikasi secara terpadu dan terencana.	pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas, b) Pembinaan masyarakat sekitar hutan dan pengamanan terhadap aktivitas penebangan liar, c) Pembinaan petani dan pengolahan hasil-hasil pertanian melalui kursus/pelatihan, d) Pengembangan bantuan teknis dan modal dalam penerapan teknik budidaya dan teknik pengolahan perkebunan yang dianjurkan, e) Perluasan penyediaan sarana dan prasana produksi perkebunan melalui peningkatan kinerja lembaga yang ada/atau menarik investor, f) Pembinaan dinamika kelompok tani dan pengembangan
--	--	----------------	--	--	--	---	---	--	---

									pola agroindustri, g) Pengembangan diversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi vertikal dan horisontal dan ekstensifikasi tanaman perkebunan.
				2) Meningkatkan daya saing hasil-hasil produksi dan produk olahan komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan serta perluasan pasar,	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi primer komoditas unggulan, b) Peningkatan kualitas jenis-jenis produk olahan hasil perkebunan, c) Hasil produksi olahan komoditas unggulan perkebunan mampu menembus pasar regional dan nasional secara kompetitif.	1) Berkembangnya komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan keberdayaan pelaku ekonomi daerah secara efektif dan efisien,	a) Terdapat komoditas pertanian unggulan daerah, b) Ketersediaan sarana penyediaan (suplai) komoditas (produk) perkebunan unggulan sesuai dengan pangsa pasar, c) Harga yang ditawarkan kompetitif di pasar regional dan nasional dengan mempertimbangkan nilai harga di tingkat nelayan yang	a) Penetapan dan pengembangan komoditas unggulan daerah, b) Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, c) Pengembangan peningkatan jenis olahan dari produk perkebunan unggulan, d) Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah, e) Pengembangan efisiensi dan efektivitas sistem agrobisnis komoditas perkebunan	a) Pembinaan rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan perluasan komoditas perkebunan unggulan daerah, b) Pengembangan peningkatan kualitas komoditas perkebunan unggulan, c) Pengembangan intensifikasi vertikal dalam kelompok pola agroindustri terpadu komoditas perkebunan unggulan, d) Pengembangan sistem pengelolaan (manajemen) produksi dan pengolahan

							layak, d) Komoditas (produk) olahan perkebunan yang dihasilkan memiliki nilai tambah, e) Pengembangan komoditas perikanan dan kelautan unggulan relatif terjangkau oleh para pelaku ekonominya, f) Pengembangan komoditas unggulan dapat menyerap banyak tenaga kerja.	unggulan.	komoditas unggulan dalam kerangka pengembangan pola agroindustri secara efisien, e) Pengembangan kelompok industri kecil dan menengah berbasis komoditas perkebunan unggulan.
				4) Mewujudkan daya saing komoditas perkebunan unggulan dengan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya secara optimal dan berkesinambungan.	a) Pengembangan peningkatan persebaran lokasi area produksi, unit pengolahan, dan jaringan pemasaran produk-produk perkebunan unggulan. (b) pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh	1) Terwujudnya satuan-satuan wilayah pengembangan yang mampu mengembangkan peningkatan komoditas Perkebunan	a) Terpolakanya peningkatan efisiensi dan efektivitas bagi pengembangan wilayah potensial	a) Pengembangan sentra-sentra produksi, pengolahan, dan pasar pada setiap satuan pengembangan wilayah komoditas perkebunan	a) Penetapan satuan wilayah komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Lampung Barat, b) Pengembangan dan pembinaan

					lokasi produksi, c) Pengembangan peningkatan pola pengelolaan sumberdaya lahan, air, dan sumberdaya flora dan fauna.	unggulan yang dimilikinya,	komoditas perkebunan unggulan, b) Optimalnya kinerja pada masing-masing subsistem produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perkebunan unggulan. c) Pengembangan peningkatan produksi yang mempertimbangkan aspek kelestarian sumberdaya alam.	unggulan, b) Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana penunjang di dalam satuan wilayah pengembangan, c) Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan RTRW.	wilayah pertumbuhan agroindustri, c) Pengembangan sentra pasar komoditas unggulan sesuai rencana pengembangan kawasan prioritas yang tertuang dalam RTRW.
				5) Mengembangkan peningkatan produk kehutanan (non kayu) dan perkebunan yang selalu berorientasi pasar,	a) Peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas primer kehutanan (non kayu) dan perkebunan unggulan yang berorientasi pasar, b) Peningkatan pengembangan jenis-jenis komoditas olahan kehutanan (non kayu) dan perkebunan unggulan yang berorientasi pasar.	1) Memacu pertumbuhan perekonomian pada satuan pengembangan wilayah komoditas perkebunan unggulan.	a) Peningkatan perusahaan produksi primer maupun jenis olahan komoditas perkebunan unggulan yang dapat dipasarkan,	a) Pengembangan informasi bisnis komoditas perkebunan, b) Penataan sistem jaringan pemasaran komoditas unggulan secara efisien, c) Pengembangan investasi dalam	a) Pembinaan pengembangan sistem informasi komoditas perkebunan, b) Pengembangan dan peningkatan sentra pasar, pasar kecamatan dan pasar desa, c) Pemanjapan jenis-jenis produksi

							<p>b) Berkembangnya kegiatan investasi masyarakat/s wasta/koperasi dalam bentuk usaha kecil dan menengah pada bidang usaha produksi, pengolahan, ataupun pemasaran.</p>	<p>aktifitas pengolahan komoditas unggulan.</p>	<p>primer dan lahan komoditas perkebunan unggulan.</p>
			<p>6) Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan industri terpadu yang berbasis agrobisnis perkebunan,</p>	<p>a) Terbentuknya kelompok-kelompok agroindustri perkebunan terpadu pada satuan pengembangan wilayah,  b) Peningkatan kinerja semua lembaga dalam sistem agrobisnis komoditas perkebunan,  c) Adanya keterkaitan sentral dan periferi dalam satuan wilayah pengembangan suatu komoditas perkebunan unggulan.</p>	<p>1) Berfungsinya lembaga tiap subsistem dalam sistem agroindustri komoditas perkebunan,</p>	<p>a) Kelompok/ lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan dapat menyediakan kebutuhan kegiatan produksi primer,  b) Kelompok tani dapat melaksanakan kegiatan usahatani (produksi primer)</p>	<p>a)Pemberdayaan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan,  b) Pengembangan dinamika kelompok tani dalam peningkatan produksi perkebunan,  c) Pengembangan kerjasama kemitraan dalam bidang permodalan dan pemasaran komoditas perkebunan,</p>	<p>a) Peningkatan jumlah lembaga pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil,  b) Pembinaan kelompok tani produsen produksi primer dalam kelompok agribisnis komoditas perkebunan,  c) Pengembangan fasilitas kerjasama kemitraan kelompok agroindustri dengan industri dan eksportir serta</p>	

							<p>komoditas perkebunan secara optimal,</p> <p>c) Kelompok pengolah dapat melaksanakan mengolah hasil produksi primer sesuai standar kualitas dan pangsa permintaan pasar,</p> <p>d) Kelompok pemasaran komoditas dapat menembus pasar regional dan nasional,</p> <p>e) Pertumbuhan satuan wilayah pengembangan komoditas perikanan dan kelautan berjalan dengan efektif.</p>	<p>d) Kelacaran aksesibilitas jalan dan komunikasi dari lokasi periferi menuju sentral satuan wilayah pengembangan komoditas perkebunan unggulan.</p>	<p>perbankan,</p> <p>d) Pembangunan prasarana jalan dan infrastruktur dan jalinan jaringan pemasaran produk yang handal sehingga menjamin adanya rangsangan harga untuk berproduksi.</p>
		Bidang Perindustrian dan	1) Pengembangan industri kerajinan dan	1) Mengembangkan kapasitas produksi dan	a) Tingkat pasokan hasil industri kerajinan yang	1) Tingkat kemampuan dan	a) Kesyukuran	a) Penerapan teknologi tepat	a) Introduksi teknologi tepat

		Perdagangan	produk unggulan daerah,	pengetahuan pengrajin tentang teknologi tepat guna,	ada, b) Pengembangan industri kerajinan berdasarkan tingkat pengetahuan pengrajin.	produksi hasil industri kerajinan,	an pasokan hasil industri kerajinan, b) Penguasaan teknologi tepat guna daripada pengrajin.	guna dalam kegiatan industri.	guna.
				2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan komoditas unggulan,	a) Kemampuan jumlah pasokan produk olahan komoditas unggulan untuk memenuhi permintaan pasar regional, nasional dan internasional.	1) Kesenambungan pasokan pasokan produk olahan komoditas unggulan yang dapat dipasarkan	a) Jenis-jenis produk alahan komoditas unggulan yang tepat dipasarkan danmemberikan nilai tambah	a) Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan hasil-komoditas unggulan.	a) Introduksi teknologi tepat guna pengolahan hasil komoditas unggulan, b) Penyediaan informasi dan data base produk unggulan melalui sistem informasi pasar, c) Fasilitas pembentukan asosiasi pelaku bisnis produk unggulan.
			2) Pengembangan sistem pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan kelembagaan dan sistem informasi pasar.	1) Memperluas jangkauan pasar dari komoditas usaha kecil dan menengah.	a) Produk usaha kecil atau menengah mampu memasuki pasar regional dan dikenal kalangan luas, b) Penyerapan tenaga kerja pad usaha kecil dan menengah ini sehingga dapat memberikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.	1) Produk yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil dan menengah yang ada memiliki pangsa pasar yang jelas,	a) Dikenalnya secara baik oleh masyarakat secara luas produk olahan dari komoditas unggulan daerah ini, b) Dapat diserapnya	c) Optimalisasi peluang pasar domestik dan internasional.	a) Pengembangan jaringan distribusi pemasaran produk unggulan.

							produk yang dihasilkan oleh pasar yang pasti.		
				2) Pengembangan efisiensi pemasaran produk dan penanganan pasca panen yang dapat memperbaiki share harga di tingkat produsen,	a) Peningkatan margin yang memadai bagi para pelaku ekonomi, b) Menunjang dalam menetapkan kuantitas dan kualitas pemasaran produk.	1) Para pelaku ekonomi di bidang pemasaran dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemasaran produk yang ditangani secara lebih efektif,	a) Tingkat harga produk yang akan dijual sudah diketahui, b) Memiliki alternatif pilihan dalam menetapkan jaringan pemasaran yang digunakan.	a) Peningkatan kelembagaan dan sistem informasi pasar.	a) Penyediaan informasi dan data base produk unggulan melalui sistem informasi pasar, b) Fasilitasi pembentukan asosiasi pelaku bisnis produk unggulan.
		Bidang Perkoperasian dan UKM	1) Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro.	1) Menumbuhkembangkan kegiatan perkoperasian,	a) Peningkatan jumlah koperasi primer.	1) Memberikan manfaat bagi para anggota masing-masing unit koperasi	a) Banyaknya anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi yang ada di wilayahnya.	a) Pembinaan terhadap organisasi Dekopindo.	a) Memfasilitasi dan pemberdayaan Dekopindo.
				2) Meningkatkan kemampuan pelaku ekonomi daerah, baik pada kegiatan produksi, pengolahan, maupun pemasaran.	a) Para pelaku ekonomi dapat meningkatkan epamnya dalam menciptakan efisiensi dalam menghasilkan produk.	Produk yang dihasilkan tetap dapat bersaing di pasar dengan margin dapat diterima oleh para pelaku ekonomi daerah,	a) Para pelaku ekonomi tetap bisa mengembangkan usahanya.	a) Peningkatan kinerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi, b) Mengembangkan upaya peningkatan daya	a) Memfasilitasi Peningkatan kinerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi, b) Mengembangkan upaya peningkatan

								saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi.	daya saing pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
				3) Berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi dengan bantuan kredit investasi maupun modal kerja bagi kegiatan usaha-usaha ekonomi daerah.	a) Tumbuhnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di daerah.	a) Banyaknya usaha kecil, menengah dan koperasi di daerah yang mampu berkembang melalui bantuan kredit dari lembaga keuangan mikro,	a) Kontribusi usaha kecil, menengah dan koperasi terhadap PAD.	a) Pemberdayaan peran lembaga keuangan mikro.	a) Melaksanakan Pemberdayaan peran lembaga keuangan mikro.
		Bidang Penanaman Modal	1) Peningkatan promosi dan laju investasi dengan mengutamakan keunggulan komparative dan kompetitif wilayah	1) Pengembangan pengelolaan komoditas unggulan dan sumberdaya ekonomis sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.	a) Masuknya kegiatan investasi pada bidang pembangunan yang mampu menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparative.	a) Peningkatan laju PDRB dan PDRB perkapita;	a) Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, (b) Adanya nilai tambah dari bahan baku komoditas unggulan	c) Perencanaan laju investasi di daerah.	a) Kajian laju investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif di daerah.
				2) Penyebaran informasi tentang adanya peluang investasi yang dimiliki daerah,	a) Tersosialisasikannya potensi peluang investasi bagi kalangan investor swasta, BUMN maupun koperasi di tingkat regional, nasional bahkan internasional.	a) Informasi yang memadai tentang peluang investasi berikut regulasi kemudahan dalam berinvestasi yang disajikan dalam berbagai bentuk media cetak dan disc.	a) Tersedianya data yang memadai tentang peluang investasi di daerah ini, b) Bentuk-bentuk kemudahan (terutama	a) Mengintensifkan promosi potensi investasi pada setiap event	a) Peningkatan sarana dan prasarana promosi bagi potensi investasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif pada setiap event, b) Penerapan deregulasi dan

							regulasi) dalam melakukan kegiatan investasi, c) Gambaran tentang kondisi masyarakat yang kondusif masuknya investasi.		peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka investasi di daerah.
		Bidang Ketenagakerjaan	1) Peningkatan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan.	1) Peningkatan kualifikasi angkatan kerja daerah yang dapat bersaing dalam bursa tenaga kerja di tingkat lokal, regional, dan nasional.	a) Kualifikasi dan kuantifikasi angkatan kerja yang dapat memenuhi kualifikasi bursa tenaga kerja.	a) Peningkatan tingkat ketrampilan dan keahlian angkatan kerja yang mampu memenuhi kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.	a) Tersedianya jumlah dan kualitas tenaga kerja yang siap dipekerjakan oleh kebutuhan pasar tenaga kerja.	a) Peningkatan kualitas dan kuantitas pencari kerja.	a) Peningkatan ketrampilan pencari kerja dan fasilitasi tenaga kerja, b) Pembinaan terhadap lembaga latihan kerja swasta.
				2) Mendukung kemudahan pemenuhan tenaga kerja lokal dalam kegiatan investasi di daerah ini.	a) Kegiatan investasi di daerah ini terbantu oleh ketersediaan tenaga kerja cukup kompetitif, b) Meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi di tingkat lokal dan regional.	a) Jumlah tenaga kerja lokal mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan kegiatan investasi, b) Jumlah tenaga kerja lokal mampu bersaing dengan	a) Penyediaan data ketenagakerjaan.	a) Penyediaan informasi tentang ketenagakerjaan.

							tenaga kerja dari luar.		
		Bidang Penataan Ruang	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta sistem pengendalian terhadap penataan ruang..	1) Perencanaan pemanfaatan raung harus sesuai dengan RTRW dan RDTRK.	a) Peningkatan perencanaan sistem pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.	a) Perencanaan pemanfaatan ruang mengacu pada perencanaan penataan ruang yang telah ditetapkan;	a) Perencanaan pengendalian penggunaan lahan.	a) Peningkatan perencanaan tata ruang	Melaksanakan penyusunan perencanaan bidang penataan ruang.
				2) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang alokasi peruntukan ruang dalam wilayah.	a) Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peruntukannya.	a) Masyarakat patuh dalam melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah.	a) Kegiatan masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah telah mengikuti ketentuan yang ada.	a) Peningkatan Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penataan ruang.	a) Melaksanakan pembinaan masyarakat tentang pemanfaatan ruang.
		Bidang Permukiman	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan sarana dan parasana bidnag permukiman.	1) Pengembangan rencana penataan ruang permukiman sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RTRW, RDTRK, dan perda tentang alokasi ruang permukiman.	a) Pengembangan rencana pemanfaatan lahan untuk permukiman sesuai dengan daya dukung ruang lingkungan rencana alokasi ruang.	a) Perencanaan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman, b) Perencanaan peningkatan nilai estetika permukiman sesuai nilai budaya yang berkembang;	Pengembangan rencana kawasan permukiman dapat dilayani oleh sarana prasarana permukiman yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.	Melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana permukiman.	a) Melaksakan perencanaan penyehatan lingkungan permukiman, b) Melaksanakan perencanaan perbaikan perumahan dan permukiman.
				2) Pengembangan penataan ruang permukiman sesuai dengan peruntukan lahan	a) Pengembangan pemanfaatan lahan untuk permukiman sesuai	a) Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Pengembangan kawasan permukiman	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana	a) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi

				berdasarkan RTRW, RDTRK, dan Perda tentang alokasi ruang permukiman.	dengan daya dukung lingkungan alokasi ruang.	permukiman, b) Peningkatan nilai estetika permukiman sesuai nilai budaya yang berkembang.	dapat dilayani oleh sarana prasarana permukiman yang memenuhi standar kesehatan lingkungan.	dan parsarana permukiman.	penyehatan lingkungan permukiman, b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan.
		Bidang Pekerjaan Umum	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang pekerjaan umum.	1) Perencanaan pembangunan dan peningkatan prasarana wilayah, sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian daerah.	a) Pengembangan rencana prasarana wilayah yang mampu mendinamisasikan keunggulan perwilayahan komoditas dan sumberdaya ekonomis dan keterisolasian wilayah, serta menciptakan kebersihan dan keindahan serta tumbuhnya kegiatan ekonomi perkotaan.	a) Perencanaan peningkatan kondisi sarana wilayah, prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian.	a)Perencanaan dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas arus barang dan jasa ke seluruh wilayah, pemeliharaan kebersihan dan keindahan kota, pertumbuhan sektor riil daerah.	Melaksanakan perencanaan di bidang pekerjaan umum	a) Melaksakan perencanaan prasarana wilayah, kebersihan dan keindahan kota serta pasar.
			2) Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, eksploitasi dan rehabilitasi kegiatan ekonomi.	1) Pembangunan dan peningkatan prasarana wilayah, sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian daerah.	a) Pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendinamisasikan keunggulan perwilayahan komoditas dan sumberdaya ekonomis dan keterisolasian wilayah, serta	a) Peningkatan kondisi sarana wilayah, prasarana kebersihan dan keindahan kota serta prasarana perekonomian.	a) Kemudahan aksesibilitas arus barang dan jasa ke seluruh wilayah, Pemeliharaan kebersihan	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana wilayah serta kebersihan dan keindahan kota.	a) Melaksanakan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, b) Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi bangunan

					menciptakan kebersihan dan keindahan serta tumbuhnya kegiatan ekonomi perkotaan.		dan keindahan kota, serta pertumbuhan sektor riil daerah.		pemerintah, prasarana pendidikan serta sarana kesehatan c) Melaksanakan Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih. d) Melaksanakan pengelolaan dan pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang kebersihan dan keindahan kota. e) Melaksanakan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, f) Melaksanakan Penanggulangan bencana alam, pengadaan alat berta dan laboratorium.
				2) Pengembangan dan peningkatan fungsi pasar daerah dalam menunjang kegiatan pemasaran komoditas daerah di pasar regional dan nasional.	a) Peningkatan kemudahan mengakses informasi bisnis komoditas (unggul) daerah.	a) Tersedianya informasi bisnis komoditas daerah di pasar regional dan nasional.	a) Publikasi informasi bisnis komoditas daerah di pasar regional dan	Melaksanakan pengembangan pasar.	Melaksanakan pengelolaan, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang pasar.

							nasional di area pasar daerah, b) Pelaku bisnis dapat memperoleh informasi bisnis secara mudah.		
		Bidang Perhubungan	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pembangunan sarana serta prasarana bidang perhubungan	1) Perencanaan peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan;	a) Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sistem transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos.	a) Perencanaan peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos kepada masyarakat.	a) Perencanaan upaya memperlancar komoditas barang dan jasa, serta arus informasi bagi masyarakat.	a) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.	b). Melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana.
				2) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan.	a) Pembangunan dan rehabilitasi sistem transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos	a) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, telekomunikasi serta pos kepada masyarakat.	a) Kelancaran mobilitas barang dan jasa, serta arus informasi bagi masyarakat.	Peningkatan pembangunan rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.	a) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan, b) Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana lalulintas.
		Bidang Pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang kepariwisataan.	Meningkatkan dan menumbuhkembangkan peran sektor pariwisata dalam pembangunan sehingga menjadi sektor andalan dalam meninggalkan	Meningkatkan investasi di sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan daerah.	Berkembangnya kepariwisataan berbasis sumberdaya alam dan budaya daerah.	Tertatanya obyek dan tapak wisata di Kabupaten Lampung Barat.	Melaksanakan perencanaan bidang pariwisata	Melakukan perencanaan pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan.

				kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung barat					
			Peningkatan sumberdaya alam dan daerah serta obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem dan investasi kepariwisataan.					Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan wisata alam, budaya.	Melakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana wisata.
			Penginventarisasian semua potensi obyek pariwisata dna pembentukan pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem infomrasi manajemen promosi pariwisata daerah.						Pengembangan pengelolaan wisata terpadu.
			Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.					Meningkatkan promosi dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan.	Melakukan promosi wisata dan budaya ke dalam dan luar negeri.
									Melakukan kerjasama dengan investor di bidang kepariwisataan.
									Penyusunan sistem informasi dan rencana induk

									pariwisata.
		Bidang Perekonomian Sub Bidang Pertambangan dan Energi	Peningkatan potensi pertambangan dan energi	Membuat sebaran dan volume potensi pertambangan dan energi di Lampung Barat,	Tersedianya data dan informasi tentang pertambangan dan energi	Menentukan jenis-jenis potensi pertambangan yang ada di Lampung Barat,	Dalam rangka untuk menarik investor	Melaksanakan perencanaan potensi pertambangan dan energi	Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi pertambangan dan energi.  Penyediaan data base bidang pertambangan dan energi.
			Peningkatan pengelolaan dan pengembangan bidang pertambangan dan energi	Pengusahaan pertambangan dan energi dengan memperhatikan batasan dan daya dukung lingkungan.	Terkendalinya dampak-dampak akibat kegiatan pertambangan dan energi	Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi menjadi kewenangan kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.	Penerapan Amdal, UKL/UPL sesuai dengan rekomendasi	Melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi menjadi Kewenangan Kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.	Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengeksplorasi dan eksploitasi potensi pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.  Melaksanakan pengembangan potensi pertambangan dan energi yang menjadi

									kewenangan kabupaten.
				Kontribusi bidang pertambangan dan energi dapat memberikan nilai ekonomis bagi daerah,	Mudahnya proses perijinan bidang pertambangan dan energi.	Proses perijinan hanya satu pintu dalam rangka menghindari tumpang tindihnya monitoring dan pengendalian.	Pertambahan PDRB	Optimalisasi pelaksanaan, pengendalian dan monitoring terhadap pengelolaan bidang pertambangan dan energi.	Membentuk tim pengendalian dan monitoring bidag pertambangan dan energi.  Melaksanakan Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan Kabupaten dengan prinsip ramah lingkungan.
		Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Kehutanan dan perkebunan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang perkebunan.	Mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya.	Berlaku efektif dan efisien perencanaan di bidang perkebunan.	Peran serta aktif penyelenggara pemerintahan dan masyarakat kebijakan perencanaan bidag kehutanan dan perkebunan.	Berfungsi seluruh kebijakan dan dapat dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat	Melaksanakan perencanaan di Bidang Kehutanan	Melakukan perencanaan dalam pengelolaan huatn dan rehabilitasi lahan kritis.
			Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sumberdaya huatn secara optimal berwawasan lingkungan.	Melestarikan produk kayu dan mengoptimalkan nilai ekonomis huatn untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan	Bertambahnya produksi kayu dan optimalnya nilai ekonomis hutan.	Kelestarian produksi kayu dan pemanfaatan hasil hutan non kayu	Penambahan PDRB.	Peningkatan program pengelolaan hutan secara optimal dan peningkatan rehabilitasi hutan	Melaksanakan upaya peningkatan produktifitas dan penganekaragaman jenis hasil hutan.

								dan lahan kritis.	
			Peningkatan perlindungan dan pengamanan hutan.	Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi, batasannya.	Berperan aktif setiap anggota masyarakat dalam konservasi.	Meningkatkan dan mempertahankan fungsi kawasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.	Bertambahnya penghasilan masyarakat sekitar hutan.	Melaksanakan pelestarian dan pengembangan satwa.	Melaksanakan penangkaran satwa.
				Rasionalisasi luas kawasan lindung dengan indikator	Bertambahnya sarana dan prasarana pengamanan hutan lindung.	Menjaga kelestarian kawasan konservasi beserta jenis flora dan faunanya	Berkurangnya tindak eksploitasi pada kawasan lindung.	Melaksanakan program perlindungan dan pengamanan hutan.	Melaksanakan penyuluhan untuk masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
		Sub Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan di bidang lingkungan hidup.	Mengakomodir kebijakan lingkungan hidup apda sleuruh sektor kegiatan pembangunan	Berfungsi secara optimal badan pengendalian lingkungan hidup daerah.	Peran serta aktif penyelenggara pemerintahan daerah terhadap lingkungan hidup	Adanya dukungan penyelenggara pemerintah terhadap badan penegdalian dampak lingkungan berperan optimal.	Melaksanakan perencanaan di bidang lingkungan hidup serta Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.	Melaksanakan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan jangkauan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
			Peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup	Terkendalinya kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup	Ikut sertanya masyarakat dalam penegdalian dna pengelolaan lingkungan hidup.	Menuju masyarakat yang menghargai lingkungan sekitarnya	Kebijakan lingkungan hidup telah mampu	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam	Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat serta semua pihak

			secara optimal dan berkelanjutan.				dijalankan oleh masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.	pengelolaan lingkungan hidup.	secara terpadu mampu menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas sesuai dengan sasaran.
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Penyuluhan dan pendidikan pada masyarakat tentang lingkungan hidup dengan indikator	Terciptanya lingkungan hidup yang nyaman di setiap lingkungan masyarakat.	Menciptakan lingkungan yang berkualitas dengan mepergunakan pendekatan yang melibatkan para pihak yang terkait.	Semua pihak mampu menciptakan suasana nyaman di lingkungan masing-masing.	Mencegah terjadinya pencemaran udara dan memulihkan lingkungan yang sudah tercemar atau rusak agar menjadi normal kembali sesuai dengan fungsi lingkungannya.	Tersedianya fasilitas limbah industri, limbah domestik dan pencemaran udara yang embcemari sungai dan media lingkungan lainnya melalui daur ulang (recycling), sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan.
			Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.	Sumberdaya alam dan lingkungan hidup mampu menyangga kehidupan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.	Hilangnya bahan pencemar dari sumber pencemaran	Kegiatan pengendalian pencemaran dilakuakn dnegan pendekatan lokasi sumber pencemaran (kota pantai dan pelabuhan, pesisir serta laut) sesuai dengan progarm yang ditetapkan	Terlaksananya a pengendalian penecamaran	Kegiatan pengendalian pencemaran dilakuakn dnegan pendekatan lokasi sumber pencemaran (kota pantai dan pelabuhan, pesisir serta laut) dengan progarm pengendalian pencemaran pesisir dan laut.	Pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan laut difokuskan kepada pencegahan daripada penanggulangan dan pemulihan.

						Mengembangkan etika dan norma berusaha yang berwawasan lingkungan hidup	Pulihnya ekosistem pesisir dan laut juag Meningkatnya kepedulain masyarakat akan prilaku hidup terhadap laut dan pesisir.	Pengembangan Amdal, UKL/UPL sebagai instrumen untuk pencegahan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.	Pemantapan Amdal, UKL/UPL sebagai instrumen untuk pemncegahan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.
			Inventarisasi dan Pengembangan Sistem Informasi Sumberdaya Alam/Lingkungan Hidup.	Mewujudkan lingkungan sunagi yang mutunya baik dan seimbang secara ekologis, serta meningkatkan daya guna dan hasil guna secara lestari bagi kehidupan	Terpantaunya kualitas lingkungan sepanjang waktu	Tersedianya SDM dan prasarannya dalam mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup,	Adanya perbaikan mutu lingkungan hidup dan sumberdaya alam lainnya.	Meningkatkan jumlah dan mutu informasi pengelolaan lingkungan guna mendukung pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan	Pengembangan informasi melalui peran media informasi yang ada.
		<b>Bidang Umum dan Pemerintahan</b>	Kebijakan dan penegakan hukum lingkungan penegndalian kerusakan lingkungan hidup.	Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan secara tidak terkendali dan tidak memperhatikan aspek lingkungan.	Terselesaikanya permasalahan hukum secara cepat dan tepat.	Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan lingkungan yang rusak menjadi normal kembali sesuai dengan fungsi lingkunganya	Terakomodirn ya seluruh permasalahan lingkungan.	Pengendalian pencemaran air dan tanah, pendekatannya lebih ditekankan melalui upaya-upaya pencegahan (preventif) , penanggulangan (represif),pemulihain fungsi	Intensitas pencegahan (preventif), penanggulangan (represif), pencemaran air dan tanah dilakukan secara intensif.

								lingkungan dan insentif.	
			Pembinaan kelembagaan dan Masyarakat) dalam peneagkan hukum pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.	Meningkatnya kemampuan manajemen, tersedianya parsarana serta terciptanya koordinasi yang harmonis antar sektor.	Pengelolaan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien	Pemantapan program kerja yang selaras antar sektor dan antar daerah , dan melaksanakannya secara efektif dan efisien serta berintensitas, dengan mendayagunakan sumberdaya kelembagaan yang ada, dan dengan peran serta masyarakat	Berjalannya fungsi pengawasan oleh lembaga terkait.	Pengembangan kemampuan kelembagaan secara terus menerus melalui peningkatan kemampuan manajemen, penyediaan sarana yang memadai, serat pengembangan koordinasi antar sektor di daerah.	Peningkatan dan pengembangan kemampuan kelembagaan yang menangani masalah lingkungan hidup.
				Tersedianya sumberdaya manusia dan peralatan laboratorium sebagai alat pembinaan, pengembangan dan pengawan serta evaluasi kualitas lingkungan, dneagn indikator personil mampu menjalankan permasalahan hukum secara profesional.	Mampu mengenal permasalahan lingkungan secara cepat dan tepat.	Pengembangan kemampuan laboratorium lingkungan daerah perencanaan program pemantuan kualitas lingkungan.	Berkembangn ya sarana dan prasarana sesuai ilmu dan teknologi.	Menghasilkan sistem manajemen peneglolaan yang lebih berkualitas dan kemampuan teknis dalam pengelolaan lingkungan dan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.	Adanya balai penelitian dalam rangka pengembangan dan pemantapan Amdal sebagai instrumen untuk pencegahan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan.
				Mengembangkan dan memantapkan kebijakan	Personil mampu menjalankan	Ditegakannya hukum dan peraturan yang	Penegak hukum	Pengembangan dan	Peningkatan kuantitas dan

				teknis di bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup,	permasalahan hukum secara profesional.	berlaku berkesinambungan dan pilih bulu,	bertambah secara kualitas dan kuantitas bertambah,	penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, prosedur dan koordinasi antar sektor dan antar daerah dalam upaya peningkatan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup.	kualitas aparatur penegak hukum lingkungan hidup.
		<b>Bidang mitigasi Bencana Alam</b>	Pengembangan sistem mitigasi bencana alam.	Peningkatan sistem penanganan pengendalian bencana alam. dan dampak	Adanya perangkat hukum dan tatanan kelembagaan penanganan dan pengendalian dampak bencana alam.	Meminimalisasi korban dan kerugian dari bencana alam.	Terbentuknya dan sakorlak-PB Lampung Barat yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat,	Pengembangan sistem penanganan dan penengdalian bencana alam dalam perencanaan pemabngunan wilayah.	Penataan kawasan; pemukiman, pertanian, hutan produksi, konservasi, penyangga, agrowisata/ekowisata, sesuai dengan ruang dan lahan bagi peruntukannya.
			Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana alam.	Meningkatkan kesiaptanggapan kelembagan pemerintah yang berfungsi dalam menghadapi dan menangani musibah bencana alam.	Penanganan bencana alam telah dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik.	Pemanfaatan ruang berkaidahkan konservasi sesuai dengan keseimbangan ekosistem regional dna pencegahan perubahan status lahan.	Pemantauan pemanfaatan ruang optimal dilaksanakan	Sistem pengelolaan sumberdaya lahan melalui tindakan konservasui dan penghindaran terhadap wilayah rawan bencana.	Penuangan pengaturan pola budidaya pertanian, pola pemanfaatan lahan, pola pengembangan wisata dalam revisi RTRW.



			pendidikan formal dan non formal,	budaya daerah.			yang baik.		umat beragama.
						Terberdayakannya fungsi dan peran lembaga keagamaan serta lembaga peradilan agama.	Meningkanya pelayanan di bidang keagamaan	Peningkatan sarana prasarana dan tenaga pendidik keagamaan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga keagamaan, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan pengajar agama
			Peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan beragama yang menjunjung ajaran keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat.	Meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan umat beragama	Meningkatnya toleransi kehidupan beragama dalam masyarakat	Mewujudkan persatuan dan persaudaraan kehidupan umat beragama	Peningkatan Kerukunan hidup umat beragama	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.	Pengembangan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama.
				Terwujudnya kelestarian budaya daerah dan keberdayaan lembaga adat.	Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap nilai luhur budya daerah	Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya yang menjadi warisan daerah.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya budaya daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lembaga adat	Pelatihan manajemen dan usaha produktif masyarakat.
						Terwujudnya peningkatan fungsi kelembagaan adat dalam pembangunan	Meningkatnya peran kelembagaan adat dalam kebijakan publik dan pembangunan	Peningkatan partisipasi lembaga adat dalam proses pembangunan.	Pemberdayaan lembaga adat dalam proses pembangunan Peningkatan dan pengembangan

									<p>kualitas lembaga at melalui pendidikan dan manajemen dan manajemen kelembagaan.</p> <p>Memberikan akses dan peran yang lebih besar terhadap penyusunan kebijakan publik dan Raperda.</p> <p>Pembentukan dan penguatan koalisi kelembagaan adat</p>
			Penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan hidup sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup dan sosial masyarakat	Terwujudnya peningkatan derajat sosial masyarakat	Meningkatnya tingkat pendidikan/ketrampilan anak putus sekolah	Rehabilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	<p>Melaksanakan pendidikan dan ketrampilan bagi anak putus sekolah</p> <p>Peningkatan sarana dan pra sarana bagi peningkatan ketrampilan anak putus sekolah.</p>
		Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan sistem pendidikan yang bermutu	Meningkatnya kualitas keberdayaan lembaga pendidikan dalam menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan pendidikan ketrampilan yang	Terwujudnya sumberdaya manusia yang memiliki integritas intelektual yang tinggi dan unggul secara global	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dan masyarakat.	Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur daerah.	Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah.



									pembinaan terhadap kelembagaan adat
									Pelestarian prasasti budaya daerah
									Pelaksanaan dokumentasi terhadap sejarah masa lampau
			Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat	Meningkatkan keberdayaan budaya daerah dalam masyarakat	Terwujudnya keberdayaan lembaga adat dalam pembangunan	Terwujudnya keberdayaan lembaga adat	Meningkatkan kemandirian an peran serta lembaga adat	Pelestarian dan pemberdayaan lembaga adat	Pelaksanaan pembinaan lembaga adat.
		Bidang Kepemudahan	Memberdayakan organisasi pemuda terhadap pembangunan	Memberdayakan organisasi pemuda	Meningkannya peran serta pemuda terhadap pembangunan.	Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	Meningkannya peran serta kepemudaan terhadap pembangunan	Pengembangan pendidikan keorganisasian	Pelaksanaan pendidikan manajemen organisasi
			Peningkatan aktivitas kegiatan kepemudaan			Terwujudnya kemitraan antara PEMDA dan Pemuda		Peningkatan partisipasi pemuda	Pengembangan pelibatan pemuda dalam kebijakan publik dan RAPERDA
								Peningkatan event-event olahraga	Penyelenggaraan event-event olahraga
		Bidang Kesehatan	Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan sumberdaya kesehatan masyarakat,	a) Peningkatan sumberdaya kesehatan, (b) peningkatan kualitas tenaga kesehatan c) peningkatan kuantitas	1) Peningkatan keandalan sumberdaya kesehatan, 2) Peningkatan	a) peningkatan kelas rumah sakit, b)	a) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan.	a) Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan b) Ketrampilan dan

			secara profesional.		dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	kemampuan tenaga kesehatan, 3) Peningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.	peningkatan kuantitas dan kualitas spesialisasi tenaga kesehatan, c) Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan posyandu.		profesionalisme tenaga kesehatan, c) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
				2) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat	a) Peningkatan luasan pelayanan kesehatan masyarakat.	1) Peningkatan jumlah masyarakat yang terlayani kesehatan:	a)Peningkatan mutu kesehatan masyarakat.	a) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan.	a) Peningkatan pelayanan prima bidang kesehatan.
				3) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan.	a) Peningkatan alokasi dana kesehatan keluarga, (b) Peningkatan keanggotaan asuransi kesehatan.	1) Peningkatan masyarakat yang terlayani oleh sumberdaya kesehatan.	a) Penurunan angka penderita andemik, b) Peningkatan mutu kesehatan keluarga.	a) Peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.	a) Peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan pembiayaan kesehatan, c) Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kesehatan.
				4) Peningkatan kualitas	a) Peningkatan kualitas	1) Peningkatan	a)	a) Peningkatan	a) Meningkatkan

				kehatan lingkungan masyarakat.	sanitasi lingkungan keluarga dan pemukiman.	kebersihan lingkungan keluarga dan permukiman,	Peningkatan kuantitas rumah dan lingkungan sehat.	mutu kesehatan berwawasan lingkungan.	mutu lingkungan sehat.
				5) Peningkatan profil kesehatan masyarakat	a) Peningkatan kualitas sistem informasi kesehatan.	1) Peningkatan data publikasi bidang kesehatan.	a) Peningkatan Updating data bidang kesehatan.	a) Peningkatan perencanaan dan evaluasi bidang kesehatan.	a) Peningkatan kualitas data bidang kesehatan.
		Bidang Kependudukan.	Peningkatan pengembangan kependudukan dalam aspek kualitas, kuantitas, dan mobilitas sesuai dengan kemampuan daya dukung diperuntukan ruang wilayah.	1) Peningkatan sistem pelaporan data yang berguna untuk perencanaan pembangunan kependudukan daerah:	a) Peningkatan kesahihan dan keseragaman data demografi daerah.	1) Peningkatan kualitas data demografi daerah,	a) Tersedianya perencanaan Updating data demografi, b) Tersedianya kesinambungan data demografi.	a) Peningkatan kualitas dan kuantitas data kependudukan.	a) Penyediaan data kependudukan, b) Penerapan tertib administrasi kependudukan.
				2) Peningkatan kualitas aparatur bidang kependudukan,	a) Peningkatan keahlian aparatur bidang kependudukan.	2) Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur bidang kependudukan	a) Peningkatan kualitas yang memadai dari sumberdaya aparatur bidang kependudukan.	b) Peningkatan sumberdaya manusia aparatur bidang kependudukan.	a) Peningkatan ketrampilan aparatur bidang kependudukan.
				3) Meningkatkan kondisi kependudukan di setiap wilayah sesuai dengan daya dukungnya	a) Peningkatan produktivitas penduduk diperuntukan ruang wilayah.	1) Peningkatan pengendalian mobilitas penduduk per wilayah	a) Perkembangan kondisi setiap satuan	a) Pengendalian distribusi penduduk sesuai dengan	a) Kegiatan pengendalian migrasi penduduk di setiap Wilayah

							<p>wilayah pengembangan mendukung terhadap jumlah penduduk, struktur penduduk, kepadatan penduduk di Wilayah tersebut.</p>	<p>kemampuan daya dukung pada satuan-satuan wilayah pengembangan wilayah.</p>	<p>kecamatan, b) Kegiatan pameran budaya masyarakat yang berorientasi sosial ekonomi dan sosial budaya. c) Kegiatan pengembangan akulturasi dan asimilasi penduduk.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

## BAB VII PENUTUP

### 7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keseluruhan materi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Rencana Strategi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat disusun sebagai kelanjutan penjabaran Pola Dasar pembangunan Program Pembangunan Daerah, dan akan ditindaklanjuti dengan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No:108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, di mana produk ini memiliki kekuatan dan kepastian hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Penyusunan Renstra ini telah menyesuaikan dengan butir-butir Arah Kebijakan Umum dan Strategi serta Prioritas yang telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat yang telah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan penetapan APBD tahun 2003-2004, di mana selanjutnya pelaksanaan pembangunan dan perencanaan APBD tahun periode 2005-2007 menyesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas yang ada dalam Dokumen RENSTRA ini.
3. berdasarkan gambaran umum kondisi profil wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam darat dan laut sebagai modal dasar pembangunan dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, serta pengembangan pariwisata, tetapi juga memiliki keterbatasan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan dan pengembangannya berupa; wilayah yang rawan bencana, lahan budidaya yang terbatas, keterisolasian beberapa pekan, pekan tertinggal, dan tingkat mutu sumberdaya manusia yang rendah (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya).
4. Dari hasil analisis SWOT telah diketahui keadaan lingkungan internal dan pengaruh lingkungan eksternal berupa pencerminan lingkungan internal (PLI) dan pencerminan lingkungan eksternal (PLE), alternatif strategis alternatif pilihan, faktor kunci keberhasilan (FKK), dan kesimpulan analisis faktor internal (KAFI), dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAPE), sehingga diperoleh program strategis yang diharapkan.
5. Bahwa pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah menjadi tanggungjawab bersama semua unsur yang ada, yakni pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta TNI/Polri), masyarakat, dan dunia usaha secara bahu membahu menyukseskan kemandirian pembangunan dan otonomi daerah.
6. Penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah yang mengikutinya adalah menjadi dasar perubahan paradigma pembangunan secara mendasar bagi otonomi daerah dan pola desentralisasi.

7. Demikian dengan adanya kewenangan desentralisasi/otonomi daerah maka Kabupaten Lampung Barat dengan lebih leluasa untuk mengelola pembangunannya sesuai pusat-pusat satuan wilayah pembangunan dan pengembangan sesuai arahan struktur ruang menurut RTRW/RUTR, serta berorientasi kepada pengembangan keunggulan yang kompetitif/bersaing.
8. Oleh karena itu, bahwa kesuksesan pembangunan Kabupaten Lampung Barat adalah sangat ditentukan oleh partisipasi, peran serta dan aspirasi yang terwujud dari seluruh lapisan masyarakat, dengan berfungsinya kontrol dan pengendalian lembaga perwakilan rakyat dan kokohnya keberadaan Pemerintah Kabupaten.
9. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam program-program strategik, sebagai perwujudan yang diupayakan untuk merealisasikan kondisi yang dicita-citakan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat.
10. Demikian sehingga RENSTRADA Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini berfungsi sebagai pedoman/petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bagi segenap aparatur pemerintah Kabupaten, LSM, Organisasi profesi, dunia usaha, dan Lembaga Adat/Tokoh Masyarakat, serta seluruh masyarakat pada umumnya, guna pertumbuhan, pengembangan, serta kemajuan di segala bidang di Kabupaten Lampung Barat.
11. RENSTRADA Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini sebagaimana telah diungkap di muka akan dijabarkan lebih lanjut di dalam REPETADA 2003-2007, yang sangat erat kaitannya dengan masa jabatan Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat sampai dengan Tahun 2007.
12. Dalam rangka pelaksanaannya, maka RENSTRADA Kabupaten ini akan diperluas lebih lanjut melalui RENSTRADA-RENSTRADA dinas/instansi sektoral, dan dalam bentuk REPETADA 2003-2004, yang menjadi rujukan/acuan bagi DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk menilai kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati/wakil Bupati, seperti halnya yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah RI No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

## 7.2 RENCANA STRATEJIK PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2003-2004 YANG DIREKOMENDASIKAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Pembangunan yang telah disusun, maka dapatlah disusun RENSTRADA Pembangunan Kabupaten Lampung Barat untuk periode 2003-2007, adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan, pembinaan dan pengembangan kemampuan kemandirian pembangunan, sistem demokrasi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya masyarakat.
2. Pengikutsertaan Lembaga Sosial Masyarakat dalam setiap gerak pembangunan.
3. Pengintegrasian sistem koordinasi pelaksanaan pembangunan antar obyek dan subyek pembangunan tersebut.

4. Peninjauan kembali dan evaluasi tim periodik pelaksanaan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.
5. Diklat di bidang TUPOKSI dan profesional aparatur pemerintah Kabupaten, swasta (dunia usaha) dan perwakilan masyarakat.
6. Pembaharuan sistem informasi manajemen pembangunan daerah (SIMPEDA) di semua lingkup dan sektor kegiatan sampai pada tingkat kecamatan.
7. Diklat pemahaman sistem SOSPOL, SOSEK, SOSBUD, hukum perundang-undangan bagi aparatur pemerintah, dan perwakilan masyarakat.
8. Pelaksanaan PEMILU yang proporsional terbuka, LUBER dan JURDIL di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
9. Pemantapan penyusunan RAPERDA dan operasionalnya.
10. Penetapan program prioritas bagi upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perekonomian pedesaan dan kota, serta membuka keterisolasian wilayah untuk melancarkan pergerakan manusia, barang dan jasa.
11. Identifikasi dan inventarisasi keberadaan potensi sumberdaya (ALAM dan buatan) yang bernilai ekonomi (prospek) bagi peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
12. Pelaksanaan promosi dalam rangka penarikan dan pengembangan investasi pada bidang-bidang/sector unggulan yang telah diketahui.
13. Pengintegrasian sistem informasi bisnis dan pengembangan usaha (pertanian/agribisnis/agroindustri, hasil hutan non kayu, perkebunan, perikanan/kelautan dan industri pariwisata).
14. Peningkatan dan pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah bagi usaha mikro (UM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
15. Pembinaan kewiraswastaan, kewirausahaan bagi pengusaha kecil dan menengah, serta peningkatan UMR/UMP.
16. Penanaman pemahaman dan penghayatan kepada aparatur birokrasi pemerintah Kabupaten, bahwa tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan maksimum kepada masyarakat dalam berbagai kepentingan.
17. Penyadaran aparatur/birokrasi pemerintah kabupaten atas setiap kritik dan masukan dari masyarakat dalam rangka perbaikan tingkat pelayanan yang disajikan.
18. Pengembangan lintas kerjasama dengan Lembaga Adat, LSM dan sejenisnya dalam menjalankan "Bottom Up" dan "top Down" Pelaksanaan pembangunan daerah secara kemitraan dan kebersamaan.
19. Pelaksanaan DIKLAT aparatur pemerintah, swasta dan perwakilan masyarakat untuk dapat ditumbuhkembangkan di tengah masyarakat.
20. Pengikutsertaan tenaga kerja putus sekolah untuk mengikuti kursus ketrampilan dan Balai Latihan Kerja Trampil yang siap pakai.
21. Pemerataan sekolah (Dasar dan menengah) pada seluruh wilayah Lampung Barat, sehingga dapat diketahui kapasitas pelayanannya.
22. Pembangunan infrastruktur (prasarana dan sarana) peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk aparatur pemerintah.

23. Pembentukan sistem koordinasi pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya alam melalui jaringan kerjasama badan, dinas, kantor/instansi terkait, serta masyarakat (Lembaga Adat dan LSM).
24. Pengusahaan pendirian/pembangunan industri pengolahan sumberdaya di basis daerah letak sumberdaya berada dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk (dari bahan mentah/bahan baku yang bersifat "On Farm" menjadi "Off Farm").
25. Penetapan perwilayahan sumbeunggulan yang menjadi penopang utama roda perekonomian daerah.
26. Pemantapan peran lembaga adat menjadi mediator dan komunikator pembangunan yang mampu mempertemukan antara aspirasi masyarakat dan perencanaan pembangunan serta pelaksanaannya.
27. Penggalan norma/tata nilai SOSBUD sebagai warisan budaya leluhur yang masih konstektual untuk diterapkan sesuai dengan kondisi saat ini.
28. Pelaksanaan pemetaan wilayah komoditas unggulan sesuai dengan kelayakan untuk pembangunan baik komoditas pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan/kelautan, maupun industri pariwisata.
29. Penyusunan Rencana Induk ("Master Plan") Investasi (penanaman modal) sesuai dengan basis komoditas unggulan yang memiliki daya saing di pasar global.
30. Pembuatan sistem informasi komoditas unggulan/andalan untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Lampung Barat, baik penanaman modal daerah, nasional maupun mancanegara.
31. Perkuatan jaringan kerjasama APKASI baik dalam lingkup lokal se-Provinsi Lampung, regional se-Sumatera maupun se-Nasional.
32. Pembangunan dan pengembangan jalinan kerjasama pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak swasta (Lokal, nasional dan Mancanegara) dalam rangka membuka peluang investasi seluas-luasnya.